

**IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG - UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN
ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN
(Studi Deskriptif Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Selatan)**

OLEH

SYAPAR ALIM SIREGAR

NIM: 92213022918

Program Studi

HUKUM ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
TAHUN 2016**

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

**IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UU NO.23 TAHUN 2011 TERHADAP
PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN
(Studi Deskriptif Pengelolaan Zakat di Instansi Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Selatan)**

Oleh:

SYAPAR ALIM SIREGAR

NIM:92213022918

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Master
Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam
Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara – Medan

Medan, 6 Agustus 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA
NIP. 195804141987031002

Dr. H. M. Jamil, MA
NIP. 196609101999031002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “ **IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UU NO.23 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN (Studi Deskriptif Pengelolaan Zakat Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)**“ an. Syapar Alim Siregar, NIM : 92213022918, Program Studi Hukum Islam telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Program Pascasarjana UIN- SU Medan pada tanggal : 15 April 2016.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 15 April 2016
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Program Pascasarjana UIN-SU Medan.

Ketua

Sekretaris

(Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag)
NIP: 19760216 200212 1 002

(Dr. Hafsa, MA)
NIP: 19650527 199103 2 001

Anggota

1. (Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag)
NIP: 19760216 200212 1 002

2. (Dr. Hafsa, MA)
NIP: 19650527 199103 2 001

3. (Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA)
NIP: 195804141987031002

4. (Dr. H. M. Jamil, MA)
NIP: 196609101999031002

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sumatera Utara Medan

(Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid, MA)
NIP: 19541212 198803 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syapar Alim Siregar
Nim : 92213022918
Tempat/tgl. Lahir : Joring Lombang, 29 Oktober 1987
Pekerjaan : Dosen Honorer di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Padang Sidimpuan
Alamat : Desa Joring Lombang, Kecamatan Padang
Sidimpuan Angkola Julu Kota Padang
Sidimpuan Sumatra Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: **“IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UU NO.23 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN(Studi Deskriptif Pengelolaan Zakat pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan) ”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 22 September 2016
Yang membuat pernyataan

SYAPAR ALIM SIREGAR

ABSTRAK



Nama : Syapar Alim Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Joring lombang , 29 Oktober 1987
Alamat :Desa Joring Lombang Kecamatan
Padangsidimpuan Angkola Julu Kota
Padangsidimpuan Sumatra Utara
Judul Tesis : Implementasi dan Implikasi UU No.
23 Tahun2011 Terhadap Pengelolaan
Zakat Di BAZNAS Kabupaten
Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif
Pengelolaan Zakat di Instansi
Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Selatan)
NIM : 92213022918
Prodi : Hukum Islam
Nama Ayah : Sahlan Siregar
Nama Ibu :Nur Lela Sitompul

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna UU sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Diharapkan akan memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. UU ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan simtem terpadu. Pada gilirannya BAZNAS (BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat, dan LAZ sebagai mitra dalam membantu BAZNAS, serta pengawasan pemerintah sebagai regulator. Maka akan semakin terarah untuk menggalang potensi zakat secara maksimal karena secara material menegaskan adanya pembiayaan oleh APBN dan APBD juga hak amil dalam pengelolaan zakat.

Penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimanakah peran BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat. Bagaimana dampak penerapan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat ?. Serta Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengimplementasikan UU tersebut terhadap pengelolaan zakat ?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Ini termasuk penelitian hukum empiris, dengan mengamati hukum sebagai gejala sosial. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum empiris menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari dokumen dan hasil wawancara dengan beberapa pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan; *Pertama*, bahwa implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat belum terlaksana optimal

sesuai dengan amanat UU. *Kedua*, Dampak pelaksanaan UU tersebut belum maksimal, dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat sangat minim. *Ketiga*, Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapanuli selatan dalam mengimplementasikan UU zakat tersebut di antaranya adalah: (a) Kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan. (b) Kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan dana banyak. (c) Tidak diaturnya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. (d) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya tentang zakat dan berzakat melalui suatu lembaga. (e) Kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif untuk mengembalikan modal usahanya. (f) Kurangnya kerjasama antara pengurus BAZNAS dengan para UPZ yang telah dibentuk di beberapa Instansi/lembaga

ABSTRACT

The Implementation and Implication of Law Zakat No 23 year 2011 To Regulation Zakat in BAZNAS District South Tapanuli (Study Descriptive Regulation Zakat in Instance of Government District South Tapanuli)

By: Syapar Alim Siregar
NIM: 92213022918

Existing of law no 23 year 2011 about zakat as revision for the previous zakat law no 38 year 1999 was expected to have more implication. It supports to zakat institution to become a single unit system. Thus, National Institution Of Zakat (BAZNAS) whether in province or district become the only one institution of zakat authorities while LAZ as a partner with BAZNAS. As well as the supervision of the government as regulator, it will be increasingly directed to raise the maximum of zakat, because the material confirms the existence of financing by state and local budgets are also right in the Management of Zakat Amils.

This research aims to solve the problem of BAZNAS in district South Tapanuli to implement law no 23 year 2011, around its function, to collect, and distribution zakat. Also, this thesis answered what is implication of its regulation as implementation of Zakat according to law no 23 year 2011. And what is the obstacles in its implementation.

This study is an empirical legal research by observing the law as a social phenomenon. The data used in this study is primary data and secondary data. In accordance with the characteristics of empirical legal research using secondary data as the data originally obtained from documents and interviews with officials BAZNAS district South Tapanuli.

The result show: **First**, the implementation law of zakat, in the collection and distribution is not implemented with accord the law. **Second**, especially for zakat of profession, it is not run well enough, because it still has number of zakat professions not implemented. It is only distributed in consumptive. This happen because of a policy requiring muslim charity to civil profession is still dominated by the Ministry of Religious Affairs. **Third**, The obstacles encountered in implementing the BAZNAS district South Tapanuli law include: (a) Lack of government support in the form of policy, (b) Lack of funds for socializing that requires a lot of fund (money), (c) Are not arrange muzakki sanction for not paying zakat. And the most influential is (d) Lack of understanding and awareness of the public/ civil servants, particularly concerning zakat profession and to pay the zakat through an agency. (e) The lack of a sense of charity are recipients productive to restore their capital. (f) The lack of cooperation between the board BAZNAS with the UPZ that have formed in several institutions/agencies.

"تنفيذ القانون رقم 23 عام 2011 عن الزكاة و اثاره على توظيف الزكاة في ادارة الزكاة الدوليةمنطقةتفانولى الجنوبية"

الباحث : صفر عالم سريجار
رقم التسجيل: 92213022918

ادة القانون رقم 23 عام 2011 عن توظيف الزكاة باعتباره القانون السابق مكملا, و هو القانون رقم 39 عام 1999. و من المتوقع ان يكون لها اثار على توظيف الزكاة في اندونيسيا. لان هذا القانون الجديد ينص التعزير المؤسسى في ادارة الزكاة دمجها في وحدة واحدة متكاملة. لذلك ادارة الزكاة الدولية (المقاطعة و منطقة) ليكون المؤسسة الوحيدة من السلطات الزكاة. و ديوان الزكاة مساعدة لادارة الزكاة الدولية. فضلا عن اشراف الحكومة كمنظم, و سوف تكون موجهة بشكل متزايد لرفع القدرة القصوى او لرفع المحتملة لعامل مهنة الزكاة من الزكاة. لان المادة يؤكد وجود تمويل من الميزانيات الولايات و الحكومات المحلية و ايضا الحق العامل في توظيف الزكاة.

تنفيذ القانون رقم 23 عام 2011 عن توظيف الزكاة و اثاره على توظيف الزكاة المهنة في ادارة الزكاة الدوليةمنطقة تفانولى الجنوبية. و هو البحث تهدف للرد على مشكلة كيفية التنفيذ القانون رقم 23 عام 2011 عن الزكاة في ادارة الزكاة الدوليةمنطقة تفانولى الجنوبية ؟ و كيف اثار التنفيذ القانون رقم 23 عام 2011 على توظيف الزكاة ؟ و ذلك ما هي العقبات التى تواجهها في تنفيذ القانون؟

و هذه الدراسة هو البحث القانونى التجريبية البحوث الاجتماعية. البيانات المستخدمة في هذا البحث هي البيانات الاولية و البيانات الثانية. وفقا لخصائص البحوث القانونية التجريبية باستخدام البيانات الثانية و البيانات التى تم الحصول عليها في الاصل من المكونات القانونية التمهيدى تليها البيانات الميدانية التى تم الحصول عليها من وثائق و مقابلات مع مسؤولين ادارة الزكاة الدوليةمنطقة تفانولى الجنوبية.

و تظهر النتائج: اولاً, ان تنفيذ القانون في جمع و توزيع لا يتم لكما فى النص القانون. ثانياً, اثار التنفيذ القانون غير مكبر. يدل على ذلك عدد من الزكاة هو حد الادنى. ثالثاً, و العقبات التى تعترض التنفيذ القانون في ادارة الزكاة الدولية منطقة تفانولى الجنوبية عن الزكاة ما يلي: (ا) عدم وجود الدعم الحكومى في شكل السياسة (ب) نقص الاموال اللازمة للانتشئة الاجتماعية التى تتطلب الكثير من الاموال, (ج) لا يتم ترتيب عقوبات المزكى لعدم دفع الزكاة. (د) عدم فهم و وعى موظف القطاع العام و دفع الزكاة الخيرية من خلال وكالة. (ى) و عدم وجود شعور متلقى الرعاية الخيرية منتجة لاستعادة رؤوس أموالها. (ف) عدم وجود تعاون بين موظف BAZNAS و مع موظف UPZ التى شكلت في العديد من المؤسسات / وكالات.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt atas nikmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa petunjuk dan jalan kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Berkat taufik dan hidayahNya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: **“IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN(Studi Deskriptif Pengelolaan Zakat di Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)”**. Penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

Dengan segenap rasa syukur karena telah berhasil melewati berbagai kendala dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam lancarnya penulisan tesis ini. Tanpa mereka semua, bisa jadi penulisan tesis ini sulit diwujudkan. Ucapan terima kasih secara khusus penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid MA., sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Jamil, MA., sebagai Ketua Program Studi Hukum Islam yang telah meluangkan waktu untuk sharing mulai dari pencarian judul tesis.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA. dan Bapak Dr. Jamil, MA. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan yang sangat berarti kepada penulis.
4. Segenap Dosen Program Pascasarjana yang telah membagi ilmu pengetahuan yang bermanfa'at kepada penulis, demikian juga seluruh staf Akademik dan Perpustakaan di lingkungan PPS UIN-SU yang banyak membantu penulis dalam memenuhi syarat- syarat administrasi dan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

5. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak Samsir Saleh Siregar selaku Ketua dan para staf BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang dengan senang hati telah memberikan informasi dan keterangan yang penulis perlukan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Ayahanda Sahlan Siregar dan Ibunda Nur lela Sitompul tercinta dan tersayang, yang peran dan jasanya tidak akan terbalas dalam membesarkan dan mendidik kami anak- anaknya hingga dewasa, dengan segenap cinta dan ketulusan hati telah memberikan dukungan secara moril dan materil, yang selalu menjadi penyemangat dan motivator penulis dalam hal dan keadaan apapun, terutama ketika penulis jenuh dan tidak sabar dalam masa penyelesaian tesis ini. Ayahanda yang selalu jadi inspirasi penulis. Semoga Allah memberikan segala kemudahan dalam hidup dan mengabulkan segala keinginan dan harapan ayahanda dan ibunda, amin..
7. Saudara- saudara penulis yang tidak pernah bosan mendengarkan curhatan penulis dan memberikan masukan- masukan yang sangat berarti dalam hidup penulis, Adinda Hotnur Anisa Siregar dan Adinda Fadhilah Nur Hasanah Siregar. Terima kasih...
8. Teman- teman yang telah memberi dukungan dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya, saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Medan, 22 September 2016

Penulis,

SYAPAR ALIM SIREGAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	◻ Ain	◻	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	◻	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◡	fatḥ ah	A	a
◄	Kasrah	I	i
◌◡◌	ḍ ammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أَـيْ	fatḥ ah dan ya	Ai	a dan i
أَـوْ	fatḥ ah dan waw	Au	a dan i

Contoh:

- *kataba*: كَتَبَ
- *fa'ala*: فَعَلَ
- *kaifa*: كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ	fatḥ ah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أَـيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أَـوْ	ḍ ammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla* : قَالَ
- ramā* : مَارَ
- qīla* : قِيلَ

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥ arkat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *rauḍah al-aḥfāl* - *rauḍatul aḥfāl*: لروضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah*: المدينة المنورة
- *ṭalḥah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbanā*: ربنا
- *nazzala*: نزل
- *al-birr*: البر
- *al-hajj*: الحج
- *nu'ima*: نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- *ar-rajulu*: الرجل
- *as-sayyidatu*: السيدة
- *asy-syamsu*: الشمس
- *al-qalamu*: القلم
- *al-jalalu*: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخذون
- *an-nau'*: النوع
- *syai'un*: شئىء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa ma muhammadun illa rasūl*
- *Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallażibi bakkata mubarakan*
- *Syahru Ramadan al-lazī unzila fihī al-Qur'anū*
- *Syahru Ramadanal-lazi unzila fihil-Qur'anū*
- *Wa laqad ra'ahu bil ufuq al-mubin*
- *Alhamdu lillahi rabbil-'alamin*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- *Naṣrun minallahi wa fatḥun qarīb*
- *Lillahi al-amru jami'an*
- *Lillahil-amru jami'an*
- *Wallahu bikulli syai'in 'alim*

DAFTAR ISI

	Hal.
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Batasan Istilah	8
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Landasan Teoritis	10
G. Kajian Terdahulu	13
H. Metodologi Penelitian	14
I. Teknik Penulisan	19
J. Garis Besar Isi Tesis	19
BAB II PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF SEJARAH	
A. Pengelolaan Zakat Dalam Islam	
1. Pengelolaan Zakat Pra Islam	21
2. Pengelolaan Zakat pada Masa Rasulullah Saw	22
3. Pengelolaan Zakat pada Masa <i>Khulafa ar-Rasyidin</i>	26
4. Pengelolaan Zakat pada Masa <i>Khalifah</i> Umar Bin Abdul Aziz	32
B. Pengelolaan Zakat di Indonesia	36
1. Pengelolaan Zakat pada Masa Kerajaan Islam	37
2. Pengelolaan Zakat pada Masa Penjajahan	38
3. Pengelolaan Zakat pada Awal Kemerdekaan	40
4. Pengelolaan Zakat pada Masa Orde Baru	42
5. Pengelolaan Zakat pada Era Reformasi	43
BAB III ZAKATDALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA	
A. Konsep Zakat dalam Fikih Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	50
2. Syarat dan Jenis Harta Wajib Zakat	54
a. Syarat Harta Wajib Zakat	54

b. Harta Wajib Zakat	56
3. <i>Mustahiq</i> Zakat	66
B. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia	
1. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999	71
2. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011	72
BAB IV IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN	
A. Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan	
1. Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Selatan	81
2. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Sebagai Pengelola Zakat ..	82
B. Implikasi Undang-Undang No.23 Terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan	
1. Pengumpulan Zakat dan Strateginya	98
2. Pendistribusian Zakat dan Stragetinya	110
C. Kendala-Kendala yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengelola Zakat.....	117
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran-Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

No.		Hal
Tabel 1	Nisab dan Kadar Zakat Unta	59
Tabel 2	Nisab dan Kadar Zakat Sapi dan Kerbau	60
Tabel 3	Nisab dan Kadar Zakat Kambing dan Domba	60
Tabel 4	Nisab Zakat Pertanian	62
Tabel 5	Nisab Zakat Pada Alat Transaksi Uang, Emas dan Perak	63
Tabel 6	Penerimaan ZIS Lima Tahun Terakhir BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan	101
Grafik 1	Penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2010-2014	101
Tabel 7	Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan 2010 – 2014	102
Tabel 8	Penerimaan Infak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan 2010-2014	105
Tabel 9	Penerimaan ZIS Tahun 2014 BAZNAS Kabupaten Tapanuli selatan	107
Grafik 2	Penerimaan ZIS Tahun 2014 BAZNAS Kabupaten Tapanuli selatan	107
Grafik 3	Muzakki BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan	108
Tabel 10	Penerimaan Dana Bagi Hasil ZIS BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan	110
Tabel 11	Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan 2010-2014	111
Grafik 4	<i>Mustahiq</i> Fakir Miskin	112
Tabel 12	Pendistribusian Dana Infak/Shadaqah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010-2014	116

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat muslim Indonesia kata zakat bukanlah kata yang sukar untuk dimengerti dan dipahami maknanya, walaupun kata zakat bukan berasal dari bahasa Indonesia. Pemahaman masyarakat muslim Indonesia akan makna kata zakat sama halnya dengan pemahaman mereka terhadap kata-kata lainnya seperti shalat, puasa dan haji. Kesemuanya itu mereka telah mengenal dan paham akan maknanya dan tujuannya di dalam keseharian mereka. Zakat dalam pemahaman mereka merupakan salah satu rukun dari ajaran Islam itu sendiri. Barang siapa yang melaksanakannya akan mendapat pujian dan pahala, dan sebaliknya bagi yang tidak melaksanakannya akan mendapat celaan dan siksaan. Kewajiban zakat telah ditegaskan oleh Allah Swt dalam ayat-ayatNya di dalam Alquran dan dipaparkan oleh Nabi Saw dalam hadis-hadisnya. Begitu juga dengan konsensus *ijma'* seluruh umat Islam semenjak tahun 2 Hijriah sampai sekarang telah mengakui kewajiban zakat.

Di dalam Alquran sendiri, kata *az-zakat* dalam bentuk *ma'rifah*¹ disebut tiga puluh kali, diantaranya dua puluh tujuh (27) kali dirangkai dengan kata shalat,² dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat, tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu Firman Allah dalam Surah al-Mukminun ayat 4 “وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ” [Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat]³

Disamping itu perlu di perhatikan juga, bahwa kata shalat lebih dahulu dikemukakan, baru kemudian kata zakat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan vertikal dengan Allah yang paling utama dan kewajiban zakat di urutan kedua, sehingga shalat dan zakat mempunyai kedudukan yang sama di dalam ajaran Islam. Dengan demikian dalam menjalankan praktek shalat dan zakat bagi orang muslim tidak boleh dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

¹ Dinyatakan dalam bentuk “*ma'rifah*” karena (kata zakat) terdapat juga dalam bentuk “*nakirah*” dalam dua ayat tetapi memiliki makna lain. Pertama dalam Q.S al-Kahfi/18: 81 yang artinya: “dan Kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya)”, dan kedua dalam Q.S Maryam/19: 13 yang artinya: “dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). dan ia adalah seorang yang bertakwa”. Lihat Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakat* (Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 23, 32003), h. 57-58.

² Terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43, 83, 110, 177 dan 277, Q.S. an-Nisa'/4: 77 dan 162, Q.S. al-Maidah/5: 12 dan 55, Q.S. at-Taubah/9: 5, 11, 18 dan 71, Q.S. Maryam/19: 31 dan 55, Q.S. al-Anbiya'/21: 73, Q.S. al-Hajj/22: 41 dan 78, Q.S. an-Nur/24: 37 dan 56, Q.S. an-Naml/27: 3, Q.S. Luqman/31: 4, Q.S. al-Ahzab/33: 33, Q.S. al-Mujadalah/58: 13, Q.S. al-Muzammil/73: 20, Q.S. al-Bayyinah/98: 5, Q.S. al-Mukminun/23: 4 dan 2. Lihat Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras lil Alfaz Alquran al-Karim* (Kairo: Dar al-Hadis, 1407 H/ 1987 M), h. 331-332.

³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), h. 342.

Dalam pandangan Alquran orang yang tidak menunaikan zakat tidak akan mendapatkan rahmat Allah Swt, sebagaimana firman-Nya dalam Alquran surah al-A'raf ayat 156 “Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami,⁴ tidak berhak memperoleh pertolongan dari Allah Swt, sebagaimana firman-Nya dalam Alquran surah al-Maidah ayat 55 dan 56 “Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)”,⁵ dan tidak akan memperoleh pembelaan dari Allah Swt, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Hajj ayat 41, “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar”.⁶ Bukan itu saja, Rasulullah Saw mengingatkan kepada umatnya bagi orang yang melaksanakan shalat tapi tidak menunaikan zakat dalam sebuah hadis “ dari Ibnu Mas'ud ra. sesungguhnya Rasulullah Saw Bersabda: kita diperintahkan mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan siapa saja yang tidak mau menunaikan zakat maka tidak ada shalat baginya”. (al-Hadis).

Sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin dalam bukunya yang berjudul *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi dan peranan yang penting, strategis dan menentukan.⁷ Artinya, zakat itu tidak hanya berdimensi *maliyah* (harta/ materi) saja, akan tetapi juga berdimensi *ijtima'iyah* (sosial). Oleh karena itu, zakat mempunyai hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Secara garis besar zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat *an-Nafs* (zakat jiwa) yang kita kenal dengan sebutan zakat fitrah dan zakat *mal* (zakat harta). Adapun jenis-jenis harta yang wajib dizakati, menurut al-Jaziri dan sebagian besar ulama lain menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada lima macam, yaitu hewan ternak meliputi; (unta, lembu dan kambing), emas dan perak, harta perdagangan, barang temuan dan barang tambang, tanam-tanaman serta buah-buahan.⁸ Inilah bentuk-bentuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya pada masa Nabi Muhammad Saw yang telah dijelaskan secara terperinci

⁴ *Ibid.*, h. 170.

⁵ *Ibid.*, h. 117.

⁶ *Ibid.*, h. 337.

⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang, 2008), h. 27.

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Dar al-Bayan al-'Arabi, 2005), Jilid I, h. 481. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi, 2000), Jilid I, h. 243.

tentang *nisab*, *haul* dan persentasenya dan sudah menjadi ketetapan baku yang tidak dapat dirobah-robah lagi.

Adapun hikmah zakat menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu: *Pertama*, menjaga harta tetap suci dan bersih.⁹ *Kedua*, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. *Ketiga*, membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Dan yang *keempat*, mensyukuri nikmat Allah Swt berupa harta benda.¹⁰ Tidak berbeda jauh dengan uraian Wahbah al-Zuhaili, Didin Hafiduddin mengemukakan hikmah zakat ada enam, yaitu:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis.
2. Karena zakat merupakan hak *mustahik* maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.
3. Sebagai pilar amalan bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar.
6. Zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dorongan untuk berzakat menunjukkan dorongan untuk mampu bekerja dan berusaha, kemudian berlomba-lomba untuk menjadi *muzakki* dan *munfiq*.¹¹

Oleh karena itu semua, pengelolaan zakat sudah seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan zakat ini mendapatkan justifikasinya melalui firman Allah Swt dalam surah at-Taubah ayat 60 dan 103:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. [Q.S. at-Taubah/9: 60]¹²

⁹ Sebagaimana Firman Allah dalam Surah adz-Dzaariat/51: 19 “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. Departemen Agama RI., *Alquran terjemahan*, h. 521.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1997), jilid III, h. 1790-1791.

¹¹ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 10-14.

¹² Departemen Agama RI., *Alquran terjemahan*, h. 196.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. [Q.S. at-Taubah/9: 103]¹³

Berdasarkan ayat di atas, pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dengan arti khususnya *muzakki* langsung menunaikan zakat kepada *mustahik*. Melainkan pengelolaan zakat seogianya dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang dikenal dengan sebutan lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengumpulan serta pendistribusian secara tepat dan benar menurut tuntunan ajaran Islam.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berpenduduk dengan mayoritas Islam dan bahkan menjadikan negara satu-satunya muslim terbanyak di dunia dibandingkan dengan negara-negara lain walaupun negara Republik Indonesia bukanlah negara yang berideologikan Islam. Selaras dengan itu, peran serta masyarakat muslim Indonesia dalam hal ini melalui zakat mempunyai peluang yang besar untuk mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang berisikan “memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Zakat juga, diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat dan perekonomian bangsa. Bahkan untuk nilai etis dalam aspek zakat semestinya harus dan terus digali serta ditumbuhkembangkan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pengkajian nilai etis zakat akan berimplikasi kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh Islam dan cita-cita negara Indonesia tercapai secara optimal.¹⁴

Oleh karena itu, maka pengelolaan zakat dipandang perlu untuk diundang-undangkan dalam kerangka resmi demi mewujudkan visi misi zakat serta cita-cita negara tersebut. Pemerintah Indonesia sebagai eksekutif telah mensahkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat yaitu pada tahun 1999. Yang mana Undang-Undang ini akan menjadi sebagai hukum

¹³ *Ibid.*, h. 203.

¹⁴ IM. Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam* (Bandung: Mizan, 1989), h. 150.

positif, yang nantinya akan mewadahi umat Islam tentang kesadaran akan hak dan kewajiban terhadap agamanya dan sosialnya dalam hal ini tentang zakat.

Legalitas pengelolaan zakat di Indonesia telah dimulai dengan lahirnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan 10 bab dan 25 pasal. Yang berisikan pada bab I tentang Ketentuan Umum Tentang Zakat terdiri dari 3 pasal. Bab II tentang Asas dan Tujuannya terdiri dari 2 pasal. Bab III tentang Organisasi Pengelolaan Zakat terdiri dari 5 pasal. Bab IV tentang Pengumpulan Zakat terdiri dari 5 pasal. Bab V tentang Pendayagunaan Zakat terdiri dari 2 pasal. Bab VI tentang Pengawasan Zakat terdiri dari 3 pasal. Bab VII tentang Sanksi Dalam Pelanggaran Zakat terdiri dari 1 pasal. Bab VIII tentang Ketentuan-ketentuan Lain terdiri dari 2 pasal. Bab IX tentang Ketentuan Peralian terdiri dari 1 pasal. Bab X tentang Ketentuan Penutup UU Zakat terdiri 1 pasal. disahkan oleh presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 september 1999.¹⁵

Seiring dengan perkembangan zaman dan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dianggap tidak relevan lagi, karena banyaknya kelemahan dan kendala yang dihadapi para pengelola zakat dalam menerapkannya. Sehingga dianggap perlu diterbitkan kembali Undang-Undang yang baru sebagai penyempurna Undang-Undang sebelumnya, maka lahirlah Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat dengan 11 bab dan 47 pasal. Bab I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 4 pasal. Bab II tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari 16 pasal. Bab III tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan terdiri dari 9 pasal. Bab IV tentang Pembiayaan terdiri dari 3 pasal. Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari 1 pasal. Bab VI tentang Peran Serta Masyarakat terdiri dari 1 pasal. Bab VII tentang Sanksi Administratif terdiri dari 1 pasal. Bab VIII tentang Larangan terdiri dari 2 pasal. Bab IX tentang Ketentuan Pidana terdiri dari 4 pasal. Bab X tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 pasal. Bab XI tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 4 pasal. Disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁶ Dengan lahirnya Undang-Undang Zakat baru ini juga diharapkan akan banyak memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, di antaranya adalah implikasi yuridis. Undang-Undang ini

¹⁵ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, (medan, Perdana Publishing, 2010), h.258.

¹⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 3.

memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan terpadu, sehingga BAZNAS (BAZNAS Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat dan dibantu oleh LAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya Undang-Undang baru ini akan menjadikan lembaga zakat lebih optimal dalam pengumpulan zakat.

Melalui survey awal yang telah dilakukan penulis, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan. Penulis beranggapan bahwa wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan sangat potensial untuk pengembangan zakat. Karena, wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dikelilingi oleh pegunungan dan bebukitan sehingga sangat cocok untuk pertanian, peternakan dan perkebunan. Ditambah lagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas beragama Islam dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan memberikan harapan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan zakat yang optimal. Apabila Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat diterapkan dengan baik, tentunya permasalahan tentang kesejahteraan warga Tapanuli Selatan selama ini bisa diatasi dengan baik pula.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa profesionalisme Badan Amil zakat sebagai pengelola resmi pemerintah seharusnya memiliki peran yang sangat penting dan dituntut seoptimal mungkin untuk dapat menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Jika hal itu terjadi, masyarakat akan menyalurkan zakat dan infak/sadaqahnya melalui lembaga resmi pemerintah, dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebaliknya jika sifat profesionalisme tidak optimal maka masyarakat tidak percaya dan bahkan tidak menganggap akan keberadaan BAZNAS tersebut. Dari survey awal yang dilakukan penulis tentang keberadaan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pengelola resmi pemerintah daerah di wilayah Tapanuli selatan menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat dalam hal ini masyarakat muslim yang tinggal di wilayah kabupaten Tapanuli Selatan tidak mengetahui tentang keberadaan BAZNAS di Kabupaten Tapanuli Selatan, walaupun mereka mengetahui keberadaannya tetapi mereka tidak percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Sementara survey yang dilakukan penulis kepada masyarakat muslim Tapanuli Selatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil menyimpulkan bahwa mereka telah mengetahui tentang keberadaan BAZNAS dan telah menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS. Kesimpulan sementara penulis menyimpulkan bahwa ada dua golongan masyarakat Tapanuli selatan yang berbeda persektif tentang keberadaan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

Meskipun Undang-Undang baru tentang pengelolaan zakat telah disahkan dan lembaga pengelolaan zakat di Kabupaten Tapanuli Selatan yang sudah berjalan lama dan ditambah lagi Badan Amil zakat telah mengalami perubahan nama organisasi dari BAZDA Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, akan tetapi secara umum dampak dari perubahan itu belum terasa dan terlihat jelas di mata masyarakat muslim Kabupaten Tapanuli selatan. Melihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat adalah sebagai penyempurna dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat belum terlaksanakan secara optimal dengan berbagai kendala-kendala yang dihadapinya belum diketahui secara detail dan terselesaikan. Hal itu semua yang mendorong penulis untuk mengetahui secara lebih luas dan mendalam tentang pengimpelmentasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pengelola zakat.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul **“Implementasi dan Implikasi UU No.23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif Pengelolaan Zakat Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan memfokuskan penelitian ini dengan mengembangkannya kedalam bentuk pertanyaan- pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana implikasi pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Apa saja problematika dan strategi yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pengelolaan zakat?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimanakah implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Mengetahui impilikasi pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Mengetahui apa saja problematika dan strategi yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pengelolaan zakat.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian ini atau kekeliruan dalam mengartikan dan memahami beberapa istilah pokok yang dipakai sebagaimana yang tercantum dalam judul maka penulis memandang perlu untuk memberikan batasan terhadap istilah yang dianggap sangat urgen dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris "*implementation*" yang artinya pelaksanaan, penerapan, implementasi.¹⁷ Pelaksanaan berasal dari kata "laksana" yang mendapat awalan *pe* dan akhiran *an*. Kata laksana mengandung pengertian seperti; tanda yang baik, sifat, laku, perbuatan, seperti atau sebagai.¹⁸ Melaksanakan artinya memperbandingkan, menyamakan dengan, melakukan, menjalankan, mengerjakan, dan sebagainya. Sedangkan pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).¹⁹

Istilah implementasi banyak dibahas dalam studi tentang kebijakan publik (*Public Policy*), sebab salah satu domain dari kajian ini adalah tentang implementasi kebijakan.²⁰ Implementasi kebijakan sendiri adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.²¹

1. Pengelolaan

Asal kata pengelolaan adalah kelola, yaitu mengendalikan, mengurus dan menyelenggarakan. Pengelolaan dengan tambahan 'peng' dan akhiran 'an' berarti:

- a. Proses, cara, perbuatan mengelola.
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
- d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²²

¹⁷ Peter Salim, *The Contemporary English- Indonesian Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1996), h. 935. Lihat juga di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 427.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus*, h. 627.

¹⁹ *Ibid.* 100.

²⁰ Budi Winarto, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Presindo, 2005), cet. 3, h. 25.

²¹ *Ibid.*, h. 102.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus*, h. 427.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²³

2. Implikasi

Adapun pengertian implikasi adalah kesimpulan, keterlibatan atau keadaan terlibat, pelibatan, penyelipan masalah.²⁴ Jadi yang dimaksud implikasi dalam penelitian ini adalah dampak pelaksanaan dari penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *az-Zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-nama* 'pertumbuhan dan perkembangan', *at-Taharatu* 'kesucian' dan *as -Salahu* 'keberesan'.²⁵ Dan ditinjau dari segi istilah, bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²⁶ Pemberian sebagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang karena adanya kelebihan dari yang dibutuhkan, yakni makanan dan lain-lain untuk menyucikan atau mengesahkan kekayaan yang dimilikinya.²⁷

Maka yang dimaksud dengan zakat dalam penelitian ini adalah zakat *mal* yaitu segala yang dikeluarkan dari harta kekayaan orang muslim dengan syarat tertentu, yang diberikan kepada yang berhak dengan ketentuan tertentu pula, dengan maksud untuk menjalankan perintah Allah Swt. Adapun jenis-jenis harta zakat yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

- a. Zakat *al nuqud* meliputi emas, perak, logam mulia, batu permata, deposito
- b. Zakat *al tijarah* meliputi hasil perdagangan, hasil pertokoan/warung/kios, hasil industri pariwisata seperti hotel, losmen atau villa, hasil dari jasa seperti notaris atau jasa travel, hasil dari pendapatan seperti gaji honorer atau dokter.
- c. Zakat dari hasil pertanian, perikanan dan perkebunan seperti karet, kelapa Sawit, cabe, rempah, kopi, kopra, cengkeh, udang, kelinci, angsa, itik, ayam dan hasil perikanan lainnya.
- d. Zakat *al an'am* meliputi unta, kerbau dan kambing.

²³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 1.

²⁴ Achmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer* Edisi Terbaru (Yogyakarta: Absolut, 2009), h. 162.

²⁵ Majma' Lughah al 'arabiyyah, *al Mu'jam al Wasit* (Mesir: Dar el Ma'arif, 1972), jilid I, h. 396.

²⁶ *Ibid.*, h. 400.

²⁷ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam (ringkas)*, terj. Ghufroon A. Mas'adi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 1999), h. 445.

4. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.²⁸ Pada pasal 15 disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan yang beralamat di Jalan Willem Iskandar IV, kota Kabupaten Tapanuli Selatan.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini secara teoritis diharapkan nantinya dapat berguna dalam memperkaya khazanah ilmu Hukum Islam khususnya tentang zakat. Di samping itu, produk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat ini dapat dikatakan sebagai eksperimentasi legislasi zakat di Indonesia. Eksperimentasi ini sangat potensial mengandung resiko coba salah (*trial and error*). Artinya Jika peraturan ini dapat efektif berjalan tentu akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, tapi jika tidak, maka peraturan tentang pengelolaan zakat ini tidak akan banyak artinya.

Adapun kegunaan penelitian ini secara praktis disamping untuk memperkaya pengetahuan penulis tentang tema yang akan diteliti, kiranya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan sekaligus sebagai bahan masukan, juga dijadikan panduan atau pegangan bagi berbagai pihak yang berkepentingan, diantaranya: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Amil resmi pemerintah, juga masyarakat Muslim khususnya yang sudah terkena kewajiban zakat, akademisi, atau mereka yang memiliki interest terhadap pengelolaan zakat, tentang berbagai hal yang diperlukan dalam mengimplementasikan Undang-Undang ini, sehingga tujuan dicanangkannya peraturan pengelolaan zakat ini dapat tercapai seefektif dan seoptimal mungkin.

F. Landasan Teori

Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan pelaksanaan sebuah undang-undang dalam kehidupan. Ketika membicarakan efektivitas peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

²⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 7.

Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu: berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:

Pertama, kaidah hukum/peraturan itu sendiri,²⁹ kaidah hukum yang mendasari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kaidah hukum Islam yang bersumber dari Alquran, Hadis dan peraturan perundang-undangan tentang zakat. *Kedua*, petugas/ penegak hukum,³⁰ penegak hukum dalam hal peraturan perundang-undang tentang pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Ketiga*, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum,³¹ sarana dan prasarana dalam pengelolaan zakat, dimaksudkan segala sesuatu yang berkaitan kebutuhan fisik dalam pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat, baik pembina, komisi pengawas, maupun badan pelaksana zakat. *Keempat*, kesadaran masyarakat.³² *Kelima*, faktor kebudayaan, antara lain adanya hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dengan sistem dan pola tertentu, atau timbulnya perbedaan-perbedaan pandangan dalam masyarakat karena pengaruh tertentu.³³

Sesuai dengan tema dan tujuan penelitian ini, maka teori yang dipakai adalah teori strukturalisme.³⁴ Dari penerapan teori struktur dasar (*underlying structure*) ini menghasilkan beberapa kesimpulan hukum yang dapat dikategorikan di antaranya: *Pertama*, dalam bidang pembaruan hukum, sering dilakukan perubahan atau penggantian undang-undang, atau pembentukan badan-badan baru dengan tugas khusus dalam penegakan hukum.³⁵ Hal ini juga terjadi pada perubahan undang-undang zakat, sampai sekarang menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. *Kedua*, dalam bidang penegakan hukum, sering kali perangkat hukum positif seperti undang-undang sudah maju dan bagus, tetapi pada prakteknya tujuan hukum jauh dari harapan.³⁶ Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya kualitas dari para penegak hukum. *Ketiga*, dalam bidang budaya hukum, yaitu kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.³⁷

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), h. 7.

³⁰ *Ibid.*, h. 34.

³¹ *Ibid.*, h. 37.

³² *Ibid.*, h. 45.

³³ *Ibid.*, h. 59.

³⁴ Strukturalisme dalam sosiologi hukum adalah pemahaman aspek-aspek kemasyarakatan yang bertitik tolak dari pendekatan kepada struktur bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut, kemudian juga ke struktur dasar masyarakat (*underlying structure*), yaitu struktur yang terdapat dalam pikiran alam bawah sadar masyarakat. Lihat Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 119.

³⁵ *Ibid.*, h. 126.

³⁶ *Ibid.*, h. 127.

³⁷ *Ibid.*, h. 130.

Perwujudan pelaksanaan hukum yang baik sangat tergantung pada tiga pilar hukum, yaitu Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum.³⁸ Dari tiga pilar hukum tersebut yang paling banyak mempengaruhi pelaksanaan perundang-undangan adalah faktor masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan teori sosiologi bahwa penyimpangan dalam masyarakat mungkin saja terjadi disebabkan beberapa hal di antaranya tidak semua anggota masyarakat menanggapi nilai dan norma secara positif, sistem pengendalian sosialnya tidak relevan, adanya konflik arus perbedaan kepentingan dan manusia tidak dapat bertindak adil secara mutlak.³⁹ Berkaitan dengan pelaksanaan sebuah hukum, atau melihat hukum dalam pendekatan sosiologis, ada beberapa pendapat yang dikemukakan Hans Kelsen dalam beberapa teorinya menyebutkan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh faktor politis, sosiologis, filosofis dan sebagainya. Sesuai dengan itu Van Apel Door menyatakan bahwa perbuatan manusia itu sulit didisiplinkan oleh ketentuan formal organisasi karena dipengaruhi oleh faktor kepribadian, asal usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik dan pandangan hidupnya.⁴⁰

Para ahli hukum sepakat bahwa dalam membuat suatu kaidah hukum atau peraturan, baru dapat dikatakan baik dan kemungkinan akan dipatuhi masyarakat, jika sekurang-kurangnya berdasarkan kepada tiga landasan, yaitu⁴¹:

Pertama, Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*). Hukum yang mengabaikan filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa akan cenderung tidak akan dipatuhi oleh masyarakatnya. Sebab pandangan suatu bangsa umumnya berakar dari nilai-nilai moral atau etika bangsa tersebut. Moral atau etika akan selalu menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi karena di dalamnya dimuat nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan nilai lainnya yang dianggap baik. Sehingga pengertian baik, adil, benar, dan susila tidak akan lepas dari akar sosialnya atau yang akan mengikuti standar yang disepakati oleh bangsa di suatu daerah.

Kedua, Landasan Sosiologis (*Sosiologische Grondslag*). Agar suatu peraturan perundang-undangan dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat, maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah mengacu kepada keyakinan umat atau kesadaran hukum masyarakat. Sebab jika tidak demikian, peraturan tersebut hanya menjadi suatu rangkaian tulisan yang mati dan tanpa arti. Keyakinan umum yang dimaksud di sini adalah bahwa peraturan tersebut hendaknya sesuai dengan “hukum yang hidup” (*living law*) di masyarakat, hal itu dapat berupa tata nilai, keyakinan dan juga kesadaran masyarakat.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 98.

³⁹ Siti Waridah, *Sosiologi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 69.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 127.

⁴¹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1998), h. 43.

Ketiga, Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*). Di dalam sebuah negara yang berdaulat tidak setiap orang punya kewenangan untuk membuat peraturan bagi masyarakat setempat, tapi harus ada seorang pejabat atau suatu badan yang memiliki otoritas untuk itu. Inilah yang dimaksud dengan landasan yuridis. Kewenangan itu tentu saja perlu memiliki dasar hukum, sehingga akan menjadi lebih jelas siapa pihak yang berhak menetapkan peraturan tersebut, dan bagaimana prosesnya serta bagaimana prosedur penetapannya. Di samping itu yang dimaksud dengan landasan yuridis juga adalah secara material. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan wadahnya,⁴² selain itu tidak boleh terjadi kontradiksi antara isi suatu peraturan perundang-undangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Jadi, meskipun undang-undang tentang pengelolaan zakat, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sudah beberapa kali berubah atau direvisi dan wadah yang disediakan yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya badan resmi milik pemerintah dalam pengelolaan zakat sebagai penegak hukum telah disusun sedemikian rupa dengan tugas-tugas yang sangat ideal tidak menjadi jaminan lebih optimal dalam pengumpulan zakat. Jika budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat) dalam kewajiban zakat belum diubah ke arah yang lebih baik, maka penegakan hukum pun sulit dijalankan, atau hasil dari penegakan hukumnya akan jauh seperti yang diharapkan.

G. Kajian Terdahulu

Selama pencarian penulis tentang penelitian terdahulu sebelum penelitian ini yang membahas tentang zakat sangatlah banyak mulai dari penelitian tentang kewajiban zakat tersebut, atau bentuk-bentuk harta yang terkena kewajiban zakat, bahkan sampai pada pelaksanaan zakat di berbagai daerah dan lembaga. Misalnya:

Oleh Muhammad Wildan Humaidi dalam skripsinya yang berjudul Pengelolaan zakat dalam pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelolaan Zakat di Kota Yogyakarta. Dalam penelitian beliau disimpulkan bahwa prospek Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum dapat direalisasikan secara penuh dan menyeluruh karena system pemerintahan yang belum berjalan dengan baik dan masih ada beberapa pasal yang bertentangan dengan kondisi masyarakat.

Oleh Trie Anis Rosyidah dalam tesisnya yang berjudul Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap legalitas pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat (Studi pada beberapa LAZ di kota Malang). Dalam penelitian beliau disimpulkan bahwa masyarakat lebih

⁴² *Ibid.*, h. 45.

mempercayai lembaga Amil Zakat untuk mendistribusikan zakat dari pada pemerintah karena, program yang ditawarkan oleh lembaga amil zakat lebih menarik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pemerintah, akibat kondisi pemerintah yang belum stabil hal ini ditunjukkan dengan kondisi elemen pemerintah belum mengetahui UU No. 23 Tahun 2011 dan tingkat korupsi yang sangat tinggi sehingga masyarakat khawatir jika zakat disalahgunakan.

Oleh Titi Martini Harahap dalam tesisnya yang berjudul *Impelemntasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi SUMUT*. Dalam penelitian beliau disimpulkan bahwa untuk mengimpelemntasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi BAZNAS Provinsi SUMUT menghadapi kendala, diantaranya: *Pertama*, Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan. *Kedua*, Kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan biaya banyak. *Ketiga*, Tidak adanya sanksi bagi *muzakki* yang tidak membayar zakat. *Keempat* banyaknya masyarakat yang kurang pemahaman terhadap kewajiban zakat profesi dan kurang kesadaran berzakat melalui sebuah lembaga.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam suatu penulisan ilmiah agar dikatakan mempunyai nilai ilmiah, apabila penelitian tersebut memperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴³

Sebagaimana judulnya, penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif⁴⁴. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosiologi Hukum,⁴⁵ karena penelitian

⁴³Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 1.

⁴⁴ yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Lihat di Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 11.

⁴⁵ Langkah- langkah dan desain-desain penelitian hukum empiris mengikuti pola penelitian ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi. Oleh karena itu, tidaklah terlalu salah apabila dikatakan bahwa penelitian hukum empiris ini juga dapat disebut sebagai “penelitian hukum sosiologi” (*socio-legal research*). Faisar ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 70. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Peter Marzuki bahwa: “*socio legal research* bukanlah penelitian hukum, karena yang diteliti

ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah Undang-Undang zakat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pelaksana undang-undang tersebut. Ini termasuk penelitian hukum Islam empiris atau penelitian hukum sosiologi. Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁴⁶

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan rancangan studi kasus. Karena metode penelitian ini sesuai dengan maksud penelitian yang hendak memberikan deskripsi atas gejala dan fokus penelitian melalui interpretasi kualitatif atau ingin melihat data dari sumber primernya dan ingin memperoleh data tentang pelaksanaan hukum secara apa adanya yang ditemukan. Studi kasus dapat digunakan untuk menelaah suatu keadaan, kelompok, masyarakat setempat (*community*), lembaga-lembaga maupun individu.⁴⁷ Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, penelitian ini akan diarahkan untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diimplementasikan dan implikasinya terhadap pengelolaan zakat dengan mengambil kasus pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pengelola zakat.

2. Jenis dan Sumber Data

Mengenai jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan yang bersifat primer dan sekunder, yaitu:

- a. Data lapangan yang bersifat primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang terlibat langsung dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan . Sedangkan yang kedua adalah data sekunder sebagai data pendukung yang berasal dari dokumen yang ada pada kantor BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan .
- b. Data kepustakaan didapatkan dari literatur-literatur yang membahas atau berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, terdiri dari:
 1. Data kepustakaan primer diambil dari beberapa bahan hukum primer dan sekunder yaitu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna dari Undang-Undang no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Rancangan Peraturan Pemerintah RI (RPP) Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Rancangan Peraturan Menteri

dalam penelitian hukum adalah kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial". Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 7 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 89.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 44, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h.

Agama RI Tahun 2011 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/II/ 568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretaris Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

2. Data kepustakaan yang bersifat sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang berkaitan dan menunjang kesempurnaan data penelitian ini, diantaranya buah pikiran para ahli dan praktisi zakat tentang wacana pengelolaan zakat yang tertuang dalam tulisan baik dari buku-buku, makalah-makalah seminar, bulletin, ensiklopedi, kamus dan sebagainya.

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka sumber data yang akan digali adalah kata- kata dan tindakan. Sedang sumber data selebihnya adalah bersifat tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang berkaitan tentang penelitian ini, maka dibutuhkan tehnik pengumpulan data. Pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena dengannya penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dan selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Data akan dikumpulkan dengan metode interview, observasi dan dokumentasi. Interview (wawancara) adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula, yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka.⁴⁸ Instrumen pengumpulan data interview yang akan digunakan adalah kisi-kisi wawancara tentang Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat dan implikasinya.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Peneliti merumuskan atau merancang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian terkait permasalahan tentang implementasi Undang-Undang No. 23 tentang

⁴⁸Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 1996), h. 94.

pengelolaan zakat dan implikasinya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak selalu berurutan, tetapi dapat berkembang sesuai bidang permasalahan sehingga peneliti dapat melakukan wawancara secara mendalam (*deep interview*).

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁴⁹ Observasi peneliti disini adalah melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengelola zakat meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di wilayah kabupaten Tapanuli Selatan.

Dokumentasi Yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen dan berkas-berkas pada Instansi dan pihak-pihak yang digunakan sebagai tahap penelitian sehingga data itu diperoleh sebagai masukan yang berhubungan dengan pokok pembahasan.⁵⁰ Dokumentasi disini berupa laporan-laporang pertanggung Jawaban yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dan buku kas umum BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵¹

Setelah data seluruhnya terkumpul baik dari hasil wawancara, observasi maupun studi dokumen, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Adapun analisis data akan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah cara yang menunjukkan kepada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mentransfortasikan data yang tertulis dari catatan lapangan.
- b. Display data adalah proses mengorganisasi dan menyusun data sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik kesimpulan dari padanya.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 118.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 133.

⁵¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), h. 248.

- c. Setelah display data, dilakukan verifikasi sekaligus penarikan kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi temuan pada penelitian.⁵²

5. Teknik Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan dilakukan dengan teknik yang dikatakan Moleong dalam membangun teknik pengujian keabsahan yang ia beri nama teknik pemeriksaan.⁵³

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam setiap penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dalam setiap tahap penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian. Karena itu hampir dipastikan bahwa peneliti kualitatif adalah orang yang langsung melakukan wawancara dan observasi dengan informan-informannya. Karena itu peneliti kualitatif adalah peneliti yang memiliki waktu yang lama bersama dengan informan di lapangan, bahkan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

b. Menemukan Siklus Kesamaan Data

Tidak ada kata sepakat mengenai kapan suatu penelitian kualitatif dihentikan dalam arti kapan selesainya suatu penelitian dilakukan secara kualitatif. Ketika peneliti mengatakan bahwa setiap hari ia menemukan data baru, maka artinya ia masih harus terus bekerja untuk menemukan data lainnya karena informasi yang ingin diperolehnya masih banyak. Akan tetapi suatu hari ia menemukan informasi yang sama yang pernah didapatkan, begitu pula hari-hari berikutnya ia hanya memperoleh data yang pernah diberikan informan sebelumnya. Dengan demikian, ia harus melakukan langkah akhir yaitu menguji keabsahan data penelitiannya dengan informasi yang baru saja ia peroleh dan apabila tetap sama maka ia sudah menemukan siklus kesamaan data atau dengan kata lain ia sudah berada di pengujung aktivitas penelitiannya.

c. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di lapangan.

d. Triangulasi Peneliti, Metode, Teori, dan Sumber Data

Triangulasi kejujuran peneliti dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode

⁵² Iskandar, *Metodologi*, h. 139-142.

⁵³ Lexxy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Rosda, 2006), h. 237.

kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil penelitian pengamata dengan wawancara dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan. Triangulasi Metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang di dapat dari berbagai metode sama atau berbeda. Dan Triangulasi dengan Teori dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding.

e. Kajian Kasus Negatif

Kajian kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding.

f. Kecukupan Referensi

Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan.

g. Uraian rinci

Teknik ini dimaksud adalah suatu upaya untuk memberi penjelasan kepada pembaca dengan menjelaskan hasil penelitian dengan penjelasan yang serinci-rincinya.

h. Auditing

Auditing adalah konsep manajerial yang dilakukan secara ketat dan dimanfaatkan untuk memeriksa ketergantungan dan kepastian data. Hal itu dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran.

I. Teknik Penulisan

Penelitian ini supaya memiliki keseragaman dalam penulisannya maka dalam hal pedoman penulisan berpedoman kepada Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis PPs IAIN Sumatera Utara yang diterbitkan oleh PPs IAIN Sumatera Utara tahun 2010. Dan terjemahan ayat-ayat Alquran dikutip dari Departemen Agama RI (Jakarta: Departemen Agama, 1971).

J. Garis Besar Isi Tesis

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan meliputi; Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Istilah, Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, Kajian Terdahulu dan sistematika Pembahasan.

Bab II Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Sejarah, meliputi: Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah dan *Khalafaul Rasyidin* dan Pengelolaan Zakat di Indonesia.

Bab III Zakat Dalam Perspektif Fikih Islam dan Undang- Undang Republik Indonesia, meliputi: Konsep Zakat dalam Fikih Islam, dan pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Bab IV Hasil Penelitian meliputi; Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, Dampak Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, dan Kendala atau hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengelola zakat.

Bab V Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

A. Pengelolaan Zakat Dalam Islam

Untuk mengetahui pengelolaan zakat dalam Islam, penulis mencoba mengelompokkannya ke dalam beberapa priodesasinya. Dengan adanya Priode pengelolaan zakat ini bertujuan agar membantu kita melihat sejarah pengelolaan zakat dan perkembangannya serta seberapa besar pengaruh dan mamfaat zakat bagi masyarakat dizamannya. Berikut ini gambaran singkat tentang periode pengelolaan zakat dalam Islam.

1. Pengelolaan Zakat Pra Islam

Syari'at zakat bukan Syari'at yang baru diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw Zakat itu sendiri telah ada sebelum Islam itu muncul di Mekkah seperti halnya dengan shalat dan puasa. Para utusan Allah Swt baik itu Nabi-nabi dan Rasul-rasulnya, mereka dituntut untuk menyampaikan kepada umatnya agar menunaikan kewajiban berzakat. Misalnya, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yakup secara tegas Allah Swt memerintahkan mereka dan umat mereka untuk menyembah Allah Swt, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Begitu pula dengan utusanNya yang lainnya seperti Musa, dan Isa, Allah Swt telah memerintahkan mereka dan umatnya untuk menunaikan zakat sebagai kewajiban kepada Allah Swt dan kepada masyarakatnya. Semuanya itu bertujuan mengharapkan rido-Nya dan untuk membantu para kaum lemah.⁵⁴

Pengelolan zakat pada masa pra Islam tidak seperti pengelolan zakat pada masa Rasulullah Saw Pada masa pra Islam zakat diwajibkan hanya 10% (sepuluh persen) dari *nisab*

⁵⁴ Antara lain adalah Q.S. Maryam/19: 54-55, berbicara tentang Nabi Ismail, yaitu:

“dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail dalam Alquran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan ia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk shalat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.”. Departemen Agama RI., *Alquran terjemahan*, h. 309. Q.S. Maryam/19: 30-31, berbicara tentang Nabi Isa, yaitu:

“Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi. (30) dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.(31)”. Departemen Agama RI., *Alquran terjemahan*, h. 307.

Q.S.al-Anbiyaa/21: 72-73, berbicara tentang Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakup, yaitu :

“Dan Kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim) Ishaq dan Yakub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami). Dan masing-masing Kami jadikan orang-orang yang saleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami lah mereka selalu menyembah”. Departemen Agama RI., *Alquran terjemahan*, h. 327.

Q.S.al-Bayyinah/98: 5, berbicara kepada Ahli Kitab yaitu:

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. Departemen Agama RI., *Alquran terjemahan*, h. 598.

(ukuran) yang ditentukan hanya pada kekayaan tertentu saja, yaitu berupa binatang ternak saja seperti sapi, kambing dan unta. Sementara untuk kekayaan yang lain seperti emas, hasil pertanian dan lain-lainya tidak diwajibkan pada masa pra Islam tapi diwajibkan pada masa Nabi Muhammad Saw.⁵⁵

Suku Arab Quraisy Jahiliyah juga mengenal zakat dengan istilah “sedekah khusus” yaitu sesuatu yang di keluarkan dari harta kekayaan mereka berupa binatang ternak dan hasil-hasil pertanian. Sedekah khusus ini diperuntukkan kepada Allah Sang Pencipta alam semesta dan kepada berhala-hala mereka. Ini bisa dilihat dalam Firman Allah Swt:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ

لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: “Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: "Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami". Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu”. (Q.S. al-An’aam/6: 136.)

2. Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah Saw (571 M – 632 M)

Kalau berbicara tentang kehidupan Rasulullah Saw, para ulama Islam telah membaginya kepada dua masa. Diawali setelah Beliau menjadi Rasul, yaitu masa ketika Beliau hidup di Makkah selama tiga belas tahun dan masa ketika Beliau hidup di Madinah selama sepuluh tahun. Pada masa Rasulullah Saw hidup di kota Makkah, kewajiban terhadap harta kekayaan umat muslim tidak secara tegas menyatakan tentang kewajiban zakat, akan tetapi kewajiban berzakat pada umumnya hanya sebatas bersifat *informative* saja. Misalnya bercerita tentang hak-hak fakir miskin pada harta orang kaya atau ketentraman dan kebahagiaan bagi orang-orang yang menunaikan zakat.

Bisa dikatakan bahwa zakat di priode Makkah ini hanya sebatas bersifat anjuran untuk menunaikan zakat saja, terbukti dengan lafal yang digunakan lebih banyak memakai lafal *shadaqah* dari pada zakat dan kebanyakan ayat-ayat yang turun di Makkah juga *sighat* tidak memakai *sighat amar* (perintah). Sehingga bentuk kewajiban terhadap harta benda hanya berbentuk *shadaqah* saja dan tidak ditentukan ukuran dan batas-batasannya. Banyak sedikitnya

⁵⁵ Erwin Aditya Pratama “ *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*”, (Skripsi, UIN Malang, 2013), h. 16.

terserah kepada kemauan dan kebaikan para pemberi zakat itu sendiri. Sehingga nantinya bisa memberikan penyadaran kepada umat muslim bahwa setiap harta yang dimiliki, terdapat hak orang lain yang membutuhkan, misalnya untuk fakir, miskin, anak yatim dan juga orang-orang yang memerlukan bantuan.

Ayat-ayat Alquran yang turun di Mekkah tentang zakat diantaranya :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian itulah) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya”.(Q.S. Ar-Rum/30: 39)

الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

Artinya : “Orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Luqman/31: 4-5)⁵⁶

Pada tahun ke 2 Hijriyah (623 M) barulah zakat diwajibkan kepada umat muslim dengan ketentuan khusus saja. Misalnya dalam hal penerima zakat, hanya diprioritaskan kepada dua golongan saja yaitu golongan fakir dan miskin.⁵⁷ Sebagaimana Firman Allah Swt:

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu

⁵⁶ Departemen Agama RI., *Alquran terjemahan*, h. 411.

⁵⁷ *Nuru al- Yaqin fi Siratun Saidu al-Mursalin*, (Indonesia:al-Haramain, 1953), h.106.

sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah /2: 271)⁵⁸

Kegiatan pengelolaan zakat seperti ini berlangsung sampai tahun ke 9 Hijriyah yaitu sampai ketika turun ayat yang menerangkan tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. at-Taubah/9: 60)⁵⁹

Dalam masalah pendistribusian zakat, Nabi Muhammad Saw tidak serta merta mendistribusikan zakat secara merata kepada delapan golongan diatas. Beliau hanya memberikan zakat kepada golongan-golongan yang dipandang paling membutuhkan menurut skala proritas dari delapan golongan tersebut.⁶⁰ Ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwa bukan keharusan mendistribusikan zakat kepada delapan golongan, atau sebanyak yang ada ketika mendistribusikannya, akan tetapi ayat ini menerangkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah sebanyak delapan golongan saja. Orang yang tidak masuk kedalam delapan golongan tersebut, tidak berhak menerima zakat.⁶¹

Dalam hal harta kekayaan dan syarat-syarat yang wajib dizakati pada tahun ini jugalah disyari’atkan. Beberapa komoditas yang termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah pertanian, emas dan perak, peternakan, barang temuan, perdagangan dan hasil usaha lainnya. Semua komoditas di atas wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti nisab, prosentasi zakat, dan waktu pengeluarannya.⁶²

Di awal-awal pemerintahan Islam pelaksanaan dan pengelolaan zakat masih diserahkan kepada kesadaran para wajib zakat itu sendiri untuk menjalankannya. Tanpa ada petugas yang mengkordinir zakat sehingga para wajib zakat (*muzakki*) harus memberikan zakatnya dengan

⁵⁸ Departemen Agama RI., *Alquran terjemahan*, h. 48.

⁵⁹ *Ibid.*, h.196.

⁶⁰ *Ta’liq Ikhamul Ahkam* 2:183.

⁶¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Yogyakarta: PT.Pustaka Rizki Putra: 2009) h.8.

⁶² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 220-221.

tangan sendiri. Atau sesekali mereka memberikan zakatnya kepada Rasulullah Saw untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Kegiatan seperti ini berlangsung sampai tahun ke 4 Hijriyah.

Pada tahun ke 4 Hijriyah barulah Rasulullah Saw mengangkat petugas untuk mengelola zakat. Dalam hal ini Rasulullah Saw langsung menunjuk secara resmi para sahabat yang bekerja sebagai amil zakat. Diantaranya adalah Ibnu Luthaibah yang mengurus zakat Bani Sulaim, Ali bin Abi Thalib di Yaman, Mu'az bin Jabal di Yaman sebagai da'i sekaligus pemungut zakat, dan pernah juga Rasul mengutus Walin ibn 'Uqbah kepada Banu Musthaliq untuk memungut zakat mereka, namun dia tidak menjalankan tugas dengan baik sehingga Rasul kemudian mengganti dengan petugas lain.⁶³

Dalam pembentukan amil zakat Rasulullah Saw membentuk lima struktural kepengurusan amil zakat yang memiliki fungsi, tugas dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan zakat tersebut. Struktur pengurus amil zakat itu adalah:

1. *Katabah*, petugas yang mencatat para wajib zakat,
2. *Hasabah*, petugas yang menaksir, menghitung zakat,
3. *Jubah*, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para *muzakki*,
4. *Khazanah*, petugas yang menghimpun dan memelihara harta,
5. *Qasamah*, petugas yang menyalurkan zakat pada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).⁶⁴

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan zakat di zaman Rasulullah Saw bukanlah dikelola oleh perorangan saja, melainkan dikelola secara bersama-sama dan terorganisir sehingga dalam pengelolaannya melahirkan nilai profesional dan transparan. Mulai dari amil yang mencatat para wajib zakat, penghitungan dan penaksiran zakat, pengambilan zakat, penghimpunan dan pemeliharaan zakat sampai pendistribusian zakat kepada para *mustahik* semuanya itu dilakukan dengan cara baik dan transparan. Dengan adanya struktur kepengurusan amil zakat pada masa Rasulullah ini, menampik anggapan terhadap kita bahwa Rasulullah Saw mengelola zakat dengan tangan sendiri tanpa ada keikutsertaan para sahabatnya.

Adapun pengelolaan zakat pada masa Rasulullah Saw di awal pemerintahannya merupakan semangat dari penyari'atan zakat. Zakat dijadikan sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal⁶⁵ negara yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam yang

⁶³ Abu al-Fida' Ismail Ibn Kasir al-Qurasyi, *Tafsir Ibnu Kasir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), jilid IV, h. 209.

⁶⁴ Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 214.

⁶⁵ Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini bersama kebijakan lain seperti kebijakan moneter dan perdagangan bertujuan untuk mempengaruhi

nantinya dapat mensejahterakan umat muslim pada saat itu.⁶⁶ Zakat juga merupakan aset pendapatan negara yang sangat berarti bagi kelangsungan pemerintah. Dari zakat dapat terkumpul dana besar yang bisa diberdayagunakan untuk kepentingan negara, serta sebagai sumber dana dalam proses pembangunan negara berdasarkan syari'at Islam. Zakat dijadikan sebagai alat permersatu antara orang kaya dengan orang miskin. Zakat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dalam konteks itu semua, maka zakat telah menjadi tulang punggung dalam perekonomian negara, perkembangan dakwa Islam, dan menjadi instrument fiskal utama pada masa Rasulullah Saw.

3. Pengelolaan Zakat Pada Masa *Khulafa ar-Rasyidin* (632 M – 661 M)

Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, maka tampuk kepemimpinan umat Islam berada di tangan para sahabatnya. Sahabat Beliau yang pertama kali ditunjuk menjadi penggantinya untuk menangani urusan umat Islam adalah Abu Bakar *as-Siddiq*. Nama lengkapnya adalah Abdullah Bin Abi Quhafatun 'Usman Bin 'Amru Bin Ka'ab Bin Sa'id Ibnu Tamim Bin Marrah Bin Ka'ab Bin Luiu Bin Ghalib Bin Fahru at-Tamimi al-Quraisyi.⁶⁷ Di zaman pra Islam ia bernama Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi Saw menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Gelar *as-Siddiq* beliau diperolehnya karena dia dengan segera membenarkan Nabi Muhammad Saw dalam berbagai peristiwa, terutama Isra' Mi'raj,⁶⁸ dengan itu juga Nabi Muhammad Saw sangat menyanjung, menyayangi dan menghormati beliau.⁶⁹

Pada masa kepemimpinan *Khalifah* Abu Bakar *as-Siddiq*⁷⁰ zakat dikelola dan disalurkan oleh lembaga pengurus zakat atau yang sering dikenal dengan istilah *amil zakat*. Badan pengurus zakat ini dibentuk oleh *Khalifah* Abu Bakar *as-Siddiq* yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat ke seluruh penjuru Negeri Arab. Dengan tujuan

kelancaran aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal mempunyai posisi strategis karena kebijakan moneter kurang mendapat prioritas. Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. xi

⁶⁶ *Ibid.* 218.

⁶⁷ Muhiyuddin al-Khuyathi, *Durusu at-Tarikhu al-Islami wa Ahwalu ad-Daula al-Arabiyyatu*, (Bairut, Juz ke-2) h. 4.

⁶⁸ Hassan Ibrahim Hassan, *Tarikh al-Islam; as-Siyasi ad-Dini as-Saqafi al-Ijtima'i* (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyah, cet. ke-9, 1979), h. 205.

⁶⁹ Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sa'id Mursi, Abu Bakar digelar *as-Siddiq* karena ia membenarkan Isra' Mi'raj. Tentang beliau Nabi pernah mengatakan: "Sesungguhnya tidak ada seorangpun di antara manusia yang sanggup berkorban dengan dengan diri dan hartanya karena aku selain dari Abu Bakar bin Abi Quhafa. Sekiranya aku ingin mengambil seorang kekasih, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi persaudaraan Islam lebih utama. Hendaklah kalian menutup semua pintu yang ada di mesjid ini kecuali pintu Abu bakar." (HR. Bukhari). Lihat di Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, penerjemah: Khoirul Amru dan Ahmad Fauzan (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 5-6.

⁷⁰ Beliau memimpin umat Islam selama dua tahun, tiga bulan dan tiga belas hari. Lihat, *Durusu at-Tarikhu al-Islami wa Ahwalu ad-Daula al-Arabiyyatu*, Juz ke-2 h. 19.

supaya tidak terjadi kesenjangan ekonomi di antara daerah-daerah Islam dan tidak terjadi penumpukan harta di *Baitul Mal*.

Di antara kebijakan *Khalifah Abu Bakar as-Siddiq* yang terkenal dan berkaitan dengan pengelolaan zakat adalah memerangi pembangkang zakat (*riddah*) yang sebelumnya mereka telah mengeluarkan zakat pada masa Nabi Muhammad Saw masih hidup. Mereka berkata: “kami tetap akan melakukan shalat namun kami tidak akan pernah membayar zakat”.⁷¹ Abu Bakar mengatakan, “jikalau mereka menolak membayar zakat sebagaimana yang pernah mereka laksanakan pada masa Rasulullah Saw, maka akan aku peranginya”.⁷² Karena menurut beliau orang yang membangkang membayar zakat merupakan tindakan yang mendurhakai agama yang nantinya bisa menghancurkan syari’at Islam itu sendiri. Jika dibiarkan ini terus menerus akan menimbulkan ketidakpedulian terhadap agama dan orang lain disekitarnya, sehingga nantinya akan terjadi kesenjangan ekonomi antar sesama umat Islam. Maka untuk menghapuskan itu semua, diangkatlah 11 sahabat sebagai orang yang bertanggungjawab untuk memerangi terhadap para pembangkang zakat tersebut.⁷³

Dalam pendistribusian zakat Abu Bakar *as-Siddiq*, melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw kepada delapan golongan yang disebutkan di dalam Alquran. Beliau juga mendistribusikan semua jenis harta zakat secara merata tanpa memperhatikan statusnya, apakah dia orang yang pertama atau terakhir masuk Islam.⁷⁴

Setelah Khalifah pertama Abu Bakar *as-Siddiq* meninggal⁷⁵, maka kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Khalifah kedua, yaitu Umar bin al-Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab Bin Nufail bin ‘Abdul ‘Aziz bin Rubah bin ‘Abdullah bin Qurath bin Razah bin ‘Adi bin Ghalib bin Fahrul ‘Uduwi al-Quraisy⁷⁶, beliau dari keturunan suku Adi, salah satu suku yang terpendang mulia. Beliau juga mendapat gelar “*Amir al-Mukminin*” (Pemimpin orang-orang beriman) sehubungan dengan penaklukan-penaklukan yang berlangsung pada masa pemerintahannya.⁷⁷

Sebagai seorang pemimpin negara dan umat Islam Umar ibn Khattab banyak mengeluarkan keputusan-keputusan yang menunaikan pro dan kontrak diantara para sahabat.

⁷¹ Imam as-Suyuti, *Tarikh Khulafa*, penerjemah Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), h. 80.

⁷² Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 71.

⁷³ Syekh Muhyi ad-Din al-Khiyaad, *Durusu al-Tarekh al-Islami*, (Berut, Juz.II), h.7.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 225.

⁷⁵ Beliau meninggal dunia disebabkan demam panas tinggi pada hari Selasa malam tanggal 23 dzumadil sani tahun 13 Hijriah. Beliau wafat pada umur 73 tahun, dikuburkan di kamar putrinya Aisyah ra. di samping kuburan Rasulullah Saw beliau memimpin selama dua tahun, tiga bulan dan tiga belas hari.

⁷⁶ Muhyiyuddin al-Khuyathi, *Durusu at-Tarikh al-Islami wa Ahwalu ad-Daula al-Arabiyyatu*, (Bairut, Juz ke-2) h. 22.

⁷⁷ Mun'im Majid, *Tarikh al-Hadarah al-Islamiyah* (Kairo: Angelo, 1965), h. 28.

Misalnya keputusan beliau dalam hal *ghanimah* (harta rampasan perang), beliau membiarkan tanah daerah yang sudah ditaklukkan untuk digarap oleh pemiliknya sendiri dan melarang kaum muslimin memilikinya. Karena beliau beranggapan bahwa mereka menerima tunjangan dari *bait al-Mal* atau gaji bagi prajurit yang masih aktif. Sebagai gantinya, atas tanah itu dikenakan pajak (*al-kharaj*).⁷⁸

Dalam masalah zakat tidak luput dari perhatian, beliau adalah orang pertama yang mengambil zakat kuda.⁷⁹ Beliau juga orang pertama yang meninjau kembali *mustahiq* zakat. misalnya golongan yang diperuntukkan kepada orang yang dijinakkan hatinya (*al-Muallafatu Qulubuhum*) mengenai syarat-syarat pemberiannya.⁸⁰ Beliau berpendapat bahwa hikmah pemberian bagian zakat untuk golongan ini sudah tidak relevan lagi pada waktu itu. Dalam hal ini, bukan berarti Umar menyampingkan ayat-ayat Allah Swt tersebut, akan tapi beliau telah menemukan *al-Fai* (pemberian) lain yang lebih khusus bagi mereka. Dari ayat itu sendiri mereka lebih kepada golongan yang perlu dilindungi (diberdayakan) bukan lagi untuk dilembutkan hatinya, karena sudah tidak perlu lagi untuk melembutkan mereka karena mereka sudah kuat.⁸¹

Beliau juga membebaskan kewajiban zakat kepada orang-orang Nasrani dari Bani Taglab dua kali lipat, hal ini disebut zakat *mud a'afah*.⁸² Zakat *mud a'afah* adalah pembayaran yang terdiri dari *jizyah* (cukai perlindungan) dan beban tambahan. *Jizyah* sebagai imbalan kebebasan bela Negara, kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga negara muslim. Sedangkan beban tambahannya adalah sebagai imbalan zakat yang diwajibkan secara khusus kepada umat Islam. Dalam hal ini Khalifah Umar bin Khattab tidak merasa ada yang salah dalam menarik pajak atau *jizyah* dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah *jizyah* tersebut.⁸³

Masa pemeritahan *khalifah* Abu Bakar zakat yang diberikan orang muslim akan dikumpulkan kesemuanya di dalam *Baitul Mal*, selanjutnya didistribusikan kepada yang berhak tanpa menyisahkan sesuatu pun di dalam *Baitul Mal*. Sehingga ketika awal-awal Umar ibn Khattab menjabat sebagai *khalifah*, beliau tidak mendapatkan sedikitpun dari harta zakat di *Baitul Mal* kecuali hanya satu dirham saja. Akan tetapi dalam pada masa pemerintahan Umar

⁷⁸ Abbas Mahmood al-Akkad, *Kecemerlangan Umar Ibn Khattab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 169.

⁷⁹ Imam as-Suyuti, *Tarikh Khulafa*, penerjemah Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), h. 159.

⁸⁰ Abbas Mahmood al-Akkad, *Kecemerlangan*, h. 169.

⁸¹ Sulaiman Muhammad at-Tamawi, *Umar Ibn al-Khattab wa Usul as-Siyasati wa al-Idarati al-Hadisah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), h. 171.

⁸² Mahayuddin Hj. Yahya, *Sejarah Islam* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995), h. 173.

⁸³ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 131. Lihat juga Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), h. 110.

ibn Khattab, beliau memperkenalkan sistem cadangan devisa. Yaitu tidak semua dana zakat yang diterima langsung didistribusikan sampai habis, namun ada pos cadangan yang dialokasikan apabila terjadi kondisi darurat seperti bencana alam dan perang.

Dalam semua kebijakan beliau, beliau selalu memperhatikan unsur-unsur kemaslahatan bagi umat muslim. Beliau bukan bermaksud untuk mengubah hukum Islam dan mengenyampingkan ayat-ayat Alquran. Akan tetapi beliau hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah Saw dan Abu Bakar.

Setelah meninggalnya Umar bin Khattab⁸⁴, tanduk kepemimpinan dipegang oleh sahabatnya Utsman Ibn ‘Affan. Nama lengkapnya ‘Utsman bin ‘Affan bin Abi al-‘Ash bin Umayyah bin ‘Abdu Syam bin ‘Abdu Manaf bin Qushayi bin Kilab bin Marrah bin Ka‘ab bin Luii bin Ghalib al-Quraisyi al-Umasiya.⁸⁵ Dalam masa kepemimpinan Ustman ibn ‘Affan disebutkan bahwa pengelolaan zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *al-amwal al-Zahirah* (harta benda yang tampak) seperti binatang ternak dan hasil bumi, diurus langsung oleh pemerintah, baik dalam pemungutan maupun pembagiannya.
2. *al-amwal al-batiniyyah* (harta yang tidak tampak atau disembunyikan) seperti uang dan barang perniagaan, diserahkan kepada si wajib zakat sendiri, bertindak sebagai wakil pemerintah.⁸⁶

Khalifah keempat Ali Bin Abi Thalib memimpin umat muslim setelah wafatnya ‘Utsman ibn ‘Affan.⁸⁷ Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin ‘Abdul Muthalib bin Hasyim al-Quraisy. Beliau adalah anak paman Rasulullah Saw dan menantu Rasulullah Saw.

Situasi politik di masa kepemimpinan beliau berjalan tidak stabil, penuh kegonjangan sehingga melahirkan peperangan dan pertumpahan darah di antara sesama umat muslim. Karena situasi politik tersebut perkembangan zakat tidak terjadi perkembangan mendasar. Akan tetapi, beliau tetap mencurahkan perhatiannya dalam masalah pengelolaan zakat. Beliau beranggapan bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan umat muslim. Sehingga beliau ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada

⁸⁴ Umar Ibn Khattab meninggal dibunuh oleh Abu Lulu pada waktu shalat subuh. Beliau dikuburkan di rumah Aisyara ra. disamping makam Abu Bakar. Beliau memerintah selama sepuluh tahun dan enam bulan kurang satu hari lagi, beliau wafat pada umur 63 tahun. Lihat dalam; Muhyiyuddin al-Khuyathi, *Durusu at-Tarikhu al-Islami wa Ahwalu ad-Daula al-Arabiyyatu*, (Bairut, Juz ke-2) h. 45.

⁸⁵ Muhyiyuddin al-Khuyathi, *Durusu at-Tarikhu al-Islami wa Ahwalu ad-Daula al-Arabiyyatu*, (Bairut, Juz ke-2) h. 48.

⁸⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat* (Jakarta: Tintamas, 1976), hal. 42.

⁸⁷ Beliau terbunuh oleh para pemberontak dari Mesir di rumahnya ketika saat membaca Alquran di akhir tahun 35 Hijriah, umur beliau 82 tahun. Beliau menjabat selama 12 tahun kurang satu hari dan di kuburkan di *Majal* dikenal dengan nama *Hasan Kaukab*. Lihat, Muhyiyuddin al-Khuyathi, *Durusu at-Tarikhu al-Islami wa Ahwalu ad-Daula al-Arabiyyatu*, (Bairut, Juz ke-2) h. 52.

Mustahiq,⁸⁸ misalnya ketika beliau berjumpa dengan para fakir miskin dan pengemis buta yang beragama Nasrani, beliau menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh *Baitul Mal*. Dalam hal harta kekayaan yang wajib zakat pada masa beliau sangat beragam misalnya dirham, dinar, emas, dan jenis kekayaan apapun jenisnya tetap dikenakan zakat.⁸⁹

Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya *Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, menuturkan bahwa pada mulanya zakat adalah upeti sebagaimana umumnya berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dulu. Hanya saja, upeti yang secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tenggelam dalam kemiskinannya, dengan spirit zakat lembaga upeti itu justru harus menjadi sarana yang efektif bagi pemerataan dan pensejahteraan kaum miskin. Dengan kata lain, lembaga upeti yang semula menjadi sumber kedzaliman, dengan spirit zakat harus ditransformasikan menjadi wahana penciptaan keadilan.⁹⁰

Zakat sebagai konsep keagamaan, di satu pihak, dan pajak sebagai konsep keduniawian, di pihak lain, bukanlah hubungan dualisme yang dikotomis melainkan hubungan keesaan wujud yang dialektis. Zakat bukan sesuatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan dengan pajak, melainkan justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa dengan raga. Zakat merasuk ke dalam pajak sebagai ruh dan jiwanya, sedangkan pajak memberi bentuk pada zakat sebagai badan atau raga bagi proses pengejewantahannya. Memisahkan zakat dari pajak adalah sama halnya dengan memisahkan spirit dari tubuhnya, memisahkan bentuk dari essensinya.⁹¹

Pada pemerintahan Rasulullah, upeti yang dihimpun dari rakyat sepenuhnya *ditasarrufkan* (didistribusikan) untuk tujuan menegakkan keadilan bagi yang lemah dan kemaslahatan bagi semua pihak. Dengan tujuan spiritual dan etis ini, Rasulullah Saw mengajak rakyatnya yang mampu untuk terus menunaikan kewajiban upetinya (kini kita menyebutnya dengan: pajak) dengan niat zakat, bukan semata-mata sebagai beban yang dipaksakan oleh penguasa atau negara, melainkan lebih sebagai kewajiban yang dihayati dari dalam iman yang akan berdampak pada “kesucian” personal bagi pribadi yang menunaikannya dan kesucian sosial (keadilan) bagi masyarakat yang menegakkannya. Dan “zakat” arti harfiyahnya pun memang “kesucian”.⁹²

⁸⁸ Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhal Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 94.

⁸⁹ Erwin Aditya Pratama, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteran Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*, (Skripsi, UIN Malang, 2013), h. 35.

⁹⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 111.

⁹¹ *Ibid.*, h. 117-118.

⁹² *Ibid.*, h. 113.

Sejarah pengelolaan zakat dalam wujud kelembagaannya di zaman Nabi dan seterusnya sampai dengan zaman *Khulafa ar-Rasyidin*, secara konsisten tidaklah berbeda dengan pengelolaan pajak. Ia berada di bawah tanggungjawab pemerintah yang berkuasa, dipungut oleh pemerintah dan kemudian “*ditasarrufkan*” (didistribusikan) oleh pemerintah juga.⁹³ Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi regulator, operator, dan pengawasan zakat sepenuhnya berada di tangan Nabi sebagai pemimpin agama dan nega. Hal ini selaras dengan konteks kalimat “*khuz*” (ambillah) dalam Alquran surah al-Taubah ayat 103⁹⁴ yang memerintahkan Nabi Muhammad Saw dan para pemimpin setelahnya untuk memungut zakat, sehingga memunculkan pemahaman bahwa perlunya kekuasaan untuk mengatur perkara zakat.

Dengan kepercayaan terhadap kepemimpinan Nabi Muhammad Saw dan *khalifah-khalifahny*, ketaatan rakyat menunaikan kewajiban zakat pada negara tampak begitu besarnya. Bahkan tidak jarang dengan keikhlasan hatinya, rakyat ketika itu menyerahkan kepada negara lebih dari yang ditentukan dalam kadar perzakatan yang dicanangkan secara formal. Hal itu terjadi karena umat muslim mengetahui dengan mata kepala sendiri bahwa dana zakat yang disetor benar-benar dibelanjakan untuk memenuhi tuntutan keadilan bagi yang lemah dan kemaslahatan bagi semua. Sebagaimana jelas dalam sejarah ketika dipimpin oleh Rasulullah Saw, Abu Bakar *as-siddiq*, Umar ibn Khattab, Ustman ibn ‘Affan dan Ali ibn Abi Talib. Mereka mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola kekayaan umat muslim dari dana zakat, tetapi mereka memilih hidup dalam kesahajaan awam dalam kesehariannya.⁹⁵

Kalau dilihat dari sudut pandang manajemen modern, pengelolaan zakat oleh pemerintahan Islam ketika itu masih digolongkan sangat sederhana. Jumlah masyarakat yang menjadi wajib zakat masih sangat terbatas. Sampai dengan zaman Abu Bakar *as-siddiq* dan beberapa saat pada zaman pemerintahan Umar, jumlah mereka belum sampai jutaan atau puluhan juta. Di samping itu persoalan kemasyarakatan yang harus ditangani oleh Negara dengan dana zakat secara kualitas maupun kuantitas juga masih belum seberapa.⁹⁶ Sehingga pengelolaan zakat bisa dioptimalkan dan mencapai kesuksesan.

⁹³Mas’udi, *Agama Keadilan*, h. 59.

⁹⁴ “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”.

⁹⁵*Ibi.d.*, h. 61.

⁹⁶*Ibid.*, h. 60.

4. Pengelolaan Zakat Pada Masa *Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-102 H/818-820 M)*

Memasuki masa kekuasaan Mu'awiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah,⁹⁷ pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi *monarchiheriditis* (kerajaan turun temurun). Kekhalifahan Mu'awiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun menurun dimulai ketika Mu'awiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh *monarchi* di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah *Khalifah*, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya *Khalifah Allah* dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah di atas bumi.⁹⁸

Implikasi dari perkembangan politik tersebut adalah kepercayaan umat terhadap pemerintah sebagai *imam* yang berwenang mengelola zakat kian lama kian memudar. Dengan bukti-bukti yang tampak di mata berupa gaya kepemimpinan yang otoriter di satu pihak dan pola kehidupan kelompok penguasa yang penuh kemewahan di pihak lain, umat tidak mungkin lagi bisa diyakinkan bahwa kewajiban zakat yang mereka tunaikan dengan niat luhur karena Allah akan *ditasarrufkan* untuk tujuan yang dikehendaki oleh Allah. itu dari satu segi, dari segi lain umat pun waspada bahwa penyerahan zakat kepada pemerintahan yang *dzalim* bisa berarti pengakuan atas kezaliman yang dilakukannya.⁹⁹

Aparat pemerintahan sendiri bukan tidak punya masalah. Wilayah kekuasaan yang semakin melebar tidak dengan serta merta diimbangi penyediaan sistem dan aparat birokrasi yang terampil dan terpercaya untuk menjangkau seluruh pelosok kekuasaan. Keadaan ini bahkan sudah mulai pada masa kepemimpinan Ustman bin Affan. Dengan daerah kekuasaannya yang sudah menjangkau Syam (Syiria), Usman bin Affan merasa tidak mampu lagi mengurus dana zakat umatnya seperti yang dilakukan oleh para pendahulunya. Pada saat itu Usman bin Affan mengambil keputusan untuk membiarkan umat mengurus sendiri penanganan zakatnya. Sebagai gantinya, agar kas negara tetap terisi, pemerintah memusatkan perhatian pada sumber masukan lain yang secara ekonomis memadai dan secara politis juga murah, yaitu *kharaj* dan *jizyah*.¹⁰⁰

⁹⁷ Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Mu'awiyah disamping sebagai pendiri Daulah Bani Umayyah juga sekaligus sebagai khalifah pertama. Ia memindahkan Ibukota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Lihat Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 125.

⁹⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 42.

⁹⁹ Mas'udi, *Agama Keadilan*, h. 62.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 63.

Dikatakan secara ekonomi memadai, karena pemasukan dari kedua sektor itu saja sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan Belanja Negara. Dan dikatakan lebih murah secara politis adalah karena berbeda dengan zakat, sasaran dari kewajiban *kharaj* dan *jizyah* adalah rakyat yang jika dilihat dari psiko-politik, cenderung tidak akan berani menuntut hak yang macam-macam. Seperti yang diketahui sasaran *jizyah* adalah warga negara non muslim (*zimmi*) dan sasaran *kharaj* adalah umat muslim dan non muslim yang di mata kerajaan adalah warga negara taklukan.¹⁰¹

Disamping faktor ekonomi dan politik, dari sudut pandang keagamaan juga ada kelebihanannya. Zakat, karena kedudukannya sebagai rukun Islam dipandang sakral sedangkan *jizyah* dan *kharaj* tidaklah demikian. Seperti diketahui zakat adalah dana umat yang penarikan dan pembagiannya sudah ditentukan Allah, sedangkan *jizyah* dan *kharaj* meskipun agama tidak pernah merekomendir penyalahgunaan atas apapun, bagi pemerintah sebagai pengelola dirasakan ada ruang kebebasan yang cukup dalam *pentasarrufannya*.¹⁰²

Perbedaan mendasar yang terdapat pada dua kepemimpinan di atas terdapat pada: *Pertama*, Apabila pemerintahan Nabi Muhammad Saw dan *Khulafa ar-Rasyidin* berwatak demokratis dan dengan konsisten mengabdikan pada kepentingan rakyat, terutama yang berada pada lapis bawah. Maka kepemimpinan sesudahnya dimulai sejak Mu'awiyah merupakan pemerintahan yang dibangun lebih atas dasar kekuatan (*power/syaukah*) dan dipertahankan dengan sistem pewarisan yang dilembagakan.¹⁰³ *Kedua*, masa Nabi dan *Khulafa ar-Rasyidin* betapapun sederhananya jelas merupakan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sedang pemerintahan pada masa Muawiyah lebih merupakan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan penguasa.¹⁰⁴

Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, lengkaplah sudah alasan bagi tercabutnya penanganan zakat dari tangan pemerintah atau negara. Di pihak umat muslim kepercayaan terhadap pemerintah sudah tidak ada. Di pihak pemerintah, kebutuhan untuk mengurus zakat sebagai sumber masukan negara juga tidak seberapa.¹⁰⁵ Tercabutnya pengurusan zakat dari tangan penguasa duniawi/ pemerintahan formal untuk kemudian menjelma menjadi badan yang berdiri sendiri benar-benar tuntas sejak sekitar abad ke-17. Yakni ketika kaum muslim di mana-mana jatuh di bawah kekuasaan penjajah Barat. Mulai dari ujung barat Afrika sampai dengan ujung timur kepulauan Nusantara.¹⁰⁶

¹⁰¹*Ibid.*, h. 63-64.

¹⁰²*Ibid.*, h. 64.

¹⁰³*Ibid.*, h. 61.

¹⁰⁴*Ibid.*, h. 61.

¹⁰⁵*Ibid.*, h. 64.

¹⁰⁶*Ibid.*, h. 65.

Masa kekuasaan Bani Umayyah hampir satu abad, tepatnya selama 90 tahun, dengan 14 (empat belas) orang *khalifah*. *Khalifah* pertama adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, sedangkan *khalifah* terakhir adalah Marwan Bin Muhammad. Dinasti Bani Umayyah sebenarnya tidak semua kelam. Disana ada seorang Khalifah dari kalangan Bani Marwan yang bernama Umar Bin Abdul Aziz yang berhasil membangun kembali tradisi Islam di masa awal-awal. Umar dianggap sebagai Khalifah yang paling dekat sikap dan tindakannya dengan para *Khulafa ar-Rasyidin*. Dia telah berhasil memformat kembali pemahaman Islam yang benar dalam menjalankan roda kekuasaannya. Tak heran jika dia mendapatkan julukan yang sangat mengesankan: “*Khalifah Rasyidin kelima*” setelah Ali Bin Abi Talib.¹⁰⁷

Nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin al-'As bin Umayyah bin Abdu Syamsy. Lahir di Helwan (salah satu provinsi di Mesir) pada tahun 63 H. Panggilannya adalah Abu Hafsh.¹⁰⁸ Beliau adalah Khalifah ke 6 pada Dinasti Umayyah, namun merupakan Khalifah ketiga terbesar setelah Muawiyah yang pertama dan Abdul Malik yang kedua.¹⁰⁹

Pada masa Khalifah 'Umar bin 'Abd al-'Aziz ini sistem dan manajemen zakat mulai maju dan professional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat sudah bertambah sedemikian banyak. 'Umar bin 'Abd al-'Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa yang baik, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai *mal al-mustafad* lainnya. Termasuk pemungutan zakat dari pemberian, hadiah, barang sitaan.¹¹⁰ Sehingga masa kepemimpinan beliau, dana zakat melimpah ruah tersimpan di *Baitul Mal*.

Dalam konsep distribusi zakat, penetapan delapan objek penerima zakat atau *mustahiq*, sesungguhnya mempunyai arti bahwa zakat adalah sebetulnya subsidi langsung. Zakat harus mempunyai dampak pemberdayaan kepada masyarakat yang berdaya beli rendah. Sehingga dengan meningkatnya daya beli mereka, secara langsung zakat ikut merangsang tumbuhnya

¹⁰⁷ Imam as-Suyuti, *Tarikh Khulafa*, h. xiii. Beliau juga merupakan “lembaran putih” Bani Umayyah, juga merupakan periode yang berdiri sendiri, mempunyai karakter yang tidak terpengaruh oleh berbagai kebijaksanaan Daulah Bani Umayyah yang banyak disesali. Ia merupakan personifikasi seorang khalifah yang takwa dan bersih, suatu sikap yang jarang sekali ditemukan pada sebagian besar pemimpin Bani Umayyah. Lihat Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 127.

¹⁰⁸ al-Hafiz Jalal ad-Din Abi al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin al-Jauzi al-Qurasyi al-Bagdad, *Sirah wa Munaqib Umar Bin Abd al-Aziz; al-Khalifah az-Zahid* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), h. 9.

¹⁰⁹ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 125.

¹¹⁰ 'Umalah (gaji atau upah) adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya, seperti gaji pegawai dan karyawan pada masa sekarang. *Mazalim* (pemberian) adalah harta benda yang disita oleh penguasa karena tindakan tidak benar pada masa-masa yang telah silam dan pemiliknya menganggapnya sudah hilang atau tidak ada lagi, yang bila barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya merupakan penghasilan baru bagi pemilik itu. Dan *u'tiyah* (pemberian) adalah harta seperti honorarium atau biaya hidup yang dikeluarkan oleh *bait al-mal* untuk tentara Islam dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Lihat di Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 472.

demand atau permintaan dari masyarakat, yang selanjutnya mendorong meningkatnya suplai. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, maka produksi juga akan ikut meningkat. Jadi, pola distribusi zakat bukan hanya berdampak pada hilangnya kemiskinan absolut, tapi juga dapat menjadi faktor stimulant bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat makro.¹¹¹

Tentang kepeduliannya terhadap zakat, Umar meminta dengan tegas agar pengumpulan zakat dari muslim yang kaya tidak hanya dipandang sebagai aturan *Ilahi* semata. Melainkan hal ini juga dijadikan sebagai hak bagi muslim yang miskin, dan sebagai kewajiban tolong-menolong antara si kaya dan si miskin. Karena kewajiban tolong-menolong ini sangat diperlukan dalam pergaulan hidup dan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Umar berkata, “Allah Swt menentukan zakat dan menetapkan penerimanya”. Jadi, zakat harus dikumpulkan dan dibagikan sebagaimana ditegaskan Alquran dan Hadis.¹¹²

Agar tetap berada di jalan yang benar, dia menyimpan transkrip surah yang dikirim Rasulullah Saw dan Umar Bin Khattab kepada para gubernur dan pengumpul zakat agar mengikuti bimbingan Rasulullah Saw dan mengamalkan kebijakan yang dilakukan para Khalifah terdahulu.¹¹³ Sejarah mencatat di zaman pemerintahannya kemakmuran merata di mana-mana sehingga tidak ada seorang pun dalam pemerintahannya saat itu yang berhak menerima zakat, karena semua orang telah memiliki harta yang jumlahnya sampai nisab.¹¹⁴ Tentu ini semua tidak terlepas dari pengelolaan yang bersih, bebas dari korupsi dan manipulasi di dalam pemerintahannya.

Ada beberapa faktor utama yang melatar belakangi kesuksesan dalam manajemen dan mengelolah zakat di masa Umar ibn al-Aziz diantaranya:

1. Adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan *Baitul Mal* dengan optimal.
2. Komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat.
3. Kesadaran di kalangan *muzakki* yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyarisitas tinggi demi kepentingan umat.
4. Adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.¹¹⁵

Mulai dari kepemimpinan Rasulullah Saw, para *Khalafa al-Rasyidin* dan Umar ibn Aziz, dikatakan bahwa pengelolaan zakat berhasil. Hasilnya, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tidak terjadi pada saat itu. Menurut hemat penulis kewajiban zakat adalah kewajiban agama

¹¹¹ *Ibid.*, h. 482.

¹¹² *Ibid.*, h. 243.

¹¹³ *Ibid.*, h. 260.

¹¹⁴ Imam as-Suyuti, *Tarikh Khulafa*, h. xiii.

¹¹⁵ Syarifuddin Abdulah, *Zakat Profesi* (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2013), h. 8-10.

sekaligus kewajiban negara yang harus ditunaikan. Negara berkewajiban untuk memungut, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat, bahkan lebih dari itu negara berkewajiban untuk menindak tegas para pembangkang zakat seperti halnya yang dilakukan *Khalifah* Abu Bakar *as-Siddiq* terhadap para pembangkang zakat di masanya.

B. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Di beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim, peran serta pemerintah untuk menegakkan ajaran-ajaran Islam sangat diperlukan. Sehingga jika ajaran Islam itu sendiri berjalan dengan baik disuatu negara maka itu tidak lepas dari keikutsertaan pemerintah didalamnya. Dalam masalah perzakatan ada beberapa negara yang telah memasukkan masalah zakat sebagai masalah pemerintah. Mereka telah membuat suatu hukum positif sebagai dasar pegangan dan panduan untuk melaksanakan dan mengelolah zakat.¹¹⁶ Di antara negara-negara tersebut adalah Kerajaan Saudi Arabi¹¹⁷, Sudan¹¹⁸, Pakistan¹¹⁹, Yordania¹²⁰, Kuwait¹²¹ dan

¹¹⁶ M. Taufiq Ridlo, “*Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam*”, dalam Kuntarno Noor Aflah (editor), *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: ForumZakat (FOZ), 2006), h. 33-35.

¹¹⁷ Pengelolaan zakat di Saudi Arabia yang di dasarkan kepada Undang-undang negara dimulai tahun 1951. Dengan keputusan Raja (Royal Court) No. 17/2/28/8634 tertanggal 29/6/ 1370 H/7/4/1951. Yang berbunyi: “zakat *syar’iy* yang sesuai dengan ketentuan *syariah Islamiyah* diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi.” Kewenangan menghimpun zakat di Saudi Arabia mulai kebijakan sampai urusan teknis berada di bawah kendali Departemen Keuangan yang kemudian membentuk bagian khusus yang diberi nama *Maslahah az-Zakah wa ad-Dakhl* (Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak Pendapatan). Sedangkan kewenangan penyaluran zakat berada dalam kendali Departemen Sosial dan Pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial (*Daman ‘Ijtima’i*).

¹¹⁸ Peraturan pengelolaan zakat di Sudan dinyatakan resmi setelah diterbitkannya Undang-undang Diwan Zakat pada bulan April 1984 dan mulai efektif sejak September 1984. Penghimpunan harta zakat di negara Sudan berada dalam “satu atap” dengan penghimpunan pajak. Sehingga ada semacam tugas dan pekerjaan baru bagi para pegawai pajak, yaitu menyalurkan harta zakat kepada *mustahiq*.

¹¹⁹ Undang-undang tentang pengelolaan zakat yang disebut dengan Undang-Undang zakat dan *Ushr* baru diterbitkan secara resmi pada tahun 1979. Undang-undang ini dianggap belum sempurna sehingga pada tahun 1980 Undang-undang zakat mulai disempurnakan. Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik yang disebut dengan Central Zakat Fund (CZF). CZF dipimpin secara kolektif oleh enam belas anggota, salah satunya adalah Hakim Agung Pakistan, delapan orang tidak resmi dengan tiga diantaranya dari golongan ulama, dan tujuh sisanya resmi salah satunya ketua Zakat Fund, empat Menteri Keuangan Negara Bagian Federal dan unsur kementerian urusan agama. Hirarki pengelolaan zakat di Pakistan puncaknya berada di CZF, empat *Provincial Zakat Fund* (negara bagian), 81 Lokal Zakat Fund, sampai ke tingkat Unit Pengumpulan yang berada di daerah.

¹²⁰ Yordania merupakan negara Islam pertama yang melahirkan undang-undang zakat pada tahun 1944. Di tahun 1988 disempurnakan kembali Undang-Undang zakat mengenai lembaga amal zakat yang disebut dengan undang-undang *Sunduq az-Zakat*. Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum kepada lembaga tersebut untuk mengelola anggaran secara independen serta hak penuntutan di muka pengadilan. *Sunduq* zakat Yordania dalam operasionalnya mendayagunakan kelompok kerja yang tersebar di seluruh Yordania. Kelompok ini disebut *Lajnah az-Zakat* (Komisi Zakat). Tugas *Lajnah az-Zakat* di antaranya: memantau kondisi kemiskinan dalam masyarakat, mendirikan klinik-klinik kesehatan dan *medical centre*, mendirikan pusat pendidikan bagi pengangguran, mendirikan proyek-proyek investasi, dan mendirikan pusat-pusat garmen (*home industri*).

¹²¹ Undang-undang pendirian lembaga pemerintah yang bertugas mengurus pengelolaan zakat di Kuwait disahkan, disetujui parlemen, dan diterbitkan sebagai undang-undang pendirian *Bait az-Zakat* dengan nomor 5/82 tertanggal 21 Rabi’ul Awwal 1403 H atau bertepatan pada tanggal 16 Januari 1982 M. *Bait az-Zakat* memiliki Dewan Direksi yang dipimpin langsung Menteri Waqaf dan Urusan Islam dengan anggota: wakil Kementerian Waqaf dan Urusan Islam, wakil Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, Direktur Utama Institusi Jaminan Sosial, kepala rumah tangga istana, enam warga Kuwait yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya yang tidak

Malaysia¹²². Hukum positif yang telah dibuat tersebut, diproyekkan dalam rangka mengetaskan kemiskinan serta untuk menjalankan perintah agama.

Di Indonesia sendiri perkembangan ajaran Islam tidak terlepas dari pengaruh kultural masyarakat Indonesia yang dahulunya mayoritasnya beragama Hindu dan Buddha. Sehingga setelah Islam masuk ke Indonesia pada abad ke tujuh Masehi yang dibawah oleh para pedagang dari Guzarat, sebagian dari ajaran Islam ada yang terkontaminasi dengan budaya tersebut. Hal ini juga yang mempengaruhi pengamalan ajaran Islam oleh pemeluknya termasuk kedalamnya pengamalan zakat.

Dalam kenyataannya masyarakat muslim Indonesia dalam menjalankan praktek zakat tidak sejalan dengan praktek menjalankan shalat dan puasa. Sebagian mereka memahami zakat hanya sebagai zakat fitrah saja, yaitu pada bulan Ramadhan dengan pengelolaan secara individu. Maksudnya adalah zakat dikelola oleh ulama tertentu yang sifatnya tidak permanen, sehingga terlihat tidak transparan. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang perjalanan sejarah pengelolaan zakat di Indonesia penulis mengelompokkannya ke dalam beberapa tahap-tahapan.

1. Pengelolaan Zakat Pada Masa Kerajaan Islam

Sebagaimana pendapat Masdar Farid Mas'udi yang menyatakan bahwa zakat adalah pajak. Zakat dimaknai sebagai sebuah semangat (spirit) yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Pemaknaan zakat dan pajak yang sangat modernis semacam itu dapat kita lihat penerapannya pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Pada masa Kerajaan Samudra Pasai (1267 Masehi) di Aceh, misalnya, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat/pajak kepada setiap warga negaranya.¹²³

Kerajaan berperan aktif dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut, dan kerajaan membentuk sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas sebagai penarik pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini dilakukan di pasar-pasar, muara-muara sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang, dan terhadap orang-orang yang berkebun, berladang, atau orang yang menanam di hutan. Karena itulah, banyak sekali macam dan jenis pajak yang diberlakukan pada setiap sumber penghasilan dan penghidupan warganya.

menjabat di instansi pemerintah yang ditentukan oleh pemerintah melalui sidang kabinet dengan masa jabatan 3 tahun dan bisa diperpanjang.

¹²² Di Malaysia, setiap negeri mempunyai Majlis Agama Islam yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah untuk mengurus masalah Islam, termasuk urusan wakaf dan zakat. Majlis Agama Islam terdapat di 13 negeri (yaitu Selangor, Johor, Perak, Terengganu, Pulau Pinang, Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan, Kedah, Melaka, Sarawak, Sabah, dan Perlis) dan di 1 Wilayah Persekutuan (yaitu, Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya) yang dikoordinasikan oleh Kantor Perdana Menteri yang membawahi direktorat Kemajuan Islam dan memainkan peranan utamanya untuk nasional, serta mewakili Malaysia untuk tingkat internasional dalam urusan agama.

¹²³ Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Pierce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve*, (Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h. 257.

Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan Kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang *imeum* dan *kadi* (penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf.¹²⁴

Sebagaimana Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, Kerajaan Banjar juga sangat aktif dalam mengumpulkan zakat dan pajak. Pajak tersebut dikenakan pada seluruh warga negara (warga kerajaan), baik yang pejabat, petani, pedagang, atau pun lainnya. Jenis-jenis pajak yang berlaku pada masa itu juga bermacam-macam, seperti pajak kelapa, pajak tanah, pajak padi persepuluh, pajak pendulangan emas dan berlian, pajak barang dagangan dan pajak bandar.

Yang menarik dicatat disini, penarikan pajak terhadap hasil-hasil bumi¹²⁵ dilakukan setiap tahun sehabis musim panen, dalam bentuk uang atau hasil bumi. Semua ini sesuai dengan praktek pembayaran zakat pertanian dalam ajaran Islam. Pembayaran pajak di Kerajaan Banjar ini diserahkan kepada badan urusan pajak yang disebut dengan istilah *Mantri Bumi*. Orang-orang yang bekerja di *Mantri Bumi* ini berasal dari warga kerajaan biasa namun memiliki skill dan keahlian yang mumpuni di bidangnya, oleh karena itu mereka diangkat menjadi pejabat kerajaan.¹²⁶

Pada masa Kerajaan Islam Nusantara zakat bukan sesuatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan dengan pajak, melainkan justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa dengan raga. Zakat merasuk ke dalam pajak sebagai ruh dan jiwanya, sedangkan pajak memberi bentuk pada zakat sebagai badan atau raga bagi proses pengejewantahannya. Memisahkan zakat dari pajak adalah sama halnya dengan memisahkan spirit dari tubuhnya, memisahkan bentuk dari essensinya.

2. Pengelolaan Zakat Pada Masa Penjajahan (1602 M– 1942 M)

Ketika Belanda menjajah Indonesia, yang mengakibatkan rakyat Indonesia dalam lingkaran kesengsaraan, penindasan dan ketidakadilan merata dimana-mana. Karena kesengsaraan dan ketidakadilan yang mereka rasakan, sehingga menimbulkan gejala perlawanan dalam diri mereka untuk mengusir penjajah Hindia Belanda. Dalam semangat gejala perlawanan itu, zakat adalah salah satu sumber dana cepat dan besar yang dapat

¹²⁴ Azyumardi Azra, “*Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia*” dalam Kuntarno Noor Aflah (ed.), *Zakat & Peran Negara* (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006), h. 20.

¹²⁵ Faisal, *Sejarah*, h. 258

¹²⁶ *Ibid.* 260.

mendanai perjuangan rakyat Indonesia.¹²⁷ Karena pengumpulan zakat adalah yang paling cepat dan praktis dan bahkan dana yang terkumpul juga sangat besar.

Pemerintah Hindia Belanda telah paham betul akan bahaya yang ditimbulkan dari zakat tersebut apabila zakat dikelola secara baik dan benar. Oleh karena dasar itu, pemerintah Hindia Belanda melarang praktek zakat dikelola dalam suatu lembaga. Pemerintah Hindia melarang semua pegawai pemerintahan dan priyayi pribumi untuk mengeluarkan zakat harta mereka. Bukan sampai itu saja, Pemerintah Hindia Belanda mencoba untuk membekukan lembaga atau organisasi yang mencoba untuk mengelola zakat. Dengan adanya larangan ini menimbulkan ketidakberdayaan dalam diri masyarakat muslim Indonesia, sehingga membuat para *muzakki* kesulitan untuk mengeluarkan zakat dan terjadilah kesenjangan ekonomi dan sosial dimana-mana.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda semata-mata bertujuan untuk mensabotase dana perjuang rakyat Indonesia dan juga untuk mengupayakan kaum muslim Indonesia untuk memisahkan perkara ajaran agama Islam dengan urusan-urusan kehidupan duniawi. Dengan adanya kebijakan ini mengubah praktek pengelolaan zakat di Indonesia saat itu dan kesadaran umat Islam untuk berzakat menjadi menurun. Dapat dikatakan bahwa kebijakan ini menjadi batu sanjung dan hambatan bagi terselenggarakannya pelaksanaan zakat di Indonesia di masa penjajahan.¹²⁸

Kemudian pada abad ke XX, para tokoh Islam telah melakukan mobilisasi pengumpulan zakat secara terbuka. Disebabkan karena telah diterbitkannya peraturan Ordonanti Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai Syari'at Islam.¹²⁹

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pengelolaan zakat mendapat kemajuan dan kelonggaran. Karena Jepang ingin mengincar dana besar yang bakal terkumpul di dalamnya, yang nanti sebagian dari dana itu digunakan untuk pendanaan tentara Jepang. Maka untuk mewujudkan itu terbentuklah organisasi yang mengkoordinir masalah zakat dengan nama Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), yang diketuai oleh Windoamiseno. MIAI ini bertujuan untuk mengumpulkan zakat di dalam *baitul mal*, dan mendistribusikannya.

Dalam beberapa bulan sejak diijinkan beroperasi oleh pemerintah pendudukan Jepang, MIAI telah membentuk *Bait al-Mâl* di tiga puluh lima Karesidenan di Jawa, lengkap dengan pengelola yang telah terlatih. Melihat kemajuan yang signifikan itu pemerintah Jepang merasa

¹²⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h 32.

¹²⁸ *Ibid.*, h. 32-33.

¹²⁹ Fakhruddin, *Fiqh*, hal. 244.

khawatir akan memicu timbulnya gerakan anti-Jepang yang berujung kepada lahirkan pemberontakan. Maka pada tanggal 24 Oktober 1943 pemerintah Jepang juga membubarkan MIAI.¹³⁰

3. Pengelolaan Zakat Pada Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka dari tangan penjajah para pelopor kemerdekaan berusaha dengan sekuat tenaga untuk merumuskan dasar-dasar negara. Salah satu yang dirumuskan mereka adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Undang-Undang tersebut, memang tidak ditemukan secara detail tentang pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur tentang zakat, akan tetapi yang ada hanyalah pasal-pasal yang berkaitan dengan zakat, antara lain:

1. Tentang kebebasan bagi pemeluk Islam untuk menjalankan Syari'at agama Islam yaitu dalam Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Sehingga dengan kebebasan itu kaum muslim Indonesia bebas untuk menjalankan Syari'at Islam itu tanpa ada yang membatasinya. Sehingga pengelolaan zakat di masa ini tidak berbeda jauh dengan dimasa Pra kemerdekaan. Hanya saja yang membedakannya adalah pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kalau di masa pra kemerdekaan zakat dikumpulkan secara diam-diam, akan tetapi setelah kemerdekaan pengumpulannya dilakukan secara terang-terangan. Kalau masa pra kemerdekaan zakat didistribusikan dan diperuntukkan kepada biaya perjuangan, tetapi kalau di masa awal kemerdekaan, zakat diperuntukkan untuk delapan golongan tersebut.
2. Tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat yaitu golongan fakir miskin. Golongan fakir miskin ini dimasukkan ke dalam UUD 1945 pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi " fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Kata fakir miskin dalam pasal ini jelas menunjukkan kepada *mustahiq* zakat (golongan penerima zakat).¹³¹
3. Tentang tujuan zakat yaitu mewujudkan terciptanya keadilan sosial. Kata keadilan sosial ini tertuang dalam pancasila yaitu sila ke-5 " keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia". Tujuan negara dan zakat adalah sama yaitu untuk mewujudkan terciptanya keadilan sosial bagi rakyatnya.

¹³⁰Lihat, Moch. Arif Budiman. " Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Jurnal Khazanah* (IAIN Antasari, Banjarmasin), Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005, h. 4-12.

¹³¹ Muhammad, *Zakat Profesi*, h. 38

Ketiga dasar inilah yang dijadikan landasan dalam pengelolaan zakat di masa awal kemerdekaan. Namun kenyataannya dalam pengelolaan zakat di Indonesia tidak seperti yang diharapkan. Zakat dilaksanakan secara Individual, langsung kepada *mustahiq* atau melalui para ulama, kyai, atau ustadz sehingga zakat kurang fungsional dan tidak potensial. Lembaga Zakat dikenal hanya di mesjid-mesjid (lembaga pendidikan yang bersifat tradisional dan temporer), karena dibentuk dan melaksanakan tugasnya hanya pada saat bulan suci Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan bersifat pasif. Karena faktor ini, pengelolaan zakat di Indonesia dianggap perlu dibuat suatu kerangka hukum positif yang nantinya dapat menjadi bahan acuan dalam mengelola zakat tersebut.

Pada tahun 1951 barulah pemerintah melalui kementerian Agama mengeluarkan Surah Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah.¹³² Dalam hal ini Kementerian Agama hanya menghimbau dan mengiatkan dan menghimbau masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat serta melakukan pengawasan bersama-sama supaya pemakaian dan pembagiannya dari hasil pengumpulan zakat dapat berlangsung menurut hukum Syari'at Islam.¹³³

Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang(RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan *Bait al-Mâl*, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada presiden.¹³⁴

Perhatian Pemerintah terhadap lembaga zakat ini mulai meningkat sekitar tahun 1968. Saat itu diterbitkanlah peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan *Baitul Mal* (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/ kotamadya. Namun pada tahun tersebut, Menteri Keuangan menjawab putusan Menteri Agama dengan menyatakan bahwa peraturan mengenai Zakat tidak perlu dituangkan dalam Undang-undang, cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Karena ada respons demikian dari Menteri Keuangan, maka Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1968, yang berisi penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 di atas.

¹³² Depaq RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakan dan Wakat, 2002), h. 284.

¹³³ *Ibid.*, h. 284.

¹³⁴ *Ibid.*, h. 245.

4. Pengelolaan Zakat Pada Masa Orde Baru

Masa orde Baru pengelolaan zakat tidak berbedah jauh dengan masa awal kemerdekaan. Yaitu pengelolaan zakat dikelola oleh individu, mesjid, lembaga pendidikan yang tidak memiliki aktifitas utama dalam mengelolah zakat seperti pesantren. Disini pemerintah masih tidak memilih ikut campur tangan dengan masalah agama termasuk zakat. Sikat apatiseme terhadap pengamalan Islam masih menjadi kecurigaan pemerintah.

Pada masa orde baru, Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dengan surah Nomor: MA/095/1967 tanggal 5 Juli 1967. Kemudian Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan badan Amil Zakat (BAZ). Pada tahun yang sama dikeluarkan juga PMA Nomor 5 tahun 1968 tentang Pembentukan *Bait al-Mâl*. *Bait al-Mâl* yang dimaksud dalam PMA tersebut berstatus yayasan dan bersifat semi resmi. PMA Nomor 4 tahun 1968 dan PMA Nomor 5 tahun 1968 mempunyai kaitan yang sangat erat. *Bait al-Mâl* itulah yang menampung dan menerima zakat yang disetorkan oleh Badan Amil Zakat untuk disalurkan kepada yang berhak seperti dimaksud dalam PMA nomor 4 tahun 1968.¹³⁵

Sehingga pada tahun 1968 Pemerintah Daerah DKI Jaya sebagai daerah yang pertama membentuk Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Sejak itulah, secara beruntun badan amil zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa tenggara Barat (1985).¹³⁶

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19 tahun 1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain. Untuk meningkatkan pembinaan terhadap BAZIS pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah dan Instruksi Menteri

¹³⁵*Ibid.*, h. 246.

¹³⁶ Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 36.

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.¹³⁷

Perlu digaris bawahi bahwa perkembangan zakat pada masa Orde Baru ini tidak sama di setiap daerahnya. Sebagian masih pada tahapan konsep atau baru ada di tingkat provinsi seperti Jawa Timur. Atau ada pula yang hanya dilakukan oleh Kanwil Agama setempat. Karena itulah, mekanisme penarikan dana oleh lembaga zakat ini bervariasi. Di Jawa Barat hanya terjadi pengumpulan zakat fitrah saja. Di DKI Jaya terjadi pengumpulan zakat, ditambah dengan infaq dan shadaqah. Dan di tempat-tempat lain masih meniru pola pada masa awal penyebaran Islam, yakni menarik semua jenis harta yang wajib dizakati.¹³⁸

Pada era pemerintahan orde baru ini, pengelolaan zakat belum diundang-undang. Implikasinya, berbagai lembaga amil zakat independen dan non-pemerintah bermunculan. Alhasilnya, menyebabkan sebagian masyarakat berinisiatif untuk mengelolan zakat dengan sendiri. Terbukti, pada tahun 1989, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dibentuk oleh ormas Islam di Surabaya dengan mengikuti model BAZIS. Selanjutnya, pada periode 1990-an, beberapa perusahaan membentuk lembaga yang mengelola dana ZIS (Zakat, Infaq da Shadaqah). Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang paling awal didirikan oleh masyarakat adalah Dompot Dhuafa (DD) Republika yang didirikan oleh karyawan Harian Umum Republika, 2 Juli 1993. Setelah itu, berbagai LAZ bermunculan di Tanah Air. Ada yang berafiliasi dengan lembaga sosial-keagamaan yang sudah ada dan murni muncul karena kepedulian terhadap masyarakat. Misalnya, Yayasan Daarut Tauhid (didirikan oleh Pesantren Daarut Tauhid), Dompot Sosial Ummul Qura', Pos keadilan Peduli Umat, LAZ Muhammadiyah (Ormas Muhammadiyah), baitul Mal Muamalat (Bank Muamalat Indonesia), dan masih banyak lagi.

5. Pengelolaan Zakat Pada Era Reformasi

Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya kepemimpinan nasional Orde Baru, terjadi kemajuan luar biasa di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. sehingga membuka pintu yang lebar untuk memasukan kembali masalah intern umat Islam dalam hal ini zakat kedalam kegiatan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial.

Para cendikiawan muslim Indonesia berusaha kembali untuk menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan melalui Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu

¹³⁷*Ibid.*, h. 38.

¹³⁸ Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, (t.t.p.t.p., t.t.) h. 188-190.

pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang. Sementara di pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat.¹³⁹

Pada tanggal 7 Januari 1999 dilaksanakan Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola ZIS dan Forum Zakat yang dibuka oleh Presiden Habibie. Salah satu dari hasil Musyawarah tersebut adalah perlunya dipersiapkan Undang- Undang tentang Pengelolaan Zakat. Hasil musyawarah tersebut ditindak lanjuti dengan surah Menteri Agama No. MA/18/111/1999 mengenai permohonan persetujuan prakarsa penyusun RUU tentang Pengelola Zakat.

Permohonan tersebut disetujui melalui surah Menteri Sekretaris Negara RI No. B. 283/4/1999 tanggal 30 April 1999. Pembahasan mengenai RUU tentang Pengelola Zakat dimulai tanggal 26 Juli 1999 yaitu dengan penjelasan pemerintah yang diawali oleh Menteri Agama. Mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 14 September 1999 diadakan pembahasan substansi RUU tentang Pengelola Zakat dan telah disetujui oleh DPR RI dengan keputusan DPR RI Nomor 10/DPR-RI/1999. Dan melalui surah Ketua DPR RI Nomor RU.01/03529/DPR-RI/1999 tanggal 14 September 1999 disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi Undang-Undang. Pada tanggal 23 September 1999 diundangkan menjadi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terwujudnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia merupakan catatan yang dikenang umat Islam selama periode Presiden B.J. Habibie.¹⁴⁰

Setelah diberlakukannya Undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dari segi kelembagaan tidak ada perubahan yang fundamental dibanding kondisi sebelum 1970-an. Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas-ormas maupun yayasan-yayasan. Akan tetapi kedudukan badan formal itu sendiri tidak terlalu jauh berbeda dibanding masa lalu. Amil zakat tidak memiliki *power* untuk menyuruh orang membayar zakat. Mereka tidak diregistrasi dan diatur oleh pemerintah seperti

¹³⁹ Muhammad, *Zakat*, h. 40.

¹⁴⁰ *Ibid.*, h. 247.

halnya petugas pajak guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah kewajiban.¹⁴¹

Seiring dalam perjalanan undang-undang zakat, tanpa mengurangi apresiasi dan syukur atas disahkannya undang-undang zakat tersebut, dalam perkembangannya terus dirasakan banyak kelemahan undang-undang zakat dipandang tidak mampu lagi memenuhi tuntutan zaman terutama dalam penggalian potensi harta zakat yang begitu besar. Karena itu berbagai desakanpun muncul, mengharuskan undang-undang ini direvisi. Salah satu materi dipandang urgen untuk direvisi adalah mengenai otoritas kelembagaan pengelolaan zakat. Selama ini undang-undang zakat telah mansahkan dualisme kelembagaan zakat (BAZ-LAZ). Selain adanya lembaga zakat pemerintah juga terbuka ruang swasta untuk mendirikan LAZ.

Adanya tarik menarik antara pemikiran menginginkan dualisme kelembagaan dan lembaga tunggal zakat, menjadi bahagian penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang zakat.¹⁴² Tuntutan revisi tersebut menjadi sebuah kenyataan setelah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Kamis 27 Oktober 2011, undang-undang tentang pengelolaan zakat menjadi Undang-Undang Tentang Pengelolan Zakat No. 23 Tahun 2011.

Setelah disahkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat oleh DPR RI, maka pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 14 Februari 2014 mengeluarkan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Bukan sampai disitu saja Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengintruksikan kepada semua lembaga pemerintah dan semua badan usaha milik negara untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat. Ini bisa kita lihat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi, Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional, dikeluarkan pada tanggal 23 April 2014.

Dengan perkembangan untuk tahapan kepada kesempurnaan Undang-Undang pengelolaan zakat, menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi subsistem dalam tata hukum di Indonesia. Persoalan *low enforcement* (penegakan hukum) dalam pelaksanaan

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 248.

¹⁴² Desakan revisi sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2007. Pemerintah melalui Kementerian Agama RI telah mengajukan draf RUU zakat dan telah masuk program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2008, tetapi kemudian mengendap dan tidak dibahas karena habis masa periodenya. Menurut Zainun Ahmad anggota DPR RI dari fraksi PDIP menjelaskan, terlunta-luntanya pembahasan RUU Zakat yang diajukan pemerintah disebabkan tahun 2008 sudah mendekati Pemilu, sehingga semua fraksi terfokus pada UNDANG-UNDANG Pemilu. Namun setelah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak dan menyadari besarnya urgensi pengelolaan zakat, DPR periode ini terdorong menjadikan RUU Zakat sebagai prioritas dan program legislasi nasional yang dibahas oleh Komisi VIII Tahun 2010.

hukum Islam bukan lagi menjadi sesuatu yang signifikan sebab kaidah syariah Islam telah teruji kehandalannya secara *sosio-kultural*. Kenyataan ini juga disetujui oleh mereka yang berasal dari luar komunitas muslim, sebagaimana diungkapkan oleh Philip K. Hitti: “*The sharia according to the traditional view, is a aternal, universal, perfect, fit for all men at all times in all places*”.¹⁴³ Selain undang-undang zakat masih ada beberapa hukum Islam lain yang telah dipositifkan menjadi hukum nasional Indonesia.

Adapun beberapa kemajuan isi undang-undang yang baru dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 antara lain sebagai berikut:

1. Badan/Lembaga Pengelola Zakat, Pengelola zakat dalam Undang-Undang yang baru adalah BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, tidak ada lagi BAZ kecamatan. BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri (pasal 10). Dalam pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 dinyatakan bahwa BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Sementara untuk menjangkau pengumpulan zakat masyarakat untuk level kecamatan, kantor, masjid atau majelis taklim, BAZNAS sesuai tingkatannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana diatur dalam pasal 16. BAZNAS memiliki ruang lingkup berskala nasional yang meliputi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jendral dan Badan Hukum Milik Swasta berskala nasional. Sedangkan ruang lingkup kerja untuk wilayah provinsi, Kotamadya dan Kabupaten di tangani oleh BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kota/Kabupaten setempat. Dengan adanya pengangkatan pengurus BAZNAS provinsi oleh menteri dan gubernur untuk BAZNAS kabupaten/kota, diharapkan muncul kemandirian dari badan amil zakat tanpa adanya intervensi dari pemerintah daerah.
2. Hubungan antar badan dan lembaga, dalam Undang-Undang Nomor 38/1999, hubungan antar badan dan lembaga pengelola zakat hanya berifat koordinatif, konsultatif, informatif (pasal 6). Namun, dalam Undang-Undang yang baru pasal 29 dinyatakan bahwa hubungan antara BAZNAS sangat erat karena tidak hanya bersifat

¹⁴³ Philip K. Hitti, *Islam a Way of Life* (Minneapolis: University of Minneasota Press, 1971), h. 42.

koordinatif, informatif dan konsultatif, tetapi wajib melaporkan pengelolaan zakat dan dana lain yang dikelolanya kepada BAZNAS setingkat di atasnya dan pemerintah daerah secara berkala. LAZ juga wajib melaporkan pengelolaan zakat dan dana lain yang dikelolanya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Jika LAZ tidak melaporkan pengelolaan dana zakatnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala, atau jika tidak mendistribusikan dan mendayagunakan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan Syari'at Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau, pencabutan izin (pasal 36).

3. Dengan adanya amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat memberikan payung hukum adanya sentralisasi lembaga zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dan memiliki wewenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional (pasal 5 ayat 3). Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dibawah koordinasi dan Pengawasan BAZNAS (pasal 19).
4. Adanya hak amil untuk operasional. Dalam pasal 30-32 secara eksplisit dinyatakan bahwa untuk operasional BAZNAS, BAZNAS provinsi maupun BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan APBN/APBD dan hak amil. Ini memberikan angin segar dalam operasionalnya karena membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ditambah lagi adanya beberapa tenaga khusus yang sengaja direkrut untuk sekretariat BAZ. Bagaimana pola pengaturan dana antara APBD dengan dana hak amil supaya tidak mengganggu perasaan *muzakki*, apalagi *muzakki* yang masih *muallaf*, tentu kearifan dari pengurus BAZ sangat diperlukan. Lagi pula, berapakah porsi hak amil yang boleh digunakan untuk biaya operasional tentu masih menunggu keluarnya PP.
5. Adanya sanksi bagi BAZ atau LAZ yang tidak resmi. Fenomena adanya badan/lembaga amil zakat di luar ketentuan Undang-Undang, boleh disebut bukan BAZ atau LAZ resmi. Mereka mengumpulkan zakat masyarakat, namun tidak jelas penggunaannya. Tidak dibedakan mana yang sedekah, infak, wakaf dan zakat. Nyaris semua uang yang terkumpul digunakan untuk pembangunan masjid atau mushala. Padahal, zakat sejatinya untuk pengentasan kemiskinan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Pasal 41, telah diatur sanksi bagi mereka yang bertindak sebagai

amil zakat, namun tidak dalam kapasitas sebagai BAZNAS, LAZ atau UPZ, diberikan sanksi berupa kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000. Sanksi ini diharapkan tidak muncul lagi amil zakat yang tidak resmi, sehingga dana zakat, infak, sedekah dan dana lain masyarakat dapat terkumpul secara jelas, dan didistribusikan pula secara tepat kepada sasaran yang sudah ditentukan.¹⁴⁴

Secara garis besar Undang-Undang zakat ini memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, serta dilakukan oleh *amil* resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal, sedangkan pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pencatatan harta zakat, bisa dikenakan sanksi bahkan dinilai sebagai tindakan pidana. Dengan demikian, pengelolaan harta zakat dimungkinkan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggungjawab.

Adapaun kelemahan dalam Undang-Undang yang baru ini,:

1. Undang-Undang ini meskipun sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 tahun 1999, sifatnya masih sama yaitu Undang-Undang tentang pengelolaan zakat saja. Artinya, Undang-Undang ini mengatur “sebatas” pengelolaan zakat dan konsekuensinya dan belum mengatur pada rahana pembangkang terhadap zakat. Karena hanya mengatur pengelolaan zakat, maka bila ada orang yang enggan membayar zakat maka tidak ada sanksi apapun dari yang berwenang.
2. Dalam Undang-Undang ini pemerintah bukan merupakan kekuatan penekan untuk mensukseskan zakat. disini pemerintah lebih bersifat sebagai pelindung, Pembina, dan pelayan. Diharapkan kedepannya ada sebuah Undang-Undang atau peraturan yang lebih tegas dan berani, yang tidak saja mengurus pengelolaan zakat saja, tetapi juga mengurus kepada pengambilan kebijakan hukum terhadap tindakan para pembangkang zakat.

Hadirnya Undang-Undang ini memberikan spirit baru dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Yang mana negara memegang peran penting untuk mensukseskan pengelolaan zakat tersebut. Oleh karena itu, zakat harus ditangani oleh negara dalam hal ini pemerintah seperti yang telah dipraktekkan pada masa awal Islam. Dalam ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara, dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari golongan fakir miskin untuk memperoleh hak mereka yang ada pada harta orang-orang kaya. Hal ini didasarkan pada

¹⁴⁴ Diunduh di <http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=1634>, pada 31 Januari 2014.,Jam 20.30 WIB.

sabda Nabi Saw kepada Mu‘az ibn Jabal bahwa penguasalah yang berwenang mengelola zakat, baik secara langsung maupun melalui perwakilannya, pemerintah bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat.

Sehingga nantinya dapat menjadikan rakyat Indonesia pada umumnya dan khususnya Muslim Indonesia adil dan makmur. Seperti yang telah terjadi dalam *The Golden Age* (masa Ke-emasan) Islam, yang mana umat Islam pada saat itu tidak ada seorang pun yang miskin. Mu‘az ibn Jabal adalah staf Rasulullah Saw yang diutus untuk memungut zakat di negeri Yaman. Pada masa Khalifah Abu Bakr dan ‘Umar ibn al- Khatthab, Mu‘az terus bertugas di sana. Abu ‘Ubaid menuturkan bahwa Mu‘az pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Khalifah ‘Umar di Madinah, karena Mu‘az tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Namun, Khalifah ‘Umar mengembalikannya. “saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti. Saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan mebagikannya kepada kaum miskin di kalangan mereka juga.” Mu‘az menjawab, “kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentang saya tidak akan mengirimkan apapun kepada Anda.”¹⁴⁵

Ibnu ‘Abd al-Hakam meriwayatkan, Yahya ibn Said, seorang petugas zakat pada masa Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz, berkata, “Saya pernah diutus ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun saya tidak menjumpai seorang pun. ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya.” Inilah *the golden age* sejarah perzakatan umat Islam, dimana tidak seorang pun jatuh ke dalam kubangan “kemiskinan dan kemelaratan” berkat dijalankannya ajaran zakat secara profesional dan penuh kesadaran dari berbagai elemen masyarakat.

¹⁴⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 229.

BAB III
ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM
DAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA

A. Konsep Zakat dalam Fikih Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab, dari kata "zaka" secara umum berarti "النُّمُوُّ و الزِّيَادَةُ" (*berkembang, bertambah*). Misalnya, jika dikatakan "zakat al-zar'u" artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah, jika diucapkan "zakat al-nafaqah" artinya nafkah itu tumbuh dan bertambah jika diberkahi.¹⁴⁶ Berdasarkan pengertian umum ini, kata zakat secara etimologi mengandung beberapa pengertian seperti; "cerdik, subur, jernih, berkat, terpuji, bersih" dan lain-lain.¹⁴⁷

Secara terminologi, zakat menurut *syara'* adalah "حق يجب في المال" (*hak yang wajib pada harta*).¹⁴⁸ Makna ini kemudian memberikan substansinya pengertian sama dari beragam redaksi pengertian zakat yang disampaikan oleh para ulama.¹⁴⁹ Pengertian zakat secara terminologi para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya diantaranya:

1. Ulama Hanafiyah memberikan defenisi zakat secara terminologi adalah "و عرفها الحنفية ; بانها: تملك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص عينه الشارع لوجه الله تعالى".
[mengeluarkan bagian tertentu dari (ukuran) harta tertentu bagi orang tertentu yang telah ditetapkan oleh Syari'at, semata-mata karena Allah].¹⁵⁰
2. Ulama Malikiyah memberikan defenisi zakat secara terminologi adalah "و عرفها المالكية ; بانها: اخراج جزء مخصوص من مال بلغ نصابا, لمستحقته, ان تم الملك و حول, غير معدن و حرث و ركاز".
[pengeluaran bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerimanya, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan].¹⁵¹

¹⁴⁶ Abdullah Syah, *Butir-butir Fiqh Harta* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2009) h. 103-104.

¹⁴⁷ Ibn Munzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), jilid XIV, h. 358-359.

¹⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (ad-Dimisyq: Dar al-Fikr, cet. 10, 2007), Jilid III, h. 1788.

¹⁴⁹ Lihat Ibn Qudamah, *al-Mughni* (Kairo: Maktabah Qahirah, 1968), jilid II, h. 427. Lihat juga an-Nawawi, *al-Majmu'* (Kairo: Maktabah al-Imam, t.t), jilid V, h. 256-257.

¹⁵⁰ al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, h. 1788.

¹⁵¹ *Ibid.*, h. 1789.

3. Ulama Syafi'iyah memberikan defenisi zakat secara terminologi adalah *و عرفها الشافعية* ; " [nama untuk barang yang dikeluarkan dari harta atau badan kepada pihak tertentu].¹⁵²
4. Ulama Hanabilah mendefinisikan zakat secara terminologi adalah *وتعريفها عند الحنابلة* ; "*Zakat adalah hak wajib dalam harta tertentu bagi golongan tertentu pada waktu tertentu*".¹⁵³
5. Asy-Syaukani mengartikan zakat sebagai berikut, "Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya".¹⁵⁴
6. Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang dari hak Allah kepada orang fakir. Sebab di dalam zakat terdapat harapan keberkahan, pembersihan diri dan pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan.¹⁵⁵

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan *syara'* sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah serta suci. Meskipun bila dilihat secara lahiriyah, maka harta akan berkurang jika dikeluarkan zakatnya. Dalam pandangan Allah Swt tidak demikian, karena zakan akan membawa berkah, atau pahalanya yang bertambah. Kadang-kadang kehendak Allah seperti bertolak belakang dengan kemauan dan akal manusia yang dangkal dan tidak memahami kehendak Allah. Sekiranya jika disadari, maka harta yang dimiliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah dan penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan dari Allah Swt.¹⁵⁶

Selain kata zakat, kata *shadaqah* juga dipakai didalam bahasa Alquran dan Hadis yang penggunaan dan makna sama dengan zakat.¹⁵⁷ Pengertian *shadaqah* secara umum adalah digunakan kepada pemberian secara sukarela berdasarkan kebaikan dan kemurahan hati seseorang karena ingin berbuat baik kepada orang lain dan ingin mendapat pahala. Untuk itu

¹⁵² *Ibid.*, h. 1789 .

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy- Syaukani, *Nail al-Autar Syarh Muntaqa' al-Akhbar min Ahadis Sayyid Akhyar* (Kairo: Dar al-Hadis, 1993), h. 138.

¹⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li al-F'lam al-Arabi, cet. 21, 1999), Jilid I, h. 235.

¹⁵⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), h. 16.

¹⁵⁷ Menggunakan kata sedekah dalam Q.S. at-Taubah/9: 60 dan 103. "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. at-Taubah/9: 60). Departemen Agama RI., *Alquran terjemahan*, h. 196. Dan ayat 103 "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. at-Taubah/9: 103). Departemen Agama RI., *Alquran terjemahan*, h. 203.

pengertian umum ini jangan mengicuhkan kita dari hakikat arti kalimat tersebut. Kata zakat disebutkan di dalam Alquran sebanyak 30 kali, sedangkan kata *Shadaqah* disebutkan dalam Alquran sebanyak 12 kali. Selain itu juga kata yang bermakna sama dengan zakat adalah *infak* dan *hak*.¹⁵⁸

Zakat diSyari'at kan pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah. Dan diwajibkan berdasarkan Alquran, Hadis dan *Ijma'* Ulama. Adapun dasar hukum kewajiban zakat dalam Alquran adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. [Q.S. al-Baqarah/2: 43]¹⁵⁹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. [Q.S. al-Baqarah/2: 110]¹⁶⁰

Allah menyuruh umat Islam mengeluarkan zakat sebagaimana perintah shalat, itu adalah perintah yang sudah jelas dalam setiap ajaran agama Islam, sebagaimana shalat diwajibkan begitu juga dengan zakat.¹⁶¹

Adapun dasar hukum kewajiban zakat dalam Hadis terdapat dalam sabda Nabi Muhammad Saw diantaranya: Hadis yang bersumber dari Ibnu Umar ibn Khattab, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda:

الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و تصوم رمضان و تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا (متفق عليه)

Artinya: “Islam itu ialah: Bahwa engkau bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan Haji ke Baitullah bagi yang mampu mengunjunginya”.¹⁶²

¹⁵⁸ Infak adalah menyerahkan harta untuk kebajikan yang diperintahkan oleh Allah Swt Hak, salah satu artinya adalah ketetapan yang bersifat pasti. Lihat Majma' Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972), jilid I, h. 189, 511 dan 942. Q.S. at-Taubah 9/30:

¹⁵⁹ Departemen Agama RI., Alquran *terjemahan*, h. 7.

¹⁶⁰ *Ibid.*, h. 17.

¹⁶¹ Ibn 'Arabi, *Ahkam Alquran* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1408 H/1988 M), jilid I, h. 34.

¹⁶² an-Nawawi, *Sahih Muslim*, hal. 178. Lihat juga Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet.4, 2003), Jilid III, h. 330.

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بعث معاذ الى اليمن قال: انك تأتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله و اني رسول الله, فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة, فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياءهم فترد على فقرائهم, فانهم اطاعوك لذلك فايك و كرائم اموالهم, و اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها و بين الله حجاب (رواه الجماعة).

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. sesungguhnya Rasulullah mengutus Mu’adz ke Yaman, Beliau bersabda: “Kamu mendatangi satu golongan ahlul kitab, maka ajaklah mereka bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah pesuruh Allah. Kalau mereka patuhi kamu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Kalau mereka patuh kepada kamu dalam hal itu maka beritahu mereka bahwa sesungguhnya Allah memfardukan zakat yang diambil dari (harta) orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Kalau mereka patuh tentang perintah itu hendaklah kamu ingat jangan ambil harta mereka yang paling disayangi, Takutilah orang-orang yang dizalimi karena tidak ada apa-apa penghalang di antaranya dengan Allah”¹⁶³.

Adapun dalil berupa *ijma'* ulama adalah adanya kesepakatan ulama Islam di semua daerah dan zaman, bahwa zakat adalah wajib.¹⁶⁴ Bahkan para sahabat Nabi Muhammad Saw sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan dan mengingkari kewajiban zakat tersebut, terutama ketika pada masa Khalifah Abu Bakar *Shiddiq*,¹⁶⁵ dan digolongkan kafir. Sedangkan menurut Ibn Qudamah, jika seseorang mengingkari kewajiban zakat disebabkan ketidaktahuannya karena ia baru masuk Islam, atau terpisah dengan masyarakat Islam daerah terisolasi, maka seseorang tersebut perlu diberitahu dan tidak dihukumkan kafir. Namun jika seseorang muslim tinggal di negara Islam, maka ia digolongkan sebagai murtad, maka ia harus bertaubat sebanyak tiga kali, jika ia tidak mau bertaubat dia harus dibunuh karena dalil kewajiban berzakat sudah jelas ditegaskan dalam Alquran, Hadis dan *Ijma'* ulama.¹⁶⁶

Dari uraian nash-nash di atas dapat dipahami mengenai kewajiban zakat. Pemahaman berdasarkan pada kejelasan *sighat* berupa redaksi dalam bentuk *fi'il amar* dengan menggunakan kaidah *amar* (perintah), yaitu: الاصل في الامر للوجوب الا ما دل الدليل على خلافه (Asal hukum dari pada perintah itu adalah wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya).¹⁶⁷

¹⁶³ Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, h. 138. Lihat juga Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, hal. 333.

¹⁶⁴ al-Hafiz al-'Allamah al-Faqih Ibnu Mundzir an-Naisaburi, *al-Ijma'*, Penerjemah Darwis (Jakarta: Akbar Media, 2012), h. 30.

¹⁶⁵ Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Alquran* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H/ 1993 M), Jilid. VII-VIII, h. 155-156. Lihat juga Ibn 'Arabi, *Ahkam Alquran*, h. 574-575.

¹⁶⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mugni* (Kairo: Maktabah Qahirah, 1968), jilid. II, h. 170.

¹⁶⁷ Abdul Hamid Halim, *Usul al-Fiqh wa Qawa'id al-Fiqhiyah* (Jakarta: Maktabah as-Sa'diyah, t.t), h. 7.

Artinya zakat adalah merupakan suatu perintah Allah Swt yang wajib ditunaikan, yang jika ditunaikan akan mendapatkan pahala, akan tetapi jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat termasuk kedalam *ibadah fardiyah* yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Membayar zakat adalah ibadah fardu yang setara dengan shalat fardu, karena zakat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima, berdasarkan dalil Alquran, hadis dan *ijma'*.

Zakat merupakan ibadah pokok dan dia bukan pajak, zakat merupakan pertumbuhan dan sekaligus penyucian diri dan harta kekayaan. Secara teknis, zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya sebagian harta kepada kaum miskin sebagai hak mereka, dan bukan derma. Dengan membayarkan zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya serta telah melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah.¹⁶⁸

2. Syarat dan Jenis Harta Wajib Zakat

Berbicara tentang syarat-syarat zakat dan jenis harta yang dizakati, jika dilihat dalam Alquran, kita tidak mendapati ayat-ayat yang menerangkan terhadap batasan-batasan tersebut. Ayat-ayat dalam Alquran secara umumnya mewajibkan zakat pada semua harta, demikian pula Alquran tidak menentukan syarat-syarat harta yang wajib dizakati.

Oleh karena itu para ulama berbeda-beda pendapat tentang syarat-syarat harta yang diwajibkan. Misalnya saja Menurut Sa'id ad-Din Mas'ut Hilaly mengatakan dalam bukunya bahwa harta benda dikenakan kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Islam, baliq, berakal, merdeka bukan hamba sahaya, milik penuh bukan hutang, harta berkembang serta mencapai nisabnya, Cukup setahun (*haul*).¹⁶⁹ Sedangkan menurut Yusuf Qordawy mengatakan bahwa harta kekayaan dikenakan zakat apabila memenuhi syarat-syarat ini: milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang, dan berlalu setahun.¹⁷⁰

a. Syarat Harta Wajib Zakat

Syarat syarat harta seseorang yang dikenakan zakat adalah:¹⁷¹

¹⁶⁸Yasin Ibrahim al- Shaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta* (Bandung: Marja, 2004), h. 27.

¹⁶⁹Sa'id ad-Din Mas'ut Hilaly, *Ahkamu al-'Ibadaat Dirasat Piqhiyah Muqoranatun*, (Cairo: Jami'atu al-Azhar, 2006), h.448.

¹⁷⁰Lukman M.Baga, *Fiqh Zakat Sari Penting Kita Dr. Yusuf Qordawy*,(t.t.) h. 9.

¹⁷¹Yûsuf al-Qarḍâwî, *Fiqh az-Zakât* (Kairo: Maktabah Wahbab, 2006), h. 143-177.

1. Milik Penuh

Tentang istilah milik penuh maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Atau seperti yang dinyatakan sebahagian ahli fikih bahwa milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya.

2. Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa adalah bahwa harta tersebut memberikan keuntungan investasi, pendapatan, bunga, ataupun pemasukan. Walaupun kekayaan itu berkembang dengan sendirinya, artinya bertambah dan menghasilkan produksi.

Menurut ahli-ahli fikih itu, “berkembang” (*namâ*) menurut terminologi berarti bertambah. Menurut pengertian istilah terbagi dua, bertambah secara konkrit dan bertambah tidak secara konkrit. Bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atasnya.¹⁷²

3. Cukup Nisab

Nisab adalah batasan harta kekayaan yang wajib dizakati. Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang di dalam ilmu fikih disebut nisab. Terdapat hadis-hadis yang mengeluarkan dari kewajiban zakat kekayaan di bawah lima ekor unta dan empat puluh ekor kambing, demikian juga yang di bawah dua ratus dirham uang perak dan di bawah lima kwintal (*waṣāq*) bijian, buah-buahan dan hasil pertanian.

4. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Diantara ulama-ulama fikih ada yang menambah ketentuan nisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemiliknya. Hal itu karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah, karena yang diperlukan adalah kebutuhan hidup biasa yang tidak dapat tidak mesti ada dan tidak tergolong bermewah-mewah. Yang dimaksud dalam hal ini adalah di luar dari kebutuhan rutin.¹⁷³

5. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila

¹⁷²*Ibid.*, 172.

¹⁷³*Ibid.*, 177.

pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, zakat tidaklah wajib, kecuali bagi sebahagian ulama fikih terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai.

6. Cukup Haul

Maksudnya adalah bahwa kepemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Suatu prinsip yang paling pokok di dalam sistem zakat itu adalah : “Bukan jumlah milik yang dibatasi untuk boleh dimiliki setiap pribadi, akan tetapi jangka masa milik itu”.¹⁷⁴

Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat pendapatan”.¹⁷⁵

b. Harta Wajib Zakat

Di dalam Alquran sendiri ada beberapa ayat yang berceritakan tentang harta kekayaan yang wajib dizakati, sebagai berikut:

1. Emas dan Perak

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. [Q.S. at-Taubah/9: 34].¹⁷⁶

2. Tanaman dan buah-buahan

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

Artinya : “Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. [Q.S. al-An'am/6: 141].¹⁷⁷

3. Hasil usaha pertanian, perdagangan jasa dan lain-lain.

¹⁷⁴Djoesoef Sou'yb, *Masalah Zakat dan Sistem Moneter* (Medan: Rimbow, 1987), h. 41.

¹⁷⁵Yûsuf al-Qarḍ âwî, *Fiqh az-Zakât*, h. 177.

¹⁷⁶Departemen RI., *Alquran Terjemahan*, h. 197.

¹⁷⁷Ibid., h.132.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. [Q.S al-Baqarah/2:267].¹⁷⁸

Karena ayat-ayat Alquran pada dasarnya bermakna global, maka Sunnah Rasulullah Saw yang menjadi perinci dan penjelasan dari itu semua. Baik itu dengan *qauliyah* (sabda Rasulullah) maupun *fi'liyah* (perbuatan Rasulullah). Harta yang wajib dizakati pada masa Rasulullah Saw pada dasarnya ada empat macam yaitu binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, dan zakat tanaman dan buah-buahan.

Dalam memahmi kata zakat di dalam Alquran dan hadis dipergunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan global (*ijmal*) dan pendekatan terurai (*Tafsil*).¹⁷⁹ Pendekatan global maksudnya segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat wajib dikeluarkan zakat. Sedangkan pendekatan terurai yaitu menjelaskan berbagai jenis harta apabila telah memenuhi persyaratan zakat wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan pendekatan ijmal ini, semua jenis harta yang belum ada pada masa Rasulullah, tetapi saat ini bernilai ekonomis yang tinggi maka dapat dijadikan sebagai potensi sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁸⁰

Mengenai jenis- jenis harta yang menjadi sumber- sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Alquran dan Sunnah begitu beragam dalam pandangan ulama fikih. Diantaranya, menurut al-Jaziri harta yang wajib dizakati ada 5 macam, yaitu zakat hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), zakat emas dan perak, zakat harta perdagangan, zakat barang temuan dan barang tambang, zakat tanam- tanaman dan buah-buahan.¹⁸¹ Ibnu Hazm mengatakan bahwa tidak wajib zakat kecuali pada delapan macam harta, yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, korma, unta, lembu, kambing dan biri-biri. Abu Muhammad mengatakan bahwa para ulama salaf berbeda pendapat tentang kewajiban zakat selain dari yang telah disebutkan tersebut. Sebagian mewajibkan dan sebagian yang lain tidak mewajibkan.¹⁸²

¹⁷⁸ *Ibid.*, h.45.

¹⁷⁹ Hafiduddin, *Zakat*, h. 91.

¹⁸⁰ *Ibid.*, 92.

¹⁸¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Azhar: Dar Bayan al-'Arabi, 2005), Jilid I, h. 481. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, h. 243.

¹⁸² Tengku M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2009), h.65.

Melalui pendekatan *ijmal* dan umum justru memberikan ruang kajian lebih mendalam untuk menetapkan sumber zakat dari perkembangan sektor menunjukkan potensi sumber zakat begitu besar dibandingkan sumber zakat yang telah ditetapkan nash sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menerangkan secara rinci dari macam-macam zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh pemilik.

a. Zakat Hewan Ternak

Dalam istilah Yusuf Qardawi, yang dimaksud dengan binatang ternak adalah binatang yang berguna bagi manusia. Oleh orang Arab disebut dengan "al-an'am", yaitu: unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri, sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran sebagai binatang ternak yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, misalnya tenaganya untuk mengangkat beban, ditunggangi sebagai kendaraan dan diambil air susunya, dagingnya untuk dimakan dan diambil bulu kulitnya. Karena itu pantaslah Allah meminta kepada pemiliknya untuk bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka.¹⁸³

Dalil yang mewajibkan zakat terhadap binatang hadis Rasulullah Saw Dalam kita Bukhari dan Muslim dari Abi Dzar, bahwasanya Nabi Saw Bersabda:

مامن رجل تكون له ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها الا اوتى بها يوم القيامة اعظم
ماتكون واسمته تطؤه باحفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت اخراها عادت عليه اولها حتى
يقض بين الناس

Artinya: "tidak ada seseorang lelaki yang mempunyai unta, atau lembu atau kambing, yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat dalam keadaan lebih gemuk dan lebih besar daripada ketika di dunia, lalu ia menginjak-injak lelaki tersebut dengan telapak-telapaknya dan menandung dengan tanduk-tanduknya. Setiap selesai binatang-binatang tersebut berbuat demikian, diulangnya lagi dan demikian terus-menerus hingga Allah selesai menghukum para manusia".¹⁸⁴

Lebih jelasnya tentang kadar dan nisab zakat binatang ternak tersebut, penulis uraikan dalam keterangan di bawah ini:

1. Zakat Unta

Tidak ada zakat terhadap unta yang kurang dari lima ekor, jantan atau betina. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

¹⁸³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. xiii-xvii.

¹⁸⁴ Shahih Bukhari 1:177.

Tabel 1
Nisab dan Kadar Zakat Unta¹⁸⁵

No	Nisab	Kadar Zakat	Waktu	Keterangan
1	5-9 (ekor)	1 ekor kambing/ domba (berumur 2 tahun atau lebih)	Tiap Tahun	Setiap jumlah unta bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor <i>bintu labun</i> (unta berumur 2 tahun, masuk tahun ke 3), dan setiap jumlahnya itu bertambah 50 ekor zakatnya bertambah 1 ekor <i>hiqqah</i> (unta berumur 3 tahun, masuk tahun ke 4)
2	10-14 (ekor)	2 ekor kambing/ domba	Tiap Tahun	
3	15-19 (ekor)	3 ekor kambing/ domba	Tiap Tahun	
4	20-24 (ekor)	4 ekor kambing/ domba	Tiap Tahun	
5	25-35 (ekor)	1 ekor unta <i>bintu makhad</i> (unta berumur 1 tahun, masuk ke- 2)	Tiap Tahun	
6	36-45 (ekor)	1 ekor unta <i>bintu labun</i> (unta berumur 2 tahun, masuk ke- 3)	Tiap Tahun	
7	45-60 (ekor)	1 ekor unta <i>hiqqah</i> (unta berumur 3 tahun, masuk ke- 4)	Tiap Tahun	
8	61-75 (ekor)	1 ekor unta <i>jazah</i> (unta betina umur 4 tahun, masuk ke- 5)	Tiap Tahun	
9	76-90 (ekor)	2 ekor unta <i>bintu labun</i> (unta betina umur 2 tahun, masuk ke- 3)	Tiap Tahun	
10	91-120 (ekor)	2 ekor unta <i>hiqqah</i> (unta betina umur 3 tahun, masuk ke- 4)	Tiap Tahun	

2. Zakat Sapi dan Kerbau

Kerbau digolongkan kepada golongan sapi menurut *ijma'*, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Mundzir, kedua jenis ternak itu dapat disatukan. Zakat sapi dan kerbau tersebut hukumnya wajib berdasarkan hadis dan ijmak.¹⁸⁶ Akan tetapi para ulama berbeda-beda pendapat dalam masalah batasan sapi dan kerbau yang wajib zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada zakat terhadap lembu yang kurang dari 50 ekor. Jika ada lembu 50 ekor zakatnya satu ekor lembu dan jika 100 ekor lembu zakatnya dua ekor lembu. Sebagian ulama lainnya berpendapat diantara pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bahwa tidak ada zakat terhadap lembu hingga ia berjumlah 30 ekor.¹⁸⁷ Untuk lebih lengkapnya tentang nisab dan kadar zakat sapi dan kerbau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹⁸⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 177.

¹⁸⁶ al-Qardawi, *Fiqh az-Zakat*, hal. 206.

¹⁸⁷ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 123.

Tabel 2
Nisab dan Kadar Zakat Sapi dan Kerbau¹⁸⁸

No	Nisab	Kadar Zakat	Waktu	Keterangan
1	30 -39 ekor	1 ekor sapi jantan/ betina <i>tabi'</i> (sapi berumur 1 tahun masuk tahun ke 2)	Tiap Tahun	Setiap jumlah sapi atau kerbau bertambah 30 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor <i>tabi'</i> (sapi berumur 1 tahun masuk tahun ke 2), jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor <i>musinnah</i> (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke 3)
2	40 – 59 ekor	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i> (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke 3)	Tiap Tahun	
3	60 - 69 ekor	2 ekor sapi <i>tabi'</i> (sapi berumur 1 tahun masuk tahun ke 2)	Tiap Tahun	
4	70 - 79 ekor	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i> (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke 3) dan 1 ekor sapi <i>tabi'</i> (sapi berumur 1 tahun masuk tahun ke 2)	Tiap Tahun	
5	80 - 89 ekor	2 ekor sapi betina <i>musinnah</i> (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke 3)	Tiap Tahun	

3. Zakat Kambing dan Domba

Kambing dan domba wajib di zakati apabila sudah mencapai nisabnya, ini berdasarkan hadis dan ijmak. Zakat dalam jenis ini dimulai dari bilangan 40 kambing dan domba. Tidak ada kewajiban jika kurang dari jumlah tersebut.¹⁸⁹ Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Nisab dan Kadar Zakat Kambing dan Domba¹⁹⁰

No	Nisab	Kadar Zakat	Waktu	Keterangan
1	40-120 ekor	1 ekor kambing 2 tahun atau domba	Tiap Tahun	setiap jumlah kambing atau domba bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor
2	121- 200 ekor	2 ekor kambing atau domba	Tiap Tahun	
3	201-300 ekor	3 ekor kambing atau domba	Tiap Tahun	

b. Zakat Pertanian (Tumbuh-Tumbuhan)

Dasar hukum wajibnya zakat dari hasil pertanian tersebut, Firman Allah dalam Q.S. al-An'am/6: 141: “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.

¹⁸⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 199.

¹⁸⁹ Muḥ ammad Bakar Isma'il, *al-Fiqh al-Wadiah* (Kairo: Dar al-Manar, 1997), hal. 490.

¹⁹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 205.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.¹⁹¹ Dan hadis Rasulullah Saw: *ما سقت السماء ففيه العشر وما سقى غرب ففيه نصف العشر* (Apa yang diari dari langit (hujan) maka padanya seppuluh persen, dan apa yang di air dengan irigasi maka padanya lima persen.)

Jadi, Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis yang wajib dizakatkan. Mengenai hal ini ada beberapa pendapat:

- a. Hasan Basri, at-Tasuri dan Sya’by berpendapat bahwa tidak wajib zakat kecuali pada jenis-jenis yang mempunyai keterangan tegas yaitu: gandum, padi, biji-bijian, kurma, dan anggur, yang lainnya tidak ada keterangan.
- b. Pendapat Abu Hanifah, wajib dizakati setia yang ditumbuhkan bumi, tidak ada bedanya sayur-sayuran dan lain-lain.
- c. Mazhab Abu Yusuf, wajib zakat pada semua yang keluar dari tanah dengan syarat dapat bertahan satu tahun tanpa banyak pengawetan, baik ditakar seperti biji-bjian maupun ditimbang seperti kapas dan gula. Jika tidak tahan lama seperti mentimun, petula, kacang panjang dan sebagainya, tidak dizakati.
- d. Mazhab Malik, mengenai hasil bumi itu diisyratkan yang bisa tahan dan kering serta ditanam orang, baik yang diambil sebagai makanan pokok seperti gandum dan padi, maupun yang tidak, seperti kunyik dan bijian. Menurut pendapatnya tidak wajib zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan seperti buah tin, delima dan jambu.
- e. Menurut Syafi’i wajib zakat pada apa yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok dan dapat disimpan lama, serta ditanam oleh manusia, seperti gandum dan padi.¹⁹²

Macam-macam aktivitas dan investasi pertanian adalah aktivitas pertanian biasa, pertanian dengan musyarakah, penyewaan tanah pertanian, proyek perbaikan tanah dan pembukaan lahan pertanian, aktivitas produksi madu di atas lahan pertanian, proyek mastel, tanaman hias dan buah-buahan.

Menurut hukum dan pembahasannya zakat pertanian meliputi hal-hal berikut :

1. Semua yang ditanam, baik hasil, buah, dan bunga atau tanaman hias maupun yang sejenisnya yang memiliki harga dan manfaat secara syar’i termasuk ke dalam kategori zakat.
2. Zakat pertanian ditunaikan pada waktu panen dan tidak disyaratkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian. Bisa dibayar dengan

¹⁹¹ Departemen Agama RI., *Alquran d Terjemahnya* , h. 212.

¹⁹² Abdullah Syah, *Butir-butir Fiqh Harta* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2009) h. 112.

uang dengan harga yang sesuai dengan harga pasar waktu tiba kewajiban membayar zakat. Jumlah produksi boleh dipotong pembiayaan pertanian, seperti pupuk dan buruh, boleh memotong jumlah produksi (harga produksi) dengan pelunasan hutang jangka pendek.¹⁹³

Nisab zakat pertanian adalah 5 *wasāq*. Para ahli fikih telah menentukan 5 *wasāq* sepadan dengan 50 *kail* atau 653 kilogram dari makanan pokok mayoritas penduduk. Kadar zakat pertanian adalah 10% jika diairi oleh air hujan, sungai, danau atau yang sejenisnya. Dan 5% jika dialiri dengan alat irigasi atau yang sejenisnya yang menggunakan alat pompa air.¹⁹⁴ Untuk lebih Jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel 4
Nisab Zakat Pertanian

No	Pertanian	Nisab	Kadar Zakat	Waktu	Keterangan
1	Padi	815 kg beras atau 1481 Kg gabah	10 % non Irigasi 5% irigasi	Tiap Panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila 100 kg menghasilkan 55 kg beras
2	Biji-bijian; Jagung, Kacang, Keledai, dll.	Senilai dengan nisab padi	10 % non Irigasi 5% irigasi	Tiap Panen	Menurut Mazhab Hambali, yang wajib dizakati biji-bijian yang tahan disimpan lama, Menurut Mazhab Syafi’I yang dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok
3	Buah-buahan; kurma, anggur, kelapa, dll.	Senilai dengan nisab padi	10 % non Irigasi 5% irigasi	Tiap Panen	Menurut Mazhab Maliki, Syafi’I, dan Hanafi selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila diperuntukan untuk bisnis

c. Zakat pada Alat Transaksi Uang, Emas dan Perak

Adapun dasar hukum wajibnya zakat terhadap alat transaksi adalah Firman Allah Swt dalam surah At-Taubah/9 ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.¹⁹⁵

Uang wajib dizakati, sebab uang adalah alat transaksi sebagaimana emas dan perak yang digunakan sebagai alat tukar. Fungsi uang serupa dengan fungsi emas dan perak. Karena

¹⁹³ Hikmat Kurnia & A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, h. 226.

¹⁹⁴ *Ibid.*, h. 130.

¹⁹⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 28.

uang sama juga seperti surah keterangan (*sanadât*) hutang, maka baginya wajib zakat. Begitulah pendapat para ulama.¹⁹⁶

Pada zaman sekarang ini, emaslah yang menjadi standar, andaikata ada kesepakatan bersama, bahwa perak yang dijadikan standar, maka itu pun memang benar asal ada persamaannya untuk seluruh wilayah negara Indonesia ini.¹⁹⁷

Apabila seseorang telah memiliki emas sejumlah se-nisab dan telah cukup setahun dimiliki, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Jika tidak sampai se-nisab tersebut diperjualbelikan dan ada perak yang menyampaikan nisab-nya ataupun barang yang lain, maka waib zakat atas nama jual beli barang yang lain.¹⁹⁸ Untuk lebih Jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel 5
Nisab Zakat Pada Alat Transaksi Uang, Emas dan Perak¹⁹⁹

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar Zakat	Waktu
1	Emas	24 Dinar atau sekitar 94 gram Emas Murni	2,5 %	Tiap Tahun
2	Perak	200 Dirham atau sekitar 672 gram	2,5 %	Tiap Tahun
3	Uang	Uang giral / uang kwartal senilai dengan 94 gram emas	2,5 %	Tiap Tahun

d. Zakat Harta Perdagangan

Ulama-ulama fikih menamakan hal itu dengan istilah "Harta Benda Perdagangan" (*'Arud at-Tijarah*).²⁰⁰ Harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.²⁰¹

Adapun harta perdagangan menurut Amir Syarifuddin, ialah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, tidak termasuk yang dipakai dan alat-alat keperluan perdagangan yang tidak dijadikan bahan dagangan.²⁰²

Jumhur ulama mengatakan wajib untuk menzakati harta barang dagangan berdasarkan Firman Allah Swt dalam Surah al-Baqarah ayat 267:

¹⁹⁶M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 86.

¹⁹⁷M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, h. 43.

¹⁹⁸M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 68.

¹⁹⁹Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 244-255.

²⁰⁰*Ibid.*, h. 298.

²⁰¹*Ibid.*, h. 300.

²⁰²Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, cet. 3, 2010), h. 44.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”²⁰³.

Ibnu ‘Arabi mengatakan bahwa landasan zakat wajib atas perdagangan sebagaimana dikutip oleh al-Qardawi dalam bukunya Hukum Zakat sebagai berikut, di antaranya:

1. Firman Allah Swt, “Tariklah zakat dari kekayaan mereka”. Perintah ini mengenai semua kekayaan.
2. Abi Daud menyebutkan dari sumber Samra bin Jundab, bahwa Nabi Saw memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat barang- barang apa saja yang kami maksudkan untuk diperjualbelikan,” sedangkan bantahan yang datang dari ulama *salaf* tidak benar.²⁰⁴

Modal dagang adakalanya berupa uang dan adakalanya berupa barang yang dihargai dengan uang. Mengenai modal berupa uang permasalahannya jelas. Tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat uang yaitu:

1. Sudah berlalu masanya satu tahun.
2. Sampai nisab atau berjumlah minimal tertentu.
3. Bebas dari hutang, dan
4. Lebih dari kebutuhan pokok.²⁰⁵

Cara pedang muslim membayarkan zakat dagangnya bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh harta kekayaan berupa, modal, laba, simpanan, dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang bisa diharapkan kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.²⁰⁶

²⁰³ Departemen Agama RI., *Alquran Terjemahnya*, h. 67.

²⁰⁴ Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 305.

²⁰⁵ *Ibid.*, h. 314.

²⁰⁶ *Ibid.*, h. 316.

e. Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan

Ibnu Atir menyebutkan dalam *an-Nihaya* sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardawi bahwa *al-Ma'adin* berarti tempat dari mana kekayaan bumi seperti emas, perak, tembaga dan lain-lain keluar. Ibnu Hummam mengatakan dalam bahwa *ma'adin* berasal dari kata '*adn* yang berarti menetap. *Kanz* adalah tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia. Adapun *rikaz* mencakup keduanya (yakni *ma'adin* dan *kanz*).²⁰⁷

Kekayaan tambang mencakup seluruh barang tambang yang ada dalam perut bumi baik cair seperti minyak, atau padat seperti garam, atau berupa benda gas seperti butana, atau yang dapat dicetak seperti besi yang tidak dapat dicetak seperti sulfur. Nisab zakat barang tambang adalah seharga nisab emas, yaitu 85 gram emas murni.

Para ulama sepakat menyatakan barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalil nash yang dijadikan dasar hukumnya diantaranya adalah Q.S al-Baqarah: 267. *Jumhur ulama* mengatakan bahwa rikaz adalah semua harta karun yang ditemukan oleh seseorang dari dalam tanah/harta karun atau pada tempat tertentu yang merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu.²⁰⁸ Adapun nisab zakat *rikaz* tidak memiliki nisab. Zakat yang dikeluarkan sebesar 20 %. Dan dikeluarkan pada saat menemukan atau menerimanya tidak ada syarat haul (waktu mencapai satu tahun).²⁰⁹

f. Zakat Perkembangan Sektor- Sektor Modern

Saat ini sektor- sektor dalam perekonomian modern merupakan objek penting dalam pembahasan zakat. Perkembangan sektor modern yang dapat dikategorikan sebagai obyek zakat seperti, zakat perusahaan, zakat perkebunan sawit, karet, zakat surah- surah berharga (saham dan obligasi), zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, dan zakat profesi.

Menurut Didin Hafiduddin, yang termasuk sumber- sumber zakat dalam perekonomian modern di antaranya adalah: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surah-surah berharga (zakat saham dan obligasi), zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syari'ah, zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias. Sektor lainnya yang sejenis adalah zakat sektor rumah tangga modern.

²⁰⁷ Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 408.

²⁰⁸ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h.133.

²⁰⁹ Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 97.

3. *Mustahiq Zakat*

Dalam Alquran tidak disebutkan barang-barang apa yang wajib dizakati, juga tidak disebutkan berapa besar zakat itu serta syarat-syaratnya. Akan tetapi Alquran telah memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Tidak diperkenankan para orang kaya membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya.²¹⁰ Mereka takkan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan.²¹¹

Adapun ayat yang mengisyaratkan golongan yang berhak terhadap zakat adalah Firman Allah Swt dalam Alquran;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. at-Taubah/9: 60)²¹²

Kelompok *mustahik* zakat yang diisyarat Alquran ada delapan, yaitu fakir, miskin, pengurus/ panitia zakat, muallaf yang ditundukkan hatinya, orang yang memerdekakan budak, orang yang berhutang, *sabilillah* (orang yang berjalan di jalan Allah) dan *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan).²¹³

Penjelasan dari delapan golongan *mustahiq* di atas adalah sebagai berikut:

a. *Al-Fuqara' wa al-Masakin* (Fakir dan Miskin)

Asnaf yang pertama dan kedua adalah fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.²¹⁴

²¹⁰ Karena pada masa Rasulullah Saw, mereka yang serakah tak tahan menahan air liur melihat harta shodaqah itu. Mereka berharap mendapat bagian dari Rasulullah Saw namun mereka tidak mendapat bagian dari harta shodaqah tersebut. Mereka mulai menggunjing dan menyerang kedudukan Nabi. Kemudian turun ayat Alquran yang menyikapi sasaran zakat, yaitu Q.S. at-Taubah/9: 58-60. Lihat Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 506-507.

²¹¹ *Ibid.*, h. 512.

²¹² *Ibid.*, h.196.

²¹³ al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, h. 1952.

²¹⁴ Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 510.

Al-Faqir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya, dia tidak memiliki suami, ayah, ibu dan keturunan yang dapat menafkahnya, baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Misalnya kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya.²¹⁵

Adapun orang miskin adalah orang yang mampu bekerja, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggalnya.²¹⁶

Penyebab kemiskinan menurut Qardhawi ada dua yaitu; *pertama*, kemiskinan yang disebabkan oleh pengangguran, baik pengangguran karena keterpaksaan maupun pengangguran karena suatu pilihan. *Kedua*, kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya, di mana ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh salah satu dari dua sebab sebagai berikut: (1). kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar. (2) kemiskinan yang disebabkan ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, karena ditutupnya pekerjaan-pekerjaan yang halal sesuai dengan keadaan para fakir miskin tersebut.²¹⁷ Dengan zakat tersebut, kemiskinan ini akan teratasi, karena kemiskinan adalah suatu penyakit dan zakat adalah obatnya.

b. *Amil* (Panitia zakat)

Yang dimaksud dengan *amil* zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan pengelolaan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari para pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahik . Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.²¹⁸ Maksudnya para pengurus zakat boleh mengambil upah dari dana zakat tersebut walaupun mereka termasuk

²¹⁵ al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, h. 1952. Adapun sifat faqir itu sendiri asy-Syafi'i menjelaskan bahwa faqir itu adalah seorang "*zamin*" yang lemah dan tidak meminta-minta kepada orang lain. "*Zamin*" adalah seorang yang sakit berat dan berkelanjutan yang tidak memiliki harapan untuk sehat. Bukan berarti faqir yang diberi zakat itu harus "*zamin*". Itu adalah *qaul qadim*-nya imam Syafi'i. Adapun pernyataan beliau di *Qaul Jadid*, faqir itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, baik dia itu *zamin* atau tidak, dan apakah dia itu peminta-minta atau tidak. Lihat di Abi al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair Salim al-'Imrani asy-Syafi'i al-Yamani, *al-Bayan Fi Mazhab al-Imam asy-Syafi'i* (Dimasyq: Dar al-Minhaj, t.t), jilid III, h. 408-409.

²¹⁶ al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, h. 1952.

²¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. (Jakarta: Zikrul hakim, 2005), h. 31-33.

²¹⁸ Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 545.

orang kaya. Upah untuk pekerjaan mereka, bukan menerima zakat atau sedekah.²¹⁹ Karena orang kaya haram menerima zakat.

Yusuf Qordawi menyebutkan tentang syarat-syarat seorang yang ingin menjadi *amil* zakat, sebagai berikut:

1. Hendaklah ia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
2. Hendaklah petugas zakat itu seorang yang *mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
3. Petugas zakat itu hendaklah orang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin.
4. Memahami hukum zakat. Hukum-hukum zakat yang perlu diketahui hukumnya melalui *ijtihad* dan persoalan lain yang tentunya berkaitan dengan tugasnya.
5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. *Amil* harus siap untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
6. Amil zakat disyaratkan laki-laki. Kecuali dalam hal tertentu, misalnya wanita ditugaskan memberikan zakat kepada janda-janda, atau pekerjaan yang sesuai dilakukan oleh wanita.²²⁰

Secara umum pembagian tugas *amil* dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, (1) *katabah*, yaitu petugas untuk mencatat para wajib zakat. (2) *Hasabah*, petugas untuk menaksir, menghitung zakat. (3) *Jubah*, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para *muzakki*. (4) *Khazanah*, petugas untuk menghimpun dan memelihara harta. (5) *Qasamah*, petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik.²²¹

c. *Muallaf* yang perlu ditundukkan hatinya

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam yaitu muslim dan kafir. Adapun dari golongan kafir yang diberikan zakat terbagi kepada 2 (dua), yaitu: golongan yang diharapkan kebaikannya dan golongan yang ditakutkan kejahatannya.²²²

Adapun *muallaf* dari kaum muslimin ada beberapa golongan. Mereka diberi zakat karena kita membutuhkan mereka:

1. Orang-orang yang lemah keislamannya, agar keimanannya lebih kuat.

²¹⁹ al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, h. 1954.

²²⁰ Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 551-555.

²²¹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 71.

²²² al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, h. 1954.

2. Muslim yang terpendang di masyarakatnya, diharapkan orang-orang sederajat dengannya ikut masuk Islam.
3. Orang-orang yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah Islam yang bersebelahan dengan wilayah kaum kafir, agar ia menjaga kita dari marabahaya ancaman perang orang-orang kafir.
4. Orang yang menghidupkan syi'ar zakat di suatu kaum yang sulit dikirimkan utusan kepada mereka, sekalipun mereka enggan membayar zakat.²²³

Kemudian Qardhawi membagi golongan *muallaf* kepada beberapa golongan, yaitu: (1). Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya, seperti Safwan bin Umayyah. (2). Golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya. (3). Kelompok yang baru masuk Islam, (4). Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat kafir (non-muslim), (5). Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya, tetapi imannya masih lemah, (6). Kaum muslimin yang berdomisili di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. (7). Kaum muslimin yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat.²²⁴

Dari defenisi dan kategori di atas, cukup terbukti reinterpretasi *muallaf* dalam pendekatan *istislahiyah*. Sebagaimana ditegaskan oleh M. Arief Mufraini pada saat ini, memahami dan menerapkan pemikiran memahami *muallaf*, misalnya menjadi alat daya tarik yang menstimulan non muslim untuk masuk Islam, atau menstimulan orang Islam untuk lebih beriman dan menjauhkan diri dari tindak kriminal. Selain itu pencerahan distribusinya dapat diarahkan kepada daerah atau tempat dimana orang Islam adalah minoritas, termarjinalkan atau berbatasan dengan daerah musuh.²²⁵

d. *Ar-Riqab* (Para Budak atau Hamba Sahaya)

Para budak yang dimaksud di sini, menurut *jumhur ulama* adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas dirinya, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaan kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seorang hamba yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu

²²³ *Ibid.* h. 1954-1955. Lihat juga Abd ar-Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah*, h. 503.

²²⁴ Qardhawiy, *Hukum*, h. 563-566.

²²⁵ M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, h. 205.

sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka.²²⁶ Hukumnya adalah *mandub*, hal ini telah Allah sebutkan dalam Alquran.²²⁷

Karena zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan (sudah dilarang secara internasional), jadi bagian mereka sudah tidak ada lagi. Apabila perbudakan itu masih terjadi, secara syara' sebenarnya hal itu sudah tidak diperbolehkan.

e. *Al-Gharim* (Orang yang Memiliki Hutang)

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dipergunakan untuk keperluan dirinya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak berada di bawah tanggungjawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.²²⁸

f. *Fi Sabilillah* (Orang Yang Berjuang di Jalan Allah)

Jumhur ulama berpendapat, orang-orang yang berjuang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan mereka, meskipun mereka itu kaya, karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat, sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan mereka.²²⁹

g. *Ibnu Sabil* (Orang Yang sedang Dalam Perjalanan)

Yaitu orang-orang yang bepergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*ta'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya, jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain ibadah haji, berperang di jalan Allah dan ziarah yang dianjurkan. Boleh diberikan zakat walaupun dia kaya.²³⁰ Yusuf Qardhawi sepakat dengan mazhab syafi'i, *ibnu sabil* lebih dikategorikan kepada orang yang mau bepergian tapi tidak mempunyai biaya, tetapi perjalanannya itu dalam kepentingan kemaslahatan. Yusuf Qardhawiy juga mengakomodir pendapat sebagian ulama Hanabilah memasukkan gelandangan jalanan sebagai kelompok *ibnu sabil*.²³¹

²²⁶ al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, h. 1956.

²²⁷ Firman Allah dalam Q.S an-Nur/24: 33. "dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu". Mukatib dalam ayat ini merupakan ar-riqab dan adapun syarat pemberian zakat kepada golongan ini adalah harus muslim dan dibutuhkan". Departemen RI, *Alquran dan Terjemahan*, h. 354. Lihat al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, h. 1956.

²²⁸ al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, h. 1956.

²²⁹ *Ibid.*, h. 1957.

²³⁰ *Ibid.*, h. 19578.

²³¹ Qardhawi, *Hukum*, h. 684. Lihat juga di Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, cet. 3, 2010), h. 51.

B. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

1. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ada beberapa pokok perhatian yang diperhatikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.²³²
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.²³³
4. Zakat disini terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. dan Harta yang dikenai zakat adalah: (a) Emas, perak dan uang, (b) Perdagangan dan perusahaan, (c) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, (d) Hasil pertambangan, (e) Hasil peternakan, (f) Hasil pendapatan dan jasa, (f) Rikaz.²³⁴
5. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan amil zakat.²³⁵
6. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan. Yaitu: Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan.²³⁶
7. Lembaga amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, yayasan dan instansi lain dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.²³⁷
8. Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.²³⁸

²³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 1.

²³³ *Ibid.*, Pasal 2.

²³⁴ *Ibid.*, Pasal 11.

²³⁵ *Ibid.*, Pasal 3.

²³⁶ *Ibid.*, Pasal 6.

²³⁷ *Ibid.*, Pasal 7.

²³⁸ *Ibid.*, Pasal 8.

9. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama. Serta Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan dengan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.²³⁹
10. Pengelolaan zakat mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.²⁴⁰
11. Bagi petugas yang melakukan pelanggaran karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sabagimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).²⁴¹

2. Pengelolaan Zakat Menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2011

Dalam pengelolaan zakat dalam perpestif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tidak terjadi perubahan yang mendasar. Oleh karena itu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dapat dikatakan adalah Undang-Undang penyempurna Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.38 Tahun 1999. Sehingga kandung isi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tidak berbeda jauh dengan Undang-Undang No.38 Tahun 1999.

Dalam perspektif UU No.23 Tahun 2011 Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²⁴² Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syari'at Islam.²⁴³ Meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Untuk lebih jelasnya penulis mengambil isi kandungan dari Undang-undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat berasaskan;
 - a. Syari'at Islam,
 - b. amanah,
 - c. kemanfaatan,
 - d. keadilan,
 - e. kepastian hukum,
 - f. terintegrasi; dan

²³⁹ *Ibid.*, Pasal 16.

²⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 13.

²⁴¹ *Ibid.*, Pasal 21.

²⁴² *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat*, Pasal 1 ayat 1.

²⁴³ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 1.

- g. akuntabilitas.²⁴⁴
- 2. Tujuan pengelolaan zakat adalah:
 - a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
 - b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁴⁵
- 3. Zakat mal adalah harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Zakat mal meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya.
 - b. uang dan surat berharga lainnya.
 - c. Perniagaan.
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
 - e. peternakan dan perikanan.
 - f. Pertambangan.
 - g. Perindustrian.
 - h. pendapatan dan jasa.
 - i. rikaz.²⁴⁶
- 4. Adapun syarat harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. Milik penuh,
 - b. Halal,
 - c. Berkembang,
 - d. Cukup senisab,
 - e. Lebih dari kebutuhan biasa,
 - f. Bebas dari hutang,
 - g. Berlalu setahun.²⁴⁷

5. Lembaga Pengelolaan Zakat

Lembaga yang menjadi pengelola zakat dalam UU baru ini adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota.

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui

²⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 2.

²⁴⁵ *Ibid.*, pasal 3.

²⁴⁶ *Ibid.*, pasal 4.

²⁴⁷ Rancangan Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2011 *Tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, Pasal 1 ayat (2)

Menteri.²⁴⁸ BAZNAS adalah lembaga resmi pemerintah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.²⁴⁹

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi; *Pertama* sebagai Perencanaan Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Kedua* sebagai Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Ketiga* sebagai Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Keempat* sebagai Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.²⁵⁰

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵¹ BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.²⁵²

BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur Pemerintah. Unsur masyarakat sebagaimana tersebut dalam ayat 2 terdiri atas unsur ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua.²⁵³

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (Pasal 9). Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ketua dan Wakil BAZNAS dipilih oleh anggota.²⁵⁴

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus: warga Negara Indonesia, beragama Islam, bertawakkal kepada Allah Swt, berakhlak mulia, berusia minimal 40 (empat puluh) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.²⁵⁵

²⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 5.

²⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 6.

²⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (1).

²⁵¹ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat 2.

²⁵² *Ibid.*, Pasal 7 Ayat 3.

²⁵³ *Ibid.*, Pasal 8.

²⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 10.

²⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 11.

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila: a. Meninggal dunia; b. Habis masa jabatan; c. Mengundurkan diri; d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.²⁵⁶ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam peraturan pemerintah.²⁵⁷

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.²⁵⁸ Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah, dimana sekretariat mempunyai tugas mendukung tugas BAZNAS dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
2. Pelaksanaan kebijakan data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang data, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan organisasi Sekretariat BAZNAS terdiri atas :

1. Bagian data, Teknologi Informasi dan kerjasama
2. Bagian pengembangan SDM dan Manajemen
3. Bagian sarana dan prasarana
4. Sub bagian tata usaha dan rumah tangga.

b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat

²⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 12.

²⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 13.

²⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 14.

membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.²⁵⁹

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁶⁰

c. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota. Organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Kepala seksi Pengumpulan, seorang Kepala seksi Pendistribusian, seorang Kepala Bidang Pendayagunaan dan Kepala Bidang Pengembangan. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang Ketua, seorang sekretaris dan 2 (dua) orang anggota. Pengurus BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas unsur ulama, tenaga professional, tokoh masyarakat Islam dan wakil pemerintah. BAZNAS Kabupaten/Kota dibantu sekretariat dalam melaksanakan tugasnya.

Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten/Kota bertugas ; *Pertama* Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Kedua* Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Ketiga* Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Keempat* Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dewan Pertimbangan BAZNAS Kabupaten /Kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana dalam pelaksanaan tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Komisi Pengawas BAZNAS Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

²⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 15.

²⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 16.

d. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.²⁶¹ LAZ adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial yang memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit :

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
4. Memiliki pengawas Syari'at .
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan tugasnya.
6. Bersifat nirlaba.
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
8. bersedia di audit Syari'at dan keuangan secara berkala.²⁶²

Mekanisme perizinan diatur dalam Peraturan Pelaksana yakni:

- a. Untuk mendapatkan izin, LAZ mengajukan permohonan kepada Menteri Agama atau Pejabat Kementerian Agama yang ditunjuk sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Berkas permohonan izin LAZ dan syarat-syarat yang diteliti oleh pejabat Kementerian Agama sesuai tingkatannya.
- c. Proses pemberian izin LAZ :
 1. Izin LAZ tingkat pusat diajukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Menteri Agama RI.
 2. Izin LAZ tingkat Provinsi diajukan oleh pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang membidangi zakat kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 3. Izin LAZ tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang membidangi zakat kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.²⁶³

²⁶¹ *Ibid.*, Pasal 17.

²⁶² *Ibid.*, Pasal 18.

d. Pengesahan LAZ :

1. LAZ tingkat pusat disahkan dengan Keputusan Menteri Agama RI.
2. LAZ tingkat Provinsi disahkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
3. LAZ tingkat Kabupaten/ Kota disahkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

Dalam hal pembentukan Perwakilan:

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, LAZ tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/ Kota dapat membentuk perwakilan sesuai dengan tingkatannya.
2. LAZ tingkat pusat membentuk perwakilan di organisasi tingkat pusat, tingkat provinsi dan luar negeri.
3. LAZ tingkat provinsi membentuk perwakilan di organisasi tingkat provinsi, dan tingkat Kabupaten/ Kota.
4. LAZ tingkat Kabupaten/Kota membentuk perwakilan di organisasi tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan.²⁶⁴

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.²⁶⁵

Adapun ketentuan pelaporan LAZ adalah:

- a. Pengurus LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk, Dewan Perwakilan Rakyat dan BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.
 - b. Pengurus LAZ melaporkan dana zakat yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk setiap 4 (empat) bulan sekali.²⁶⁶
9. Adapun tata cara pengumpulan zakat adalah:
- a. Dalam rangka pengumpulan zakat, *muzakki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
 - b. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta bantuan BAZNAS.

²⁶³ Rancangan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2011 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 32 ayat (3)

²⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 33.

²⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 19.

²⁶⁶ RPP Tahun 2011, Pasal 35.

- c. Zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
 - d. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzakki*.
 - e. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.²⁶⁷
10. Selanjutnya tata cara pendistribusian zakat diatur pada pasal 25, 26 dan 27 yaitu:
- a. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syari'at Islam.
 - b. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
 - c. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penengangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
 - d. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.²⁶⁸
11. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan:
- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* dan kelayakan usahanya.
 - b. Mendahulukan *mustahik* yang paling tidak berdaya secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan usaha.
 - c. Mendahulukan *mustahik* di wilayahnya.²⁶⁹

Persyaratan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah:

- a. Apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi dan masih ada kelebihan dana zakat.
- b. Terdapat usaha nyata yang menguntungkan
- c. Bentuk usaha sesuai Syari'at Islam²⁷⁰

Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah sesuai dengan KMA N. 373 Tahun 2002 yaitu:

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.

²⁶⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 21, 22, 23.

²⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 25, 26 dan 27.

²⁶⁹ Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28 ayat (1). Lihat juga RPMA RI, Pasal 10 ayat (1).

²⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 10 ayat 2.

- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi, dan
- f. Membuat laporan.²⁷¹

Pembayaran zakat dilakukan melalui UPZ BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota baik secara langsung, pemotongan gaji atau melalui transfer melalui rekening bank.²⁷² Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan hak Amil²⁷³. Sehingga nanti kegiatan pengelolaan zakat bisa berjalan dengan optimal. Begitu juga dengan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibelanjai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil. Untuk Lembaga Amil Zakat dibiayai dengan menggunakan hak amil untuk kegiatan operasionalnya.

²⁷¹ *Ibid.*, Pasal 10 ayat 3.

²⁷² *Ibid.*, Pasal 39.

²⁷³ *Ibid.*, Pasal 30.

BAB IV
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN TAPANULI
SELATAN

A. Implementasi Undang-Undang No. 23 Pada BAZNAS Kabupaten
Tapanuli Selatan

1. Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu dari kabupaten yang terletak di propinsi Sumatera Utara. Awalnya kabupaten ini merupakan kabupaten yang amat luas yang beribukota di Padangsidimpuan. Tetapi setelah orde baru terjadi pemekaran yang menjadi Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi kedalam 5 daerah pemekaran yaitu: pada tahun 1998 terbentuklah Kabupaten Mandailing Natal yang beribukota di Panyabungan, pada tahun 2001 terbentuklah Kota Padangsidimpuan yang beribukota di Padangsidimpuan, pada tahun 2007 terbentuk Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah pemerakan itu Kabupaten Tapanuli Selatan berpindah ibukotanya ke Sipirok.

Secara geografis Kabupaten Tapanuli Selatan berada pada Lintang Utara 0° - 2° dan Bujur Timur 98° - 99° dan terletak 0 - 1 985 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan seluas 444 482,30 Ha. Di sebelah utara, kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Di bagian timur, berbatasan dengan kabupaten padang lawas dan padang lawas utara, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan kabupaten mandailing, dan tepat di tengah wilayahnya, terdapat kota Padangsidimpuan yang seluruhnya dikelilingi oleh kabupaten ini.²⁷⁴

Mayoritas daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dikelilingi oleh bebukitan dan pegunungan. Misalnya bukit Tor Simarsayang, gunung Lubuk Raya dan gunung Sibual-buali dan lain-lainnya. Sehingga sangat cocok sekali untuk daerah pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang dihasilkan diantaranya: kopi, padi, salak, karet, kakao, kelapa, kayu manis, kemiri, cabe, bawang merah, bawang daun, dan sayur-sayuran.

Masyarakat Tapanuli Selatan mayoritasnya adalah muslim, mereka dalam menjalankan praktek-praktek keagamaan Islam adalah sangat baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya mesjid, mushalla, sekolah Islam/madrasah, kelompok pengajian dan pesantren. Kegiatan-kegiatan keislaman yang diadakan masyarakat secara rutin seperti peringatan-

²⁷⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan/ *BPS Statistics Bureau of Tapanuli Selatan Regency.*

peringatan hari besar Islam Maulid Nabî, Isra' Mi'râj malam nuzûl Alqurân, halalbihalal, acara syukuran haji, acara *hakekaan* anak dan lain sebagainya. Secara umum bisa dikatakan bahwa masyarakat muslim Tapanuli Selatan dalam menjalankan syari'at Islam tergolong baik.

2. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Sebagai Pengelola Zakat

Berbicara tentang pengelolaan zakat, sudah semestinyalah ditangani oleh Lembaga Amil Zakat yang memiliki sistem manajemen yang baik. Hal tersebut ditujukan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif.²⁷⁵ Berbicara mengenai pembangunan pengelolaan zakat di Indonesia, tentu tidak lepas dari strategi pokok yang menunjang agar pembangunan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Dalam rangka proses akselerasi pembangunan pengelolaan zakat di Indonesia, Didin Hafidhuddin mengemukakan beberapa langkah berikut:

1. Optimalisasi sosialisasi zakat.

Dengan adanya sosialisasi yang optimal akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berzakat dari waktu ke waktu mengalami kenaikan, namun antara potensi dana zakat dengan realisasi pengumpulannya terdapat *gap* yang sangat besar. Untuk itu sosialisasi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi.

2. Membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional.
3. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk berjuang dalam mengembangkan zakat di Indonesia.
4. Memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan tentang zakat di Indonesia.
5. Membangun database *mustahik* dan *muzakki* secara nasional, sehingga diketahui peta persebarannya secara tepat.
6. Menciptakan standarisasi mekanisme kerja BAZ dan LAZ sebagai parameter kinerja kedua lembaga tersebut.
7. Memperkuat sinergi atau *ta'awun* antar lembaga zakat.
8. Membangun sistem zakat nasional yang mandiri dan profesional.²⁷⁶

Demikian *ultimate goal* yang harus menjadi target dalam pengelolaan zakat, sehingga sistem zakat dalam usaha untuk mencapai tujuan zakat dapat dicapai.

Di Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri sebelum adanya Badan Amil Zakat telah ada suatu lembaga/organisasi yang mengurus zakat dan infak yang disebut dengan Lembaga

²⁷⁵Yûsuf al-Qarḍ âwî, *Musykilah al-Faqr Wa kaifa 'Âlajahâ al-Islâm* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1975), h. 85.

²⁷⁶Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN- Malang Press, 2008), h. 102.

Harta Agama Islam (LHAI).²⁷⁷ LHAI ini bertugas sebagai salah satu jawatan kuasa yang bekerja memimpin dan mengajak umat Islam Sumatera Utara melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat. Seterusnya LHAI ini berfungsi dan bertugas memperbaiki nasib fakir–miskin, melaksanakan pembangunan, menjalankan proyek sarana agama Islam, melaksanakan dakwah dan membina agama Islam, pada saat yang sama juga menyantuni para amil zakat, petugas agama Islam, yaitu seperti pengurusan jenazah, penjaga mesjid, dan pengurus kuburan dan sebagainya.²⁷⁸ Namun, setelah berdirinya tidak diperoleh data kegiatan LHAI itu sendiri baik itu data penerimaan maupun pengeluaran.

Berdasarkan Surah keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tanggal 19 Maret 1991, dilahirkanlah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Maka lembaga yang menaungi masalah zakat, infak dan shadaqah di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah BAZIS Kabupaten Tapanuli Selatan yang dikelola oleh Kemenag. Kabupaten Tapanuli Selatan.²⁷⁹

Pada tahun 1999 DPR RI mensyahkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Maka BAZIS Kabupaten Tapanuli Selatan berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Tapanuli selatan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ini sebagai payung hukum, maka secara otomatis menjadi BAZDA Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai lembaga nonstruktural pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. BAZDA Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai kegiatan dan program tersendiri, sehingga lembaga ini mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan dan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli selatan melalui Kemenag. Tapsel.

Pada tahun 2011 lahir Undang-undang sebagai penyempurna Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Diantara isi pasalnya adalah menuntut adanya pengeragaman nama antara Badan Amil Zakat pusat dengan Badan Amil Zakat Daerah menjadi satu yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Oleh karena itu BAZDA Kabupaten Tapanuli Selatan untuk berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pada pasal 6 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, akan tetapi dalam rangka pelaksana pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan

²⁷⁷ Maratua Simanjuntak, *Buku Profile Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara (Bazda Sumatera Utara, 2006)*, h. 5.

²⁷⁸ *Ibid.*, h.16.

²⁷⁹ Samsir Saleh Siregar, Ketua BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, wawancara di Padangsidimpuan, tanggal 6 Maret 2015.

kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.²⁸⁰ BAZNAS yang terbentuk berfungsi; *Pertama* BAZNAS berfungsi sebagai perencana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Kedua* BAZNAS sebagai pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Ketiga* BAZNAS berfungsi sebagai pengendali pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Keempat* BAZNAS berfungsi sebagai pelapor dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pada dasarnya tujuan Undang-Undang zakat disahkan adalah dalam rangka untuk penggalangan dana zakat yang diyakini sangat besar, yang nantinya dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan memberantas kemiskinan. Besarnya potensi zakat yang belum tergali secara maksimal ini menjadi perhatian pemerintah, sehingga pengelolaan zakat dipandang sebagai kebutuhan yang perlu untuk diundang-undangkan. Untuk mewujudkan tersebut, masyarakat dituntut untuk ikut serta didalamnya dengan cara menyadari akan pentingnya membayar zakat khususnya ke lembaga yang telah dibentuk pemerintah.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal memiliki beberapa keuntungan: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.²⁸¹

Dasar hukum positif BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berlandaskan kepada kekuatan hukum dengan Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia,

²⁸⁰ Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

²⁸¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, h. 85.

4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
5. Surah Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 95/ KPTS/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 Tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2014-2016.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota sebagai pengelola zakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan berlandaskan pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:

- a. Dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.²⁸²
- b. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas usulan bupati/walikota setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS.²⁸³
- c. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.²⁸⁴

Selanjutnya pasal 41 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana pengelolan zakat di wilayah masing-masing dengan ketentuan pengelola sebagai berikut:

- a. BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas unsur Pimpinan dan Pelaksana.
- b. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- c. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam.
- d. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- f. Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

²⁸² *Undang-Undang No.23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan zakat*, Pasal 15 ayat 1.

²⁸³ *Ibid.*, Pasal 15 ayat 3.

²⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 15 ayat 5.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan BAZNAS khususnya BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dapat berperan penting sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentas kemiskinan.

Adapun wilayah hukum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan adalah meliputi 14 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Angkola Timur,
2. Kecamatan Angkola Barat,
3. Kecamatan Angkola Selatan,
4. Kecamatan Batang Angkola,
5. Kecamatan Sipirok,
6. Kecamatan Arse,
7. Kecamatan Saipar Dolok Hole,
8. Kecamatan Angkola Sangkunar,
9. Kecamatan Aek Bilah,
10. Kecamatan Batang Toru,
11. Kecamatan Muara Batang Toru,
12. Kecamatan Marancar,
13. Kecamatan Sayur Maringgi,
14. Kecamatan Tantom Angkola.

Pada pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 menyebabkan bahwa mengenai ketentuan organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan peraturan pemerintah setempat. Dengan ini Pemerintah dalam hal ini bupati Tapanuli Selatan telah mengeluarkan Surah Keputusan untuk struktur kepengurusan dan tata kerja dan fungsi BAZNAS tersebut.

Struktur keorganisasian pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengacu kepada Surah Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 95/ KPTS/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 Tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2014-2016, sebagai berikut:²⁸⁵

I. DEWAN PERTIMBANGAN

- | | |
|-------------|--|
| Ketua | : Bupati Tapanuli Selatan |
| Wakil Ketua | : Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Sekretaris | : Drs. H. Kosim AR Nasution |

²⁸⁵ Salinan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 95/KPTS/2014, tanggal 19 Pebruari 2014 *Tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2014-2016.*

Anggota : 1. H. Abdur Rasyid Lubis, SH
 2. Drs. H. Asgul Idiham Dlt, M.Si
 3. Drs. H. Ibrahim Siregar, MCL
 4. H. Irfan Gultom, Lc

II. KOMISI PENGAWASAN

Ketua : Kepala Inspektor Daerah Kab. Tapanuli Selatan
 Wakil Ketua : Hamdan Nasution
 Sekretaris : Kabag Kemasyarakatan Setdakab. Tapanuli Selatan
 Anggota : 1. DR. Mahmuddin Siregar
 2. Drs. Syaifuddin L. Simbolon, MA
 3. Drs. H. Marasaud Siregar
 4. H. Syawali
 5. Aminuddin Sinaga

III. BADAN PELAKSANA

Ketua : H. Amsir Saleh Siregar
 Ketua I : H. Haspan Pulungan, SH
 Ketua II : Kepala Kantor Kemenag Kab. Tapanuli Selatan
 Sekretaris : Ka. Peny. Bimb. Zakat & Wakaf Kemenag Tapsel.
 Wakil Sekretaris : H. Mukhairan Marbun, S.HI
 Bendahara : Nursaima Siagian, SE
 Wakil Bendahara : Lenni Triana Pohan

Seksi-Seksi

1. Pengumpulan

Ketua : Zul Anwar Ajim Harahap, MA
 Sekretaris : Drs. H. Ihwan Nasution
 Anggota : 1. Akhiril Pane, S.Ag, M. Pd
 : 2. HR. Ranto Siregar, M.SI
 : 3. Yusdi Akhmadi, S.HI

2. Pendistribusian

Ketua : Drs. H. Muslim Hasibuan, MA
 Sekretaris : Misdarwin, S.HI
 Anggota : 1. Drs. Mukhlison, M. Ag
 : 2. Zulpan, S.HI

4. Pendayagunaan dan Pengembangan

Ketua	: H. Maksan Dalimunthe
Sekretaris	: Drs. Samsul Kamal Siregar, MA
Anggota	: 1. Hilman, S.Ag : 2. Lembang Siregar, S. Ag

IV. Sekretariat

- a. Sekretariat : Ruslan Harahap, SH

Adapun Visi Dan Misi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, adalah Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, yang dipercayain masyarakat Tapanuli Selatan.

Dalam Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan masih didominasi oleh pengurus dari Pegawai Negeri sipil (PNS), diantara mereka berasal dari Kemenag.Tapanuli Selatan, pegawai pemerintahan kabupaten Tapanuli Selatan, dosen Institut Agama Islam Negeri IAIN Padang Sidimpuan dan dari Pengadilan Agama. Menurut bapak Amir Saleh ketika diajukan pertanyaan tentang:

“Kenapa pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan didominasi oleh pegawai sipil? Beliau menjawab; *Pertama* karena BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Masih Memakai Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dalam hal kepengurusan. *Kedua* karena belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Daerah dalam hal ini bupati Kabupaten Tapanuli Selatan tentang pengelolaan zakat. pemaparan beliau menambahkan bahwa pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang ber-SK-kan, SK perpanjangan sampai pengurus baru terbentuk menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011”²⁸⁶.

Pada pasal 32 ayat 4 Bagian Kedua Susunan Organisasi Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota disebutkan “ Amil BAZNAS Kabupaten/Kota bukan merupakan pegawai negeri sipil tetapi bila dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diperbantukan. Sehingga para pengurus BAZNAS kabupaten Tapanuli Selatan yang didominasi oleh PNS adalah pengurus yang diperbantukan dalam rangka pengoptimalan dan pengefisienan pengelolaan zakat di kabupaten Tapanuli Selatan.

Sementara untuk panduan pelaksana oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat, infaq/shadaqah :

²⁸⁶Samsir Saleh Siregar, Ketua BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, wawancara di Padangsidimpuan, tanggal 6 Maret 2015.

1. Dewan Pertimbangan

a. Tugas dan Kewajiban Ketua Dewan Pertimbangan adalah:

- Memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum serta pemahaman mengenai pengelolaan zakat;
- Memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan pengumpulan, pendayagunaan pengembangan dan pengelolaan zakat;
- Meminta pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja Badan Pelaksana serta hasil Pemeriksaan Komisi Pengawas;
- Menampung dan menyalurkan pendapat umat tentang pengelolaan zakat;
- Menyelenggarakan rapat evaluasi dewan pertimbangan;
- Melakukan kordinasi, konsultasi dan informasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas;
- Mengelenggarakan sidang dewan pertimbangan
- Memimpin setiap persidangan yang diselenggarakan oleh majelis dewan pertimbangan

b. Tugas dan kewajiban wakil ketua dewan pertimbangan adalah:

- Mewakili kewenangan ketua dewan pertimbangan, apabila ketua dewan pertimbangan berhalangan dalam melaksanakan tugas;
- Memberikan saran dan pendapat kepada ketua dewan pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja dewan pertimbangan;
- Melakukan kordinasi, kosultasi, dan informasi kepada seluruh anggota dewan pertimbangan atas persetujuan ketua dewan pertimbangan.

c. Tugas dan kewajiban sekretaris dewan pertimbangan adalah:

- Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zakat serta mempersiapkan bahan laporan;
- Mengediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua;
- Dalam melaksanakan tugasnya, sekretasi bertanggung jawab kepada ketua;
- Melaksanakan tugas teknis administrasi yang dibutuhkan oleh dewan pertimbangan dalam melaksanakan tugas;
- Mengajukan seluruh kebutuhan dewan pertimbangan dalam menjalankan tugas;
- Melakukan kordinasi dengan seluruh sekretaris, BP BAZ dan sekretaris komisi pengawas, apabila terdapat ketidak jelasan;

- Memberikan saran dan pendapat terhadap ketua dewan pertimbangan bagi perkembangan dan kemajuan kinerja dewan pertimbangan.
 - d. Tugas dan kewajiban wakil sekretaris dewan pertimbangan adalah:
 - Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
 - Mewakili sekretaris dewan pertimbangan, apabila sekretaris dewan pertimbangan berhalangan dalam menjalankan tugas;
 - Mengajukan saran dan pendapat dalam rapat dewan pertimbangan
 - e. Tugas dan kewajiban anggota dewan pertimbangan adalah:
 - Memberikan masukan kepada ketua tentang pengelolaan pengembangan zakat;
 - Membantu pelaksanaan tugas-tugas dewan pertimbangan;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
2. Komisi Pengawas
- a. Tugas dan kewajiban ketua komisi pengawas adalah:
 - Mengadakan dan memimpin rapat komisi pengawas dalam mempersiapkan pelaksanaan pengawasan terhadap BP BAZ;
 - Menentukan waktu pelaksanaan pemeriksaan, auditing, dan verifikasi keuangan yang dikelola BP BAZ;
 - Mengadakan rapat evaluasi hasil pemeriksaan terhadap BP BAZ.
 - b. Tugas dan kewajiban wakil ketua komisi pengawas adalah:
 - Membantu ketua dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
 - Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan;
 - Memberikan saran dan pendapat dalam rapat komisi pengawas.
 - c. Tugas dan kewajiban sekretaris komisi pengawas adalah:
 - Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dibidang pengawasan;
 - Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan serta mempersiapkan bahan laporannya;
 - Menyediakan fasilitas untuk kelancaran kegiatan pengawasan;
 - Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua komisi pengawas;
 - Memberikan saran dan pendapat pada rapat-rapat yang diselenggarakan oleh komisi pengawas.
 - d. Tugas dan kewajiban wakil sekretaris komisi pengawas adalah:
 - Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
 - Mewakili sekretaris apabila sekretaris berhalangan dalam menjalankan tugasnya;

- Dalam melaksanakan tugasnya wakil sekretaris bertanggung jawab kepada ketua komisi pengawas.
- e. Tugas dan kewajiban anggota komisi pengawas adalah:
 - Melaksanakan tugas operasional sehari-hari;
 - Membantu pelaksanaan tugas-tugas komisi pengawas;
 - Dalam menjalankan tugasnya anggota bertanggung jawab kepada ketua komisi pengawas;
 - Memberikan masukan dan saran pada rapat komisi pengawas.
- 3. Badan Pelaksana
 - a. Tugas dan kewajiban ketua badan pelaksana BAZ adalah:
 - Penanggung jawab seluruh aktivitas pelaksanaan program kerja BAZ yang dilaksanakan oleh seluruh bidang;
 - Menentukan penugasan terhadap seluruh personalia badan pelaksana zakat yang baik bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal;
 - Menetapkan keputusan-keputusan administrative dan kebijakan-kebijakan organisasi di lapangan;
 - Menandatangani seluruh administrasi umum dan keuangan baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal;
 - Menentukan disposisi terakhir dalam prosedur kebijakan BAZ di wilayah kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Pembinaan pengawasan terhadap kinerja personalia badan pelaksana;
 - Melakukan koordinasi, konsultasi dan informasi kepada dewan pertimbangan dan komisi pengawas;
 - Memberikan laporan kerja tahunan kepada DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Menentukan waktu pelaksanaan rapat pengurus harian BP BAZ;
 - Memimpin seluruh kegiatan persidangan yang bersifat internal ataupun bersifat eksternal organisasi;
 - Mendelegasikan kewenangan kerja kepada personalia BP BAZ;
 - Memutuskan kebijakan yang bersifat insidental dan tempora.
 - b. Tugas dan kewajiban wakil ketua badan pelaksana BAZ adalah:
 - Mewakili seluruh kewenangan ketua BP BAZ apabila ketua BP BAZ tidak dapat melaksanakan tugas/ amanat;
 - Sebagai penggerak dan pengarah pada bidang-bidang dalam menjalankan program kerja;

- Melaksanakan pendelegasian wewenang dari ketua BP BAZ;
- c. Tugas dan kewajiban sekretaris badan pelaksana BAZ adalah:
- Penanganan administrasi umum badan amil zakat untuk disampaikan/ dilaporkan kepada ketua;
 - Pengaturan tata kerja administrasi sekretariat BP BAZ;
 - Melaksanakan petunjuk, pendelegasian, dan intruksi dari ketua dalam menangani administrasi BAZ;
 - Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris BP BAZ dibantu oleh tenaga sekretariat dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - Melayani seluruh kebutuhan, baik administrative atau pelayanan teknis dari pengurus harian BP BAZ dan bidang-bidang;
 - Mengajukan upaya pengembangan kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran BAZ;
 - Memelihara seluruh aset yang dimiliki BAZ;
 - Menyampaikan informasi masuk kepada BAZ, untuk kemudian diteruskan kepada seluruh fungsionaris BP BAZ;
 - Mengajukan penambahan dan pengurangan karyawan sekretariat BAZ.
- d. Tugas dan kewajiban wakil sekretaris badan pelaksana BAZ adalah:
- Melaksanakan kewenangan sekretaris apabila sekretaris berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - Membantu dan mekordinir sekretari bidang dalam menjalankan program kerja setiap saat, baik diminta atau tidak diminta;
 - Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh staf dalam mengurus dan menangani administrasi BAZ, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal organisasi;
- e. Tugas dan kewajiban bendahara badan pelaksana BAZ adalah:
- Mengelola sistem administrasi keuangan BAZ;
 - Membuat rencana pendapatan dan belanja BAZ kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Menjalankan mematuhi perintah, menerima, menyimpan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dari ketua BAZ kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Menerima tanda bukti setoran dana, diluar dana ZIS;
 - Membuat laporan keuangan BAZ secara berkala;
- f. Tugas dan kewajiban ketua bidang badang pelaksana BAZ adalah:

- Melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab badan pengelola sesuai dengan bidangnya;
 - Menterjemahkan kebijakan-kebijakan BP BAZ kedalam program kerja;
 - Mengajukan program kerja bidang kepada penguruh harian BP BAZ;
 - Mengadakan rapat bidang sesuai dengan kebutuhan bidang masing-masing;
 - Mengikuti, memberikan gagasan dan saran dalam rapat harian pengurus BP BAZ;
 - Memberikan intruksi kepada sekretaris bidang dan anggota bidang untuk menjalankan semua tugas dan kewajiban masing-masing bidang;
 - Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap kinerja anggota bidang;
 - Melakukan kordinasi, konsultasi dan informasi antar bidang;
 - Menyampaikan laporan kerja bidang secara berkala kepada ketua BP BAZ.
- g. Tugas dan kewajiban sekretaris bidang Badang Pelaksana BAZ adalah:
- Melaksanakan tugas administrasi umum dan keuangan internal bidang masing-masing;
 - Sewaktu-waktu dapat mewakili seluruh kewenangan ketua bidang apabila ketua bidang berhalangan menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - Mengikuti, memberikan gagasan dan saran dalam rapat harian pengurus BP BAZ;
 - Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap kinerja anggota bidang;
 - Menyiapkan dan menyusun bahan laporan bidang secara berkala.
- h. Anggota bidang bertugas :
- Melaksanakan seluruh tugas dan program kerja bidang;
 - Memberikan saran, pendapat dan inisiatif dalam rapat bidang.

Paduan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal jenis harta kekayaan yang wajib dizakati mengacu kepada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan nomor 5 tahun 2002 yang tertanggal 31 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan Dra. H. M. Shaleh Harahap sebagai berikut;

JENIS-JENIS HARTA WAJIB ZAKAT

No	Jenis Harta	Nisab	Hasil	Kadar	Keterangan
(a)	Zakat Al Nuqud				
1	Emas.	94 gram	1 Tahun	2,5 %	-
2	Perak.	624 gram	1 Tahun	2,5 %	-
3	Logam mulia selain emas seperti Platina.	Senilai 94 gram	1 Tahun	2,5 %	-
4	Batu Permata seperti intan, berlian, zamrud.	Senilai 94 gram	1 Tahun	2,5 %	-
5	Deposito, uang tunai,	Senilai 94 gram	1 Tahun	2,5 %	-

	cheque (cek)				
(b)	Zakat Al tijarah				
1	Perdagangan, seperti ekspor-impor, perdagangan dalam negri.	Senilai 94 gram	1 Tahun	2,5 %	
2	Pertokoan, warung, depot/kios, percetakan/penebitan. Industri seperti baja, tekstil, kramik, genting, batu merah, kapur, granit, batik, ukiran, tempe-tahu.	Senilai 94 gram	1 Tahun	2,5 %	
3	Industri pariwisata, seperti : hotel, losmen, villa, restoran, dsb.	Senilai 94 gram	1 Tahun	2,5 %	
4	Real estate seperti perumahan	Senilai 94 gram	1 Tahun	2,5 %	
5	Jasa seperti; notaris, akuntan, travel biro, angkutan darat-laut-udara, biro reklame, designer.	Senilai 94 gram	1 Tahun	2,5 %	
6	Pendapatan seperti gaji, honorarium, bonus, komisi, penghasilan dokter.	Senilai 94 gram	1 Tahun	2,5 %	Cara menghitungnya; penjumlahan pendapatan 1 tahun, namun dapat dikeluarkan pada waktu menerima.
7	Usaha-usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, seperti: kelapa sawit, karet, kopi, kopra, cengkeh, udang, kelinci, angsa, itik, ayam dsb.	Senilai 94 gram	1 Tahun	2,5 %	
(c)	Zakah al-An'am				
1	Unta	5 ekor	1 Tahun	1 ekor unta umur 2 tahun	Setiap kali jumlah unta bertambah 5 ekor atau kurang, zakatnya ditambah dengan seekor kambing/domba untuk masing-masing 5 ekor atau kurang hingga unta itu mencapai 24 ekor.
		25-34 ekor	1 Tahun	1 ekor unta betina umur 1 tahun	
		35-45 ekor	1 Tahun	1 ekor unta betina umur 2 tahun	
		46-60 ekor	1 Tahun	1 ekor unta	

				betina umur 3 tahun	
		61-75 ekor	1 Tahun	1 ekor unta betina umur 2 tahun	
		76-90 ekor	1 tahun	2 ekor unta betina umur 2 tahun	
		91-124 ekor	1 Tahun	2 ekor unta betina umur 3 tahun	Selanjutnya setiap kali unta bertambah 40 zakatnya ditambah dengan seekor unta betina yang berumur 2 tahun dan setiap kali unta bertambah 50 ekor, zakatnya ditambah dengan seekor unta betina yang berumur 1 tahun.
2	Sapi	30-39 ekor	1 Tahun	1 ekor sapi umur 1 tahun	
		40-59 ekor	1 tahun	1 ekor sapi umur 2 tahun	
		60-69 ekor	1 Tahun	2 ekor sapi umur 1 tahun	
		70 ekor	1 Tahun	1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor sapi umur 2 tahun	Selanjutnya setiap kali sapi bertambah 30, zakatnya ditambahkan dengan seekor sapi yang berumur 1 tahun dan setiap kali sapi bertambah dengan seekor sapi yang berumur 2 tahun.
3	Kerbau dan Kuda	Sda	Sda	Sda	Sda
4	Kambing/Domba	40-120 ekor	1 Tahun	1 ekor kambing/domba	
		121-200	1 Tahun	2 ekor kambing/domba	
		201-300	1 Tahun	3 ekor kambing/domba	Selanjutnya setiap kali kambing/domba bertambah 100 atau kurang, zakatnya ditambah dengan seekor kambing/domba.

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 tahun 2002 Tanggal 31 Oktober 2002.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya. Pembentukan

UPZ pada instansi yang menjadi lingkup kewenangan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pengumpulan dana ZIS dari para *muzakki* telah dibentuk setelah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengadakan sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat kepada Dinas/Badan/Kantor di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut.²⁸⁷

Dengan adanya sosialisai Undang-undang tersebut terbentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 9 kantor/Dinas dan 9 Madrasah Tingkat MAN, MTs.N dan MIN Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tahun 2011 dan 34 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tahun 2013 di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga terbentuklah UPZ di berbagai Instansi sebagai berikut:

1. UPZ di Kantor Kementrian Agama,
2. UPZ di Kantor Pariwisata dan Kebudayaan,
3. UPZ di Dinas Pertambangan,
4. UPZ di Bappeda,
5. UPZ di Badan Insektorat,
6. UPZ di Dinas PU,
7. UPZ di Kantor Kesbag,
8. UPZ di Dinas Kehutanan,
9. UPZ di Dinas Pertanian,
10. UPZ di MAN Sipirok,
11. UPZ di Mts Se-Kabupaten Tapanuli Selatan,
12. UPZ di MIN Se- Kabupaten Tapanuli Selatan,²⁸⁸
13. UPZ di Sekretariat Daerah,
14. UPZ di Dinas Pendidikan,
15. UPZ di Dinas Kesehatan,
16. UPZ di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
17. UPZ di Dinas Pemuda Dan Olah Raga,
18. UPZ di Dinas Pekerjaan Umum,
19. UPZ di Dinas Kependudukan dan Capil,
20. UPZ di Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman,

²⁸⁷ Laporan Tahunan Kegiatan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Tapanuli Selatan Tahun 2011- 2013.

²⁸⁸ Laporan Tahunan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Tapanuli Selatan Tahun 2011

21. UPZ di Dinas Koperasi, Perindag,
22. UPZ di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Holtikultura,
23. UPZ di Dinas Perkebunan dan Peternakan,
24. UPZ di Dinas Perikanan dan Kelautan,
25. UPZ di Dinas Pertambangan dan Energi,
26. UPZ di Dinas Kehutanan,
27. UPZ di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,
28. UPZ di Dinas Perhubungan dan Komunikasi Daerah,
29. UPZ di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes,
30. UPZ di Badan Penyeluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan,
31. UPZ di Badan Lingkungan Hidup,
32. UPZ di Badan Penanggulangan Bencana,
33. UPZ di Badan Pertanahan Nasional,
34. UPZ di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah,
35. UPZ di Badan Narkotika Nasional,
36. UPZ di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
37. UPZ di Kantor Pemberdayaan Perempuan (KB),
38. UPZ di Kantor Kesbag. Pol, Linmas,
39. UPZ di Kantor Perpustakaan Daerah,
40. UPZ di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
41. UPZ di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja,
42. UPZ di Kantor Kemenag,
43. UPZ di Kantor Camat Batang Toru,
44. UPZ di Inspektorat,
45. UPZ di Sekretariat Korpri,
46. UPZ di Sekretariat DPRD Tingkat II Tapanuli Selatan.²⁸⁹

Pada pasal 6 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 disahkan pembentuk badan amil zakat di tingkat kecamatan yang bertugas dan berfungsi untuk mengelola zakat di wilayah tingkat kecamatan. Tetapi pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang badan amil zakat Kecamatan telah ditiadakan.²⁹⁰ Sehingga untuk itu, dibentuklah UPZ di tingkat kecamatan yang bertugas untuk membantu pengumpulan zakat dan infak/shadaqah di tingkat kecamatan dan wajib menyetorkan dana zakat yang dikumpul kepada BAZNAS Kabupaten/Kota

²⁸⁹ Laporan Tahunan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Tapanuli Selatan Tahun 2013

²⁹⁰ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 16.

setempat.²⁹¹ Dari data yang penulis dapatkan bahwa tidak ditemukan Unit Pengumpulan Zakat di tingkat Kecamatan, yang ada hanyalah UPZ di Instansi/Lembaga Pemerintah saja.

Pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 menyebutkan “bahwa untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan hak amil”. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di biayai oleh APBD pemerintah Tapanuli Selatan.²⁹²

Dalam masalah tranpransi dan pelaporan seperti pada pasal 29 ayat 1 bagian kelima tentang Pelaporan menyebutkan bahwa “BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BANAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala”, dengan tujuan untuk transpransi dalam pengelolaan zakat. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pengelolah dana zakat dan infak di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatah telah memberikan bentuk laporan tertulis baik itu berupa triwulan ataupun tahunan kepada BAZNAS Sumatra Utara dan kepada Bupati Tapanuli Selatan. Laporan ini berisi tentang penerimaan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infak dan sedekah serta kegiatan-kegiatan dan kendala-kendala yang diperoleh BAZNAS dalam menjalankan tugasnya. Sehingga BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan telah menjalankan dan telah sesuai dengan Undang-Unang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 29 ayat 1.

B. Implikasi Undang-Undang No. 23 Terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Pengumpulan Zakat dan Strateginya

Pengumpulan merupakan langkah penting dan sakral dalam pengelolaan zakat, tanpa ada pengumpulan yang baik maka pendistribusian zakat tidak akan berjalan dengan baik pula. Pengumpulan zakat adalah : kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat yang terdiri atas zakat *mal* dan *infak*. Untuk mewujudkan pengumpulan yang baik maka perlu ada strategi yang digunakan sehingga nantinya pengumpulan dapat berjalan optimal. Sebenarnya tidak ada peraturan tentang konsep strategi yang baku yang menjadi acuan secara nasional baik digunakan oleh BAZ maupun LAZ

²⁹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, pasal 46.

²⁹² Samsir Saleh Siregar, Ketua BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, wawancara di Padangsidimpuan, tanggal 6 Maret 2015.

untuk strategi pengumpulan zakat. Namun, secara umum langkah-langkah manajemen pengumpulan strategi dana zakat, dapat diklasifikasikan kepada tiga cara:

1. Meningkatkan kepercayaan kepada BAZ/LAZ (Meningkatkan kinerja, SDM, program tepat guna dan transparansi)
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (Memanfaatkan media sebagai sosialisasi dan informasi). Metode ini sangat efektif namun menggunakan biaya yang besar, memberikan dorongan kepada *muzakki* membayar zakat, menyurati *muzakki (direct mail)* berupa ajakan kepada calon *muzakki* dengan melampirkan brosur atau proposal, metode ini bersifat konvensional, dipandang kurang efektif jika tidak diikuti pendekatan personal, keanggotaan *muzakki* menjadikan *muzakki* sebagai donatur tetap.
3. Menerapkan sistem manajemen modern dalam pengelolaan zakat (seperti: menggunakan IT sebagai basis pengelolaan, pengawasan melekat dan melakukan kemudahan dalam bayar zakat kepada *muzakki* melalui ATM, transfer Bank, *debit card*, zakat *online* (melalui email), SMS *charity*, jemput zakat, konter layanan zakat, konsultasi zakat serta lainnya).²⁹³

Dari data yang penulis dapatkan bahwa strategi penghimpunan zakat, infak/shadaqah yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan selama ini adalah sebagai berikut ini :

- a. *Muzakki* mengantarkan sendiri zakatnya ke kantor BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dikelola sesuai dengan Undang- Undang. *Muzakki* berhak untuk mendapatkan tanda bukti setoran atas zakat yang telah diterima oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.²⁹⁴ Hal itu bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi BAZNAS kota Binjai dalam hal pencatatan yang profesional
- b. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di beberapa instansi sebagai perwakilan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengumpulkan zakat pegawai/karyawan di masing-masing instansi tersebut. kemudian harta zakat, infak dan sedekah yang terkumpul dilakukan sentralisasi pengelolaan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.
- c. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan membuka Rekening di Bank Syari'ah sebagai mitra dalam pengumpulan zakat. Sehingga para *Muzakki* yang ingin menyalurkan zakat, infak dan shadaqah tidak harus datang kantor BAZNAS Kabupaten Tapanuli

²⁹³ Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan Di Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 123.

²⁹⁴ Pasal 23 Bab III tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayaagunaan dan Pelaporan Undang-undang No.23 Tahun 2011.

Selatan,yaitu untuk rekening zakat nomor: 62.00.30.100.194.91 dan infak nomor: 62.00.30.100.300.34.

- d. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan menyediakan layanan jemput zakat bagi *muzakki* yang ingin agar zakatnya dijemput di rumah atau di instansi.

Jadi tugas pokok BAZ disini adalah mengumpulkan dana zakat dari *muzakki* baik perorangan maupun badan, yang dilakukan oleh bagian pengumpulan atau melalui UPZ yang sudah dibentuk dengan pemotongan gaji secara langsung. Atau *Muzakki* tersebut dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZNAS atau langsung ke kounter BAZNAS dengan menggunakan Bukti Setoran Zakat (BSZ) yang telah disiapkan oleh BAZNAS sebagai tanda terima. Dan bukti setoran zakat yang sah harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:²⁹⁵

1. Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZ (bagi LAZ nomor lengkap pengukuhan LAZ).
2. Nomor urut bukti setoran.
3. Nama, alamat *muzakki* dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak Penghasilan.
4. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetorkan dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul.
5. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ atau LAZ, tanggal penerimaan dan stempel BAZ/ LAZ.

Zakat merupakan salah satu sumber dana umat Islam yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Sehingga kesadaran masyarakat dituntut untuk membayarkan zakat melalui lembaga Badan Amil Zakat yang telah dibentuk pemerintah. Walaupun pengelolaan zakat telah diundang-undangkan tetapi kenyataannya masyarakat muslim Indonesia masih banyak yang tidak membayarkan zakatnya ke lembaga yang dibentuk pemerintah. Artinya peran yang dimainkan pemerintah dalam pengelolaan zakat dipandang belum berhasil dan belum mendapat tempat di masyarakat secara maksimal. Khususnya bagi masyarakat muslim yang berada di Kabupaten Tapanuli selatan.

Secara umum menyebutkan bahwa sumber dana zakat dan infak/shadaqah yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan berasal dari pegawai negeri, pekerja swasta, DPRD dan masyarakat umum. Sementara untuk pembukuan laporan penerimaan dan pengeluar zakat dan infak/shadaqah di tahun 2009 kebawah disatukan laporannya sehingga susah untuk dipilah-pilah. Oleh karena itu, dalam rangkai memudahkan penulis dalam

²⁹⁵ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 44.

pembuatan tesis ini, penulis hanya mengambil data penerimaan dan pengeluaran zakat dan infak/shadaqah mulai dari tahun 2010 sampai 2014 saja.

Untuk mengetahui perkembangan dana zakat dan infaq/ shadaqah yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam lima tahun terakhir ini dapat dilihat table di bawah ini:


Tabel 6
Penerimaan ZIS Lima Tahun BAZNAS Kabupaten Tapanuli selatan

Tahun	Zakat	Infak/ Shadaqah
2010	Rp 147.301.432	Rp 36.892.662
2011	Rp 116.259.236	Rp 30.295.315
2012	Rp 132.705.209	Rp 24.680.208
2013	Rp 253.410.544	Rp 47.434.865
2014	Rp 229.653.132	Rp 32.597.279

Sumber: Data Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tapanuli 2010-2014 secara global.

Data tersebut bisa dilihat dalam bentuk grafik di bawah ini:

Grafik 1
Penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Lima Tahun Terakhir



Dari data tabel/ grafik di atas diketahui bahwa jumlah dana zakat, infak/shadaqah yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan terjadi fluktuasi. Untuk penerimaan tahun 2011 terjadi penurunan penerimaan zakat dibandingkan tahun 2010. Akan tetapi penerimaan zakat tahun 2012 dan 2013 terjadi kenaikan, salah satu faktor yang menyebabkannya adalah telah disahkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tersebut. Pada tahun 2014 terjadi penurunan salah satu penyebabnya adalah banyaknya UPZ yang dibentuk di instansi/lembaga pemerintah yang tidak berjalan secara optimal lagi.

Untuk mengetahui secara detailnya penulis lampirkan data-data penerimaan zakat yang telah terkumpul di BAZNAS kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai berikut:

Tabel 7
Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan 2010 - 2014

No	Muzakki	2010	2011	2012	2013	2014
1	Depag Tapsel	85.181.129	Rp 57.345.921	Rp 63.429.400	Rp 90.779.935	Rp 111.196.500
2	DISHUTAN tapsel	7.812.000	Rp 1.645.000	Rp 2.492.000	Rp 4.375.000	Rp 1.768.000
3	Dinas PUD Tapsel	Rp 20.654.000	Rp 14.486.500	Rp 9.286.000	Rp 4.726.000	
4	BAPPEDA Tapsel	Rp 7.931.000	Rp 2.114.000	Rp 1.085.000	Rp 375.000	Rp 5.984.000
5	MAN Sipirok	Rp 973.000	Rp 2.330.500	Rp 2.313.470		
6	MTsN Batang Angkola	Rp 9.854.000	Rp 9.463.000	Rp 8.898.000	Rp 10.360.000	Rp 8.627.000
7	MIN Sibuhuan	Rp 653.120				
8	Warga Tapsel	Rp 5.650.000	Rp 5.617.000	Rp 2.503.000	Rp 18.897.500	Rp 6.437.500
9	Bagi Hasil	Rp 8.593.183	Rp 7.390.465		Rp 10.591.988	Rp 9.801.420
10	MAN Barumun Tengah	-	Rp 1.309.500			
11	MTsN Batang Toru	-	Rp 7.288.450	Rp 7.695.350	Rp 5.707.750	Rp 1.400.000
12	MIN Panompuan	-	Rp 4.101.000	Rp 5.784.225	Rp 5.498.400	Rp 6.435.900
13	MIN Aek Torop	-	Rp 298.000			
14	KPPN Psp	-	-	Rp 1.000.000		
15	KPU	-	-	Rp 280.000		
16	Dinas KPPP/KB Tapsel	-	-	Rp 1.439.000		
17	Dinas Pertanian Tapsel	-	-	Rp 11.872.000	Rp 25.710.000	Rp 16.219.000
18	Badan Kepegawaian Tapsel	-	-	Rp 790.948	Rp 7.477.559	Rp 10.941.095
19	Inspektorat Tapsel	-	-	Rp 2.240.000	Rp 7.188.000	Rp 4.097.000
20	Sekda.Kab Tapsel	-	-	Rp 822.000	Rp 19.804.000	Rp 14.413.000
21	MTsN SDH	-	-	Rp2.520.000	Rp1.050.000	
22	MIN Padang sidimpuan	-	-	Rp 1.150.000		
23	MIN Biru	-	-	Rp 320.000		
24	Dinas Perikanan	-	-	-	Rp 7.974.000	Rp 10.770.000
25	Penata	-	-	-	Rp 4.341.400	Rp 8.091.578

	Pemukiman					
26	Transmigrasi	-	-	-	Rp 875.000	
27	BLH Tapsel	-	-	-	Rp 1.262.000	-
28	BP2KP Tapsel	-	-	-	Rp 4.105.000	Rp 1.500.000
29	Kec. Angkola Barat	-	-	-	Rp 645.000	
30	Perencanaan Laut	-	-	-	Rp 680.000	
31	Dinas Koperindag	-	-	-	Rp 1.001.946	Rp 8.766.939
32	Pemuda dan Olahraga	-	-	-	Rp 7.336.935	Rp 4.650.000
33	Penanggulangan Bencana	-	-	-	Rp 1.161.000	
34	DPRD Tapsel	-	-	-	Rp 13.812.000	Rp 1.693.000
35	KESBANG	-	-	-	RP 1.038.164	Rp 580.303
36	BANK SUMUT	-	-	-	RP 1.000.000	
37	Dinas Pertahanan	-	-	-	Rp 5.114.000	Rp 5.212.000
38	PT ACR	-	-	-	-	Rp 2.250.000
39	KVSS	-	-	-	-	Rp 1.779.000
40	Diskania Tapsel	-	-	-	-	Rp 625.000
41	KPTS PDPM Tapsel	-	-	-	-	Rp 495.000
42	MTsN	-	-	-	-	Rp 2.690.000
	Jumlah	147.301.432	116.259.236	132.705.209	253.410.544	229.653.132

Sumber: Data Keuangan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari tabel di atas diketahui bahwa penerimaan Zakat secara keseluruhan pada tahun 2010 sebelum lahirnya UU Zakat yang baru mencapai Rp 147.301.432 setelah lahirnya UU zakat No. 23 Tahun 2011 tersebut penerimaan zakat mengalami penurunan, di tahun berikutnya penerimaan zakat meningkat walaupun lamban. Walaupun demikian dapat dikatakan secara umum bahwa penerimaan zakat setelah disahkannya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dari data di atas menunjukkan bahwa penerimaan zakat yang terbesar adalah penerimaan zakat profesi dengan rincian di tahun 2010 zakat profesi yang terkumpul sebesar Rp 133.058.249, di tahun 2011 sebesar Rp 103.251.771, di tahun 2012 sebesar Rp 130.202.209, di tahun 2013 sebesar Rp 223.921.056, dan di tahun 2014 sebesar Rp 213.414.212. Dari data Penerimaan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan bahwa ada sebanyak 42 *Muzakki* (baik itu lembaga/intansi maupun masyarakat) yang menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Tapanuli selatan dengan rincian 38 instansi yang menjadi lingkup wewenang BAZNAS dalam pengumpulan zakat dan 2 instansi

lainnya berasal dari luar, yaitu PT.ACR dan Bank SUMUT sementara 2 yang lainnya berasal dari masyarakat dan usaha bagi hasil . Selain itu juga penerimaan zakat profesi ini masih didominasi oleh Kemenag. Kabupaten Tapanuli Selatan dan Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Instansi/lembaga yang mengeluarkan zakat kepada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan di tahun 2010 sebanyak 9 yaitu; 4 instansi SKPD, 3 Madrasah, masyarakat Tapanuli selatan dan usaha bagi hasil. Tahun 2011 sebanyak 12 yaitu 4 instansi SKPD, 6 Madrasah, usaha bagi hasil dan zakat masyarakat Tapanuli Selatan. Tahun 2012 sebanyak 19 yaitu 10 instansi SKPD, 7 madrasah, usaha bagi hasil dan zakat masyarakat Tapanuli Selatan. Tahun 2013 sebanyak 28 yaitu 21 instansi SKPD, 4 Madrasah, 2 lembaga non SKPD, usaha bagi hasil dan zakat masyarakat Tapanuli Selatan. Tahun 2014 sebanyak 25 yaitu 18 instansi SKPD, 4 madrasah, 1 lembaga non SKPD, usaha bagi hasil dan infaq masyarakat tapanuli selatan.

Dari tabel dan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan yang meningkat untuk para *muzakki* di lembaga SKPD yaitu di tahun 2010 mencapai 9, tahun 2011 mencapai 12, tahun 2012 mencapai 19, tahun 2013 mencapai 28 dan di tahun 2014 menjadi 25 instansi. Hal ini terjadi berkat adanya kerjasama yang baik antar berbagai pihak di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan. Serta adanya intruksi Gubernur Sumatra Utara Nomor 451/10546 tertanggal 29 Oktober 2010 perihal; Gerakan Sadar Zakat dan Pelaksanaan Infaq PNS yang menginstruksikan:

- a. Bagi Pegawai Negeri beragama Islam menetapkan wajib zakat bagi PNS sesuai dengan Syari'at Islam sebesar 2,5 % dari besaran gaji yang telah mencapai nisab senilai 93,6 gram emas. Bila cukup nisab tetapi belum sampai haul, zakatnya sudah dikeluarkan secara ta'jil.
- b. Jika gaji PNS belum mencapai nisab, maka PNS bersangkutan agar mengeluarkan infaq setiap bulan terdiri dari golongan I sebesar Rp 5.000, golongan II Rp 10.000, golongan III Rp 15.000 dan golongan IV Rp 20.000 yang berlaku efektif pada bulan januari 2011.²⁹⁶

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2011, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan juga mengelolah dana Infaq/shadaqah juga dari masyarakat muslim di kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk melihat perkembangan penerimaan dana infaq mari kita lihat dalam tabel berikut ini;

²⁹⁶ Salinan Surat Edaran Gubernur Sumatra Utara perihal *Gerakan sadar Zakat dan Pelaksanaan Infak PNS di Wilayah SUMUT*, Medan 27 Desember 2010.

Tabel 8
Penerimaan Infak Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan 2010 - 2014

No	Muzakki	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kemenag Tapsel	Rp 26.990.660	Rp 19.937.000	Rp 9.062.500	Rp 5.435.000	Rp 4.653.000
2	Kantor Camat Angkola Julu	Rp 270.000	-	-	-	-
3	MTsN Sibuhuan	Rp 4.200.000	-	-	-	-
4	MAN Sibuhuan	Rp 2.252.000	-	-	-	-
5	MIN Sibuhuan	Rp 228.000	-	-	-	-
6	MAN Sipirok	Rp 930.000	Rp 2.232.000	Rp 2.166.000	-	Rp 144.000
7	Bagi Hasil	Rp 716.002	Rp 1.678.000	Rp 612.708	Rp 831.035	Rp 484.279
8	MTsN Sipirok Dolok Hole	Rp 36.000	Rp 2.592.000	-	-	-
9	MAN Barumun Tengah	-	Rp 666.000	-	-	-
10	MIN Biru	-	Rp 700.000	Rp 810.000	Rp 1.080.000	-
11	MIN Panompuan	-	Rp 468.000	Rp 936.000	Rp 936.000	Rp 936.000
12	MTsN Batang Toru	-	Rp 648.000	Rp 684.000	Rp 228.000	-
13	Warga Tapanuli Selatan	-	Rp 497.000	Rp 3.543.000	Rp 856.000	Rp 790.279
14	MIN Ramba Padang	-	Rp 840.000	Rp 990.000	Rp 1.200.000	-
15	Dishubkominfo	-	-	Rp 675.000	Rp 4.390.000	Rp 8.100.000
16	Dinas Pertanian	-	-	Rp 485.000	Rp 1.260.000	Rp 300.000
17	MIN Panobasan	-	-	Rp 1.890.000	Rp 3.611.000	Rp 820.000
18	MTsN Sipirok	-	-	Rp 2.826.000	Rp 1.890.000	-
19	Disnakertransos Tapsel	-	-	-	Rp 3.438.000	Rp 2.689.999
20	Bapenmas dan Pemdes Tapsel	-	-	-	Rp 7.395.000	Rp 4.400.000
21	BP2KP	-	-	-	Rp 1.310.000	Rp 2.712.000
22	Disbunak Tapsel	-	-	-	Rp 3.790.000	Rp 3.756.000
23	BPTPDH Tapsel	-	-	-	Rp 255.000	-
24	Dinas Koperindag Tapsel	-	-	-	Rp 25.00	Rp 573.000
25	Dinas Penataan dan Pemukiman Tapsel	-	-	-	Rp 1.105.000	Rp 912.000
26	BPBPD Tapsel	-	-	-	Rp 1.195.000	-
27	Setda Kab.Tapsel	-	-	-	Rp 430.000	Rp 780.000

28	Dinas Pendidikan Tapsel	-	-	-	Rp 1.250.000	-
29	Dinas Perikanan dan Peternakan Tapsel	-	-	-	Rp 627.000	-
30	Kesbag.Polimas Tapsel	-	-	-	Rp 1.324.830	Rp 1.655.000
31	Dinas Penduduk Tapsel	-	-	-	Rp 2.840.000	-
32	Perpustakaan	-	-	-	-	Rp 420.000
33	Perkebunan	-	-	-	-	Rp 525.000
34	Dinas Pemuda dan Olahraga Tapsel	-	-	-	-	Rp 145.000
35	KPTS PDM	-	-	-	-	15.000
	Jumlah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		36.892.662	30.295.315	24.680.208	47.434.865	32.597.279

Dari tabel di atas diketahui bahwa penerimaan Infak secara keseluruhan dapat dikatakan fluktuasi. Pada tahun 2010 sebelum lahirnya UU Zakat yang baru mencapai Rp 36.892.662, setelah lahirnya UU zakat No. 23 Tahun 2011 tersebut penerimaan zakat mengalami ketidakstabilan misalnya tahun 2011 sebesar Rp 30.295.208, tahun 2012 sebesar Rp 24.680.208, tahun 2013 sebesar 47.434.865 dan tahun 2014 sebesar 40.983.800.

Sementara untuk instansi/lembaga yang menyalurkan infaqnya ke BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami peningkatan, misalnya di tahun 2010 sebanyak 8 yaitu; 2 instansi SKPD, 5 Madrasah dan usaha bagi hasil. Tahun tahun 2011 sebanyak 10 yaitu 1 instansi SKPD, 7 Madrasah, usaha bagi hasil dan Infaq masyarakat Tapanuli Selatan. Tahun 2012 sebanyak 12 yaitu 3 instansi SKPD, 7 madrasah, usaha bagi hasil dan infaq masyarakat Tapanuli Selatan. Tahun 2013 sebanyak 24 yaitu 16 instansi SKPD, 6 Madrasah, usaha bagi hasil dan Infak masyarakat Tapanuli Selatan. Tahun 2014 sebanyak 19 yaitu 14 instansi SKPD, 3 madrasah, usaha bagi hasil dan infaq masyarakat tapanuli selatan.

Proses penerimaan infaq di jajaran SKPD melalui UPZ yang telah dibentuk, dengan cara gaji para pegawai dipotong langsung oleh bendahara instansi/lembaga tersebut lalu menyerahkannya kepada BAZNAS sebagai pengelola zakat. Kebijakan tersebut merupakan implementasi surah Gubsu Nomor 451/10546 tanggal 29 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Gubsu H. Syamsul Arifin SE tentang gerakan sadar zakat dan infaq di kalangan PNS Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang berlaku efektif pada Januari 2011. Zakat untuk PNS muslim yang memiliki gaji mencapai nisab wajib zakat, dan pembayaran infaq untuk PNS yang belum mencapai nisab dengan jumlah sesuai surah edaran golongan I sebesar Rp 5000, golongan II Rp 10000, golongan III Rp 15000 dan golongan IV sebesar Rp 20000. Namun kenyataan dilapangan, secara keseluruhan PNS muslim di Jajaran SKPD masih membayar

infaq sesuai golongan, dan itupun belum semua instansi melaksanakan surah edaran tersebut. Ini bisa dilihat dari tabel diatas yang menunjukkan minimnya keaktifan PNS muslim untuk mengalurkan infaknya ke kepada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengumpulan infaq PNS di jajaran SKPD belum maksimal.

Sebagai data tambahan, untuk mengetahui perkembangan penerimaan zakat dan infak/shadaqah, penulis mencoba mencantumkan data penerimaan zakat dan infak/shadaqah tahun 2014 yang telah diterima BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai berikut;

Tabel 9


Penerimaan ZIS Tahun 2014 BAZNAS Kabupaten Tapanuli selatan

Bulan	Zakat	Infak/ Shadaqah
Januari	Rp 31.822.011	Rp 5.276.711
Februari	Rp 29.558.235	Rp 2.602.320
Maret	Rp 18.719.070	Rp 3.262.550
April	Rp 18.451.013	Rp 1.817.389
Mei	Rp 19.661.852	Rp 4.283.322
Juni	Rp 16.824.539	Rp 2.458.753
Juli	Rp 25.792.984	Rp 2.849.873
Agustus	Rp 16.663.122	Rp 2.159.862
September	Rp 17.387.877	Rp 2.392.397
Oktober	Rp 19.058.904	Rp 2.642.217
Nopember	Rp 5.690.756	Rp 1.778.885
Desember	Rp 9.937.569	Rp 1.073.000
Jumlah	Rp 229.653.132	Rp 32.597.279

Sumber: Data Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tapanuli 2014

Data tersebut bisa dilihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik 2




Dari data tabel/ grafik di atas diketahui bahwa jumlah dana zakat, infak/shadaqah yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan terjadi fluktuasi. Untuk penerimaan bulan Nopember dan Desember terjadi penurunan signifikan, hal ini disebabkan oleh sebagaimana dituturkan bapak Amir Saleh Siregar; *Pertama* Karena terjadinya perpindahan kantor sekretariat, yang tadinya berada di Jalan wilian Iskadar dekat Kantor MUI Tapanuli Selatan berpindah ke Sipirok. *Kedua* terjadinya pergantian kepala Dinas diberbagai instansi/lembaga pemerintah yang menyebabkan UPZ di instansi/lembaga tidak berperan secara optimal karena tidak adanya himbauan dari kepala Dinas yang bersangkutan. *Ketiga* karena terjadi perubahan pengajian yang tadinya di kantor berubah menjadi di bank.²⁹⁷

Pada Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa *Muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Dari data yang penulis dapatkan bahwa *Muzakki* yang banyak memberikan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli selatan di tahun 2014 didominasi oleh Para Pegawai Dinas/Instansi Pemerintah dengan jumlah zakat Rp 205.309.415., diurutan kedua guru Pegawai negeri Madrasah (MIN,MTsN,MAN) dengan jumlah zakat Rp 19.152.900., diurutan ketiga berasal dari usaha bagi hasil dengan jumlah Rp 9.801.420., diurutan keempat berasal dari zakat masyarakat Tapanuli Selatan denanga jumlah Rp 6.437.500., diurutan kelima berasal dari lembaga swasta dengan jumlah Rp 4.029.000 dan diurutan keenam berasal dari DPRD Tingkat II Tapanuli Selatan denan jumlah zakat Rp 1.693.000. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam grafik dibawah ini;

Grafik 3

***Muzakki* BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan**

²⁹⁷ Samsir Saleh Siregar, Ketua BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, wawancara di Padangsidimpuan, tanggal 6 Maret 2015.



Ketika diajukan pertanyaan “Kenapa para *muzakki* zakat dan infak lebih banyak didominasi oleh pegawai negeri baik itu Dinas/Instansi dari pada masyarakat ?”

Bapak Amir Saleh Siregar menuturkan “ ada beberapa hal yang menjadikan itu bisa terjadi diantaranya;

- a. Hilangnya kesadaran/kepercayaan masyarakat untuk memberikan zakat atau infaknya kepada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Beliau menambahkan lagi bahwa pernah BAZIS Kabupaten Tapanuli Selatan (lembaga amil zakat Sebelum terbentuknya BAZDA dan BAZNAS di Kabupaten Tapanuli Selatan) mengumpulkan dana sampai 1,5 Milyar di tahun 2002 dan 2003 yang pengurusnya adalah Pemda.Tapsel, sehingga keuangannya zakat dan infak tidak dipisah dari keuangan Pemda.Tapsel. walaupun Pemda.Tapsel menyalurkan kepada orang miskin.
- b. Belum adanya sosialisasi kepada masyarakat yang ada hanyalah himbauan saja. Ini disebabkan karena kepengurusan BAZNAS lebih banyak Pegawai Negeri yang mempunyai kesibukan lain.
- c. Para pemilik kebun dan ladang di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan lebih banyak adalah masyarakat di luar Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga susah untuk didatangi. Beliau menambahkan lagi “ pernah kami mengusulkan kepada Bupati Tapanuli Selatan ketika itu Bapak Ongku untuk memberikan data pemilik kebun dan ladang yang kebun dan ladangnya berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan cara perkecamatan untuk pembentukan UPZ dan pengumpulan dana zakat. Akan tetapi sangat disayangkan sekali tidak ada tanggapan dari Bupati”²⁹⁸

Yusuf al-Qarḍ awî menyatakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.²⁹⁹ Didin Hafidhuddin menambahkan bahwa sebagai pengganti pemerintah saat ini diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat,

²⁹⁸Samsir Saleh Siregar, Ketua BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, wawancara di Padangsidimpuan, tanggal 6 Maret 2015.

²⁹⁹Yûsuf al-Qarḍ âwî, *Fiqhu az-Zakât*, h. 567.

amanah, dan profesional. BAZ atau LAZ yang memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.³⁰⁰

Karena itu, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan mengadakan suatu usaha dengan badan yang lain dari dana zakat dalam hal ini pihak Bank. Dari usaha tersebut (bagi hasil) sangat membantu dalam penambahan pemasukan dana penerimaan zakat dan infak. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat table berikut ini:

Tabel 10
Penerimaan Dana Bagi Hasil ZIS BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun	Zakat	Infak
2010	Rp 8.593.183	Rp 716.002
2011	Rp 7.390.465	Rp 1.678.815
2012	Rp 6.038.081	Rp 612.708
2013	Rp 10.591.988	Rp 831.035
2014	Rp 9.801.420	Rp 504.279

Sumber: Data Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan 2010-2014

Dari keterangan-keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan dampak yang positif untuk penerimaan zakat dan infak/shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Penerimaan zakat yang telah diperoleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 23 ini sebanyak Rp 147.301.432, tetapi ketika Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 disahkan terjadi penurunan penerimaan zakat di tahun 2011 sebanyak Rp 116.259.236, namun di tahun berikutnya terjadi penambahan yaitu tahun 2012 sebanyak Rp 132.705.209, tahun 2013 sebanyak Rp 253.410.544 dan di tahun 2014 sebanyak Rp 229.653.132.

2. Pendistribusi Zakat dan Strateginya

Pendistribusian adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pendayagunaan. Penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah boleh dibilang gampang-gampang susah. Kalau bentuk penyalurannya tanpa target apapun, ibarat kata hanya bagi-bagi bantuan, itu mudah. Tapi itu tidaklah cukup. Lembaga

³⁰⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 134.

zakat sebagai pendamping kaum *dhuafa* tentunya tidak cukup hanya melakukan hal yang demikian. Apalagi kesulitan hidup masyarakat Indonesia tidak akan bisa diatasi jika hanya dengan membagi-bagikan bantuan seperti itu. Oleh karenanya lembaga zakat dituntut mampu merancang program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan bisa tepat sasaran. Sehingga keberadaan zakat, infak dan sedekah benar-benar berarti bagi perbaikan taraf hidup masyarakat *dhuafa*.³⁰¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa hasil pengumpulan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syari'at Islam.³⁰² Pendistribusian zakat tersebut dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.³⁰³ Dan hasil pengumpulannya dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.³⁰⁴ Tetapi dengan syarat kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi dan masih ada kelebihan dana zakat.³⁰⁵

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak dan Shadaqah berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapanuli selatan nomor 5 tahun 2002 tentang Pengelolaan zakat, infaq dan Shadaqah yaitu pasal 16:

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *Mustahiq* Delapan Asnaf yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnussabil;
 - b. Mendahulukan *Mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Untuk melihat sejauh mana pendistribusian dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, mari kita perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 11

³⁰¹Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), h. 156.

³⁰² *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 25.

³⁰³ *Ibid.*, pasal 26.

³⁰⁴ *Ibid.*, pasal 27 angka 1.

³⁰⁵ *Ibid.*, pasal 27 angka 2.

Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010-2014

No	Mustahiq	2010	2011	2012	2013	2014
1	Fakir Miskin di 14 kec.	Rp 35.250.000	Rp 216.500.000	Rp 70.000.000	Rp 118.000.000	Rp 374.650.000
2	Amil Zakat	Rp 3.300.000	Rp 1.000.000	-	-	-
3	Muallaf	Rp 3.405.000	Rp 2.000.000	Rp 1.540.000		
4	Sarana Sekolah	-	Rp 1.000.000	-	-	-
5	Beasiswa	-	Rp 2.600.000	Rp 1.000.000	Rp 4.200.000	Rp 3.500.000
6	Musyafir	-	-	Rp 700.000	Rp 1.500.000	Rp 500.000
	Da'i		-	-	Rp 14.000.000	-
7	Pajak	Rp 1.718.637	Rp 1.570.000	Rp 1.207.617	Rp 2.118.396	Rp 1.960.285
8	Aministrasi	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 22.000
	Jumlah	Rp 43.697.637	Rp 224.994.815	Rp 74.271.617	Rp 139.842.396	Rp 388.332.285


Sumber: Laporan Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan 2010-2014

Dari table di atas diketahui bahwa jumlah keseluruhan dana zakat terkumpul dan telah disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan amanat undang-undang yang mengatakan bahwa pendistribusian zakat harus sesuai dengan Syari'at Islam. Golongan yang mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan adalah *mustahiq* yang tersebut dalam Alquran. Selanjutnya disalurkan berdasarkan skala prioritas, dalam hal ini prioritas utama yang paling membutuhkan adalah fakir miskin. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengalokasikan dana zakat terbanyak untuk golongan tersebut, yaitu di tahun 2010 sebesar Rp 35.250.000, tahun 2011 sebesar Rp 216.500.000, tahun 2012 sebesar Rp 70.000.000, tahun 2013 sebesar Rp 118.000.000, dan di tahun sebesar Rp 374.650.000 (termasuk di dalamnya bantuan secara konsumtif dan produktif).

Dalam menjalankan kegiatannya pendistribusikan dana zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sangat memperhatikan dan memprioritaskan kepada kaum fakir miskin sebagai proritas pertama dibandingkan *asnaf* yang lainnya. Dari data yang diperoleh penulis bahwa *mustahiq* golongan fakir miskin yang menerima zakat sekitar 5-53 orang saja perkecamatan di tiap tahunnya, setiap orangnya mendapatkan Rp 500.000.³⁰⁶ *Mustahiq* dari fakir miskin yang menerima zakat tahun 2010 sebanyak 70 orang dengan rincian 5 orang perkecamatan. Pada tahun 2011 fakir miskin yang menerima zakat sebanyak 433 orang dengan rincian 30 perkecamatan. Pada tahun 2012 fakir miskin yang menerima zakat sebanyak 140 orang dengan rincian 10 orang perkecamatan. Pada tahun 2013 fakir miskin yang menerima zakat sebanyak 236 orang dengan rincian 16 orang perkecamatan. Pada tahun 2014 fakir miskin yang menerima zakat sebanyak 749 orang dengan rincian 53 orang perkecamatan. Untuk memudahkan melihat penerima zakat dari fakir miskin penulis buat dalam grafik di bawah ini:

³⁰⁶ Laporan Pendistribusian Zakat Tahun 2010-2014 BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

Grafik 4



Dari grafik dan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan jumlah penerima zakat kepada golongan fakir miskin setelah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disahkan. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan telah ikut serta dalam memberantas kemiskinan di wilayahnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bapak Samsir Saleh Siregar menjelaskan bahwa zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam rangka program kerja.³⁰⁷ Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mendistribusikan zakat dengan dua cara yaitu:

1. Pendistribusian yang bersifat konsumtif

Pendistribusian secara konsumtif adalah pendistribusian yang sarannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. mereka yang berhak menerima zakat konsumtif adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu fakir miskin, anak yatim, orang jompo. Bentuk zakat yang didistribusikan berupa uang dengan nominal sebanyak Rp 500.000 perorang dengan pendistribusian yang sama di tiap-tiap kecamatan. Sementara data *mustahiq* zakat di setiap kecamatan diperoleh dari tim yang ditugaskan untuk mendata, mereka terdiri dari pengurus BAZNAS, KUA, kecamatan dan perangkat desa. Para *mustahiq* yang terdapat akan bergiliran untuk menerima zakat di setiap pendistribusian zakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa *mustahiq* zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ada yang tetap. Jika zakat yang dikumpulkan banyak maka mustahik nya banyak di setiap kecamatan.

2. Pendistribusian secara produktif

Pendistribusian secara produktif yaitu pendistribusian yang dilakukan *mustahiq* berupa penambahan modal usaha, Perlengkapan Pendidikan sekolah di Tingkat MIN/SD, MTs/SLTP Aliyah/ SMU dan perguruan tinggi. Zakat produktif juga diprioritaskan kepada mereka yang

³⁰⁷ Samsir Saleh Siregar, Ketua BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, wawancara di Padangsidimpuan, tanggal 6 Maret 2015.

terbelit utang dan mempunyai usaha yang telah berjalan dengan modal usaha maksimal Rp.1.500.000. biasa mereka adalah golongan *parrenge-rengge* (pedagang kecil yang berjualan sayur di pinggir trotoar), pedagang kerupuk dan lain-lain. Misalnya usaha produktif lainnya berupa bantuan kepada anak Mahasiswa yaitu berupa DP kereta dan modal usaha mahasiswa STAIN Padangsidimpuan.³⁰⁸ Perlu digaris bawahi bahwa pemberian modal usaha untuk para *mustahik* sama besarnya disetiap kecamatan dan mereka tidak dituntut untuk wajib mengembalikannya. Menurut bapak Samsir Saleh Siregar bahwa dana yang diberikan ini jangan sampai menjadi beban kepada mereka, karena tujuan zakat adalah untuk meringankan mereka bukan untuk mengekang ataupun mempersulit mereka.³⁰⁹

Untuk mengetahui lebih detailnya tentang pelaksanaan pendistribusian dana zakat konsumtif dan produktif yang telah direalisasikan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan ini bisa kita lihat dalam kegiatan pendistribusian zakat pada tahun 2014 sebagai berikut.³¹⁰

1. Pada tanggal 17 Agustus 2014 dengan nomor bukti 0004, BAZNAS telah melaksanakan pendistribusian dana zakat sebesar Rp 42.000.000 kepada *mustahiq* fakir miskin berupa uang dengan rincian Rp 3.000.000 per kecamatan pada 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli selatan. Kegiatan pendistribusian zakat ini bertepatan dengan kegiatan Safari Maulid Nabi Saw yang dilakukan Pemerintah Daerah Tapanuli selatan.
2. Pada tanggal 1 Februari 2014 dengan nomor bukti 0023, BAZNAS telah melakukan kegiatan sosialisasi zakat kepada instansi pemerintahan daerah Tapanuli selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada pegawai negeri sipil agar menyalurkan zakat dan infaknya kepada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Kegiatan ini juga di danai oleh dari dana zakat sebesar Rp 12.000.000.
3. Pada tanggal 27 Februari 2014 dengan nomor bukti 0028, BAZNAS telah mendistribusikan dana zakat berupa beasiswa miskin kepada mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Medan dan STAIN Padangsidimpuan. Setiap mahasiswa mendapatkan Rp 1.000.000 per mahasiswa sebesar 2 orang mahasiswa.
4. Pada tanggal 21 Mei 2014 dengan nomor bukti 0077, BAZNAS telah mendistribusikan dana zakat untuk bantuan produktif di 5 kecamatan, dengan rincian Rp 5.000.000 dan *mustahiq* zakat produktif ditiap-tiap kecamatan sebanyak 5 orang dengan total dana zakat produktifnya sebesar Rp 25.000.000.

³⁰⁸ Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2013.

³⁰⁹ Samsir Saleh Siregar, Ketua BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, wawancara di Padangsidimpuan, tanggal 6 Maret 2015.

³¹⁰ Buku Kas Umum BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2014.

5. Pada tanggal 4 Juni 2014 dengan nomor bukti 0090, BAZNAS telah mendistribusikan dana zakat untuk bantuan produktif di 5 kecamatan Dengan rincian Rp 5.000.000 dan mustahiq zakat produktif ditiap-tiap kecamatan sebanyak 5 orang dengan total dana zakat produktifnya sebesar Rp 25.000.000.
6. Pada tanggal 16 Juni 2014 dengan nomor bukti 0094, BAZNAS telah mendistribusikan dana zakatan untuk bantuan konsumtif di 14 kecamatan. Dengan rincian Rp 3.000.000 per kecamatan di 14 kecamatan, dan bantuan untuk siswa miskin sebesar 5 orang di 14 kecamatan dengan Rp 200.000 per orang. Jadi total dana konsumtif yang didistribusikan sebanyak Rp 56.000.000. Pendistribusian ini dilaksanakan ketika bersamaan dengan kegiatan safari Israj Miraj yang dilakukan pemerintahan daerah Tapanuli Selatan.
7. Pada tanggal 30 Juni 2014 dengan nomor bukti 0102, BAZNAS telah mendistribusikan dana zakat kepada fakir miskin sebanyak 5 orang per kecamatan di 14 kecamatan sebanyak 70 orang. Setiap fakir miskin mendapatkan sebesar Rp 600.000 per orang, dengan total dana konsumtif yang dikeluarkan sebesar Rp 42.000.000.
8. Pada tanggal 18 Juli 2014 dengan nomor bukti 0120, BAZNAS telah mendistribusikan dana zakat untuk honor para guru madrasah di kecamatan Aek Bilah sebesar Rp 5.500.000.
9. Pada tanggal 18 Juli 2014 dengan nomor bukti 0121, BAZNAS mengeluarkan dana zakat untuk keperluan honor pengurus BAZNAS sebesar Rp 1.350.000.
10. Pada tanggal 9 September 2014 dengan nomor bukti 0154, BAZNAS telah mendistribusikan dana zakat untuk keperluan bantuan beasiswa mahasiswa STAIN Padangsidimpuan sebesar Rp 1.500.000.
11. Pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan nomor bukti 0176, BAZNAS telah menyalurkan dana zakat untuk keperluan produktif di 14 kecamatan dengan zakat produktif yang dikeluarkan di tiap-tiap kecamatan sebesar Rp 5.000.000, dengan total dana zakat produktif yang didistribusikan sebesar Rp 70.000.000.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan juga bahwa BAZNAS Kabupten Tapanuli Selatan tidak mempunyai *asnaf mustahik* tetap, yang ada hanya *asnaf* kondisional, maksudnya penyalurannya tergantung kondisi dan keadaan ataupun tergantung permohonan yang datang. Misalnya untuk para *mustahiq* fakir miskin di satu kecamatan, mereka tidak semuanya mendapatkan dana zakat tersebut akan tetapi hanya sebagian orang saja dan sebagian mustahiq

yang lainya di waktu lain. Begitu juga dengan siswa ataupun mahasiswa yang berhak menerima zakat bukan penerima yang tetap, tetapi mereka adalah sifatnya kondisional.

Dalam mendistribusikan dana zakat pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mendistribusikanya berbarengan dengan kegiatan-kegiatan Dinas kementerian agama Tapanuli Selatan dan bisa juga berbarengan dengan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan yang sifatnya sosial. Misalnya saja ketika pengambutan bulan Muharram, ketika Mauli Nabi Saw, ketika Isra' Mi'raj Nabi Saw, ketika Safari Ramadhan oleh Bupati, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Menurut bapak Syamsir Saleh Siregar ini dilakukan supaya para *muzakki* yang mayoritas dari kalangan PNS mengetahui bahwa zakat mereka telah disalurkan kepada yang berhak, sehingga ini bisa menambah dan memotifasi para *muzakki* untuk mengeluarkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.³¹¹

Perlu digaris bawahi juga, bahwa BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tidaklah mendistribusikan dana zakat secara menyeluruh. Ini bisa dilihat, di tahun 2010 sisa dana zakat sebesar Rp 195.076.455, tahun 2011 sebesar Rp 86.340.876, tahun 2012 sebesar Rp 145.074.468, tahun 2013 sebesar Rp 258.642.616, tahun 2014 sebesar Rp 99.963.463 Dana sisa zakat ini akan dijadikan BAZNAS untuk hal-hal yang terjadi secara sifatnya kondisional misalnya saja orang musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan, mahasiswa yang kirimannya belum datang, bahkan bisa dialokasikan untuk bantuan bencana.

Selain pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupten Tapanuli Selatan juga telah mendistribusikan dana Infak disetiap tahunnya. Untuk lebih jelas mari kita lihat dalam table berikut ini;

Tabel 12

Pendistribusian Dana Infak/Shadaqah BAZNAS Tapsel Tahun 2010-2014

No	Tahun	Pendistribusian
1	2010	Rp 142.091
2	2011	Rp 51.359.762
3	2012	Rp 32.234.693
4	2013	Rp 40.983.800
5	2014	Rp 41.222.000

Sumber: Data Penyaluran Dana Infak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan 2010-2014.

Berbeda dengan pendistribusian dana zakat, dana infak/shadaqah yang telah dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan di proritaskan untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum umat muslim seperti mesjid, surau dan *sekolah arab* (madrasah diniyah).

³¹¹Samsir Saleh Siregar, Ketua BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, wawancara di Padangsidimpuan, tanggal 6 Maret 2015.

Untuk mengetahui kegiatan pendistribusian dana infak/shadaqah yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli selatan tahun 2014 yang penulis dapat dari buku Kas Umum BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut;

1. Pada tanggal 21 Maret 2014 dengan nomor bukti 0040, BAZNAS telah mendistribusikan dana Infak/shadaqah untuk pembelian satu buah genset sebagai bantuan untuk mesjid di kecamatan Sipirok Dolok Hole dengan harga Rp 1.600.000.
2. Pada tanggal 21 Mei 2014 dengan nomor bukti 0066, BAZNAS telah mendistribusikan dana Infak/shadawah untuk bantuan Mesjid Nurul Iman di kecamatan Sipirok Dolok Hole, mesjid Nurul Iman di desa Hurase, mesjid Nurul Iman di kecamatan Marancar, mesjid Syihabuddin di kecamatan Sayur Matinggi dengan dana infak/shadaqah sebesar Rp 23.000.000.
3. Pada tanggal 16 Juni 2014 dengan nomor bukti 0076, BAZNAS telah mendistribusikan bantuan dari dana infak/shadaqah untuk keperluan musafir dari Surabaya suami istri yang dating ke kantor Kemenag.Tapsel sebesar Rp 500.000.
4. Pada tanggal 16 Juni 2014 dengan nomor bukti 0077, BAZNAS telah mendistribusikan dana Infak/shadaqah kepada fakir miskin untuk membeli beras sebesar Rp 200.000.
5. Pada tanggal 22 September 2014 dengan nomor bukti 0124, BAZNAS telah mendistribusikan dana Infak/Shadaqah untuk bantuan mesjid se Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak Rp 16.000.000.³¹²

Seperti halnya dengan dana zakat tidak semuanya didistribusikan begitu juga dengan dana infak/shadaqah tidak semuanya didistribusikan. Tahun 2010 saldo dana infak/shadaqah sebesar Rp 36.750.571, tahun 2011 saldo infak/shadaqah sebesar Rp 15.686.124, tahun 2012 saldo infak/shadaqah sebesar Rp 8.131.639, tahun 2013 saldo infak/shadaqah sebesar Rp 14.582.704 dan tahun 2014 saldo infak/shadaqah Rp 5.957.983. Dana sisa ini diperuntukkan untuk permintaan dari masyarakat sewaktu-waktu diperlukan. Sementara untuk waktu pendistribusian infak/shadaqah sama halnya dengan waktu pendistribusian dana zakat.

C. Kendala- Kendala Yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Pengelolaan Zakat

Dengan adanya hukum positif yang telah dikeluarkan pemerintah tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 sebagai penyempurna Undang-Undang terdahulu No. 38 tahun 1999 telah mengokohkan badan amil zakat sebagai pengelolah zakat

³¹² *Buku Kas Umum Pendistribusian Dana Infak/Shadaqah BAZNAS Tapsel Tahun 2014*

yang sah baik itu sifatnya pemerintah maupun sifatnya swasta. Sekalipun demikian, legitimasi Undang-Undang tersebut, tidak serta merta bisa diterapkan begitu saja, namun memerlukan faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya. Sebab pelaksanaan zakat tidaklah efisien bila tidak berdiri di atas dua faktor; faktor intern dan faktor ekstern.

Peran ekstern diperankan pemerintah sebagai regulator, motivator, organisator dan peran lain yang mendukung dinamika dan perkembangan zakat secara lebih baik. Sedangkan faktor intern berupa kesadaran spritual dan pemahaman individu muslim terhadap kewajiban zakat dan nilai-nilai sosial. Lebih jelasnya pelaksanaan zakat merupakan tanggungjawab seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Untuk pengumpulan zakat, sebagaimana diketahui adalah kegiatan paling urgen dalam sebuah Badan/Lembaga pengelolaan zakat, karena tanpa kegiatan tersebut sebuah badan pengelola zakat tidak akan berjalan. Mengumpulkan yang dimaksud di sini sebenarnya bukan hanya dana zakat saja, masih ada beberapa dana lain dari masyarakat yang juga masuk dalam wewenang Badan Amil Zakat, yaitu infaq, sedekah, hibah, waris, wasiat dan kafarat.

Adapun faktor-faktor penghambat atau kendala yang ditemui BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat adalah, di antaranya:

1. Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan.

Segala bentuk perundang-undangan yang telah di sahkan tidak serta merta undang-undang tersebut berjalan dengan sendirinya, undang-undang tersebut harus ada peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang. Dalam hal ini, Bupati Tapanuli Selatan. Dari data dan keterangan yang penulis dapatkan, tidak menjumpai peraturan pemerintah daerah yang baru sebagai pelaksana Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tersebut. Penulis hanya mendapati peraturan pemerintah daerah dalam hal ini bupati Tapanuli selatan yang dengan nomor 5 tahun 2002 tanggal 31 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan Bapak Dra.H.M. Shaleh Harahap. Perda. Nomor 05 ini adalah Perda.Bupati Tapanuli Selatan sebagai pelaksana Undang-undang nomor 38 tahun 1999.³¹³

2. Kurangnya dana

Kurangnya dana akan menjadikan kurangnya sosialisasi, yang berdampak pada kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Tidak bisa dipungkiri lagi untuk menarik minat *muzakki* menyalurkan zakat melalui BAZNAS ini harus mengadakan sosialisasi yang lebih optimal, baik itu sosialisasi bersifat umum atau

³¹³ Peraturah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 tahun 2002, h.1.

pun sosialisasi khusus. Karena tujuan sosialisasi tersebut pada dasarnya adalah menyampaikan informasi tentang zakat dan BAZ kepada masyarakat, setelah informasi itu sampai dan masyarakat memahaminya, maka diharapkan nantinya masyarakat akan melaksanakan pesan yang ada dalam sosialisasi tersebut.

3. Banyaknya pengurus dari PNS

Susunan struktur pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang masih didominasi oleh pegawai negeri Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini berdampak kepada kinerja yang kurang optimal sebab dilaksanakan tidak berdasarkan profesionalisme dan hanya sebatas tanggungjawab kedua dari tugas pokok di kantor.

4. Kebanyakan masyarakat Tapanuli Selatan yang belum faham tentang kewajiban zakat, bahkan ada yang beranggapan zakat itu hanyalah sebatas zakat fitrah saja yang penyalurannya dilakukan ketika bulan Ramadhan saja kepada para fakir miskin, atau ke mesjid. Bagi masyarakat yang faham tentang zakat, kurangnya kesadaran untuk membayarkan zakat melalui lembaga BAZ. Sehingga melahirkan justifikasi masyarakat atau stigma yang berkembang tentang kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintahan dalam mengurus masalah zakat, khususnya BAZNAS sebagai badan resmi pemerintah. Walaupun tidak diketahui secara pasti kesimpulan dari masyarakat tentang justifikasi tersebut, namun kenyataannya itulah salah satu kendala yang menjadikan masyarakat enggan untuk membayarkan zakat melalui lembaga pemerintah ini.

5. Kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif mengembalikan modal usahanya yang telah dibantu dari dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Sehingga mengakibatkan dana harta zakat tersebut tidak dapat dialihkan kepada mustahik lainnya sebab waktu pengembalian yang tidak jelas dan tidak ada sanksi jika tidak dibayar kembali dari para pengurus BAZNAS.

6. Kurangnya kerjasama antara pengurus BAZNAS dengan para UPZ yang telah dibentuk di beberapa Instansi/lembaga. Akibatnya dana yang dikumpulkan tidak tetap dan bahkan dananya tidak ada, dengan kata lain terjadi kepakuman di beberapa UPZ yang telah dibentuk.

7. Tidak adanya saksi bagi para wajib zakat

Faktor penghambat lainnya dalam mengimplementasikan UU Zakat dalam pengelolaan zakat, belum ditetapkannya sanksi bagi *muzakki* yang tidak membayar zakat. Otomatis hal ini berdampak pada banyaknya masyarakat yang tidak

membayar zakat. Yang tercantum dalam UU masih sebatas Sanksi Administratif sebagaimana tersebut: ”Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)”.³¹⁴

Dalam kegiatan pendistribusian dana zakat sesungguhnya hampir tanpa kendala, sebab begitu banyak masyarakat yang mengharapkan dan membutuhkan bantuan secara finansial dengan berbagai alasan dan persoalan. Bahkan dapat dikatakan bahwa kendala yang sebenarnya adalah lebih banyak orang yang meminta bantuan dana dari pada orang kaya yang bersedia memberikan dana. Berapapun dana ZIS yang terkumpul akan selalu dapat didistribusikan kepada masyarakat. Karena sebenarnya kondisi masyarakat miskin Kabupaten Tapanuli Selatan yang membutuhkan uluran tangan saat ini memang cukup besar, sehingga keberadaan Lembaga/Badan Amil Zakat ini sedikit banyak telah dirasakan dapat membantu untuk mengurangi kesulitan mereka.

Salah satu kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mendistribusikan zakat adalah dalam pendistribusian zakat produktif. Kebanyakan para penerima zakat produktif tidak sadar akan hal untuk mengembalikan modal dari zakat produktif tersebut, sehingga para *mustahik* zakat produktif lain tidak dapat mempergunakannya. Dengan kata lain mereka merasa itu adalah modal usaha cuma-cuma dan tidak dituntut untuk mengembalikannya.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan beberapa upaya berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan telah meminta dan mengusulkan kepada Bupati Tapanuli Selatan untuk dikeluarkan Surah Keputusan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Namun hingga kini Surah Keputusan Peraturan Daerah yang diharapkan belum ada. Dalam susunan pengurus yang baru BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan dapat bertindak lebih profesional lagi, sebab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut dijelaskan bahwa struktur kepengurusan wajib terdiri dari unsur ulama, tenaga profesional, tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan.³¹⁵
2. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengadakan sosialisasi-sosialisasi mengenai program dan perannya sebagai pengelola zakat, dan mendorong

³¹⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Zakat, Pasal 39

³¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011..., Pasal 8.

masyarakat agar menyalurkan zakatnya melalui lembaga BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Sosialisasi ini diadakan di beberapa instansi, sekolah, perusahaan, pengajian dan kecamatan.

3. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memintah kepada pemerintah untuk menerbitkan dan menghimbau kepada seluruh umat Islam agar menunaikan zakatnya. Terutama bagi pegawai Negeri (PNS) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan Zakat mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap pengelolaan zakat. Adapun kesimpulan yang dapat penulis uraikan adalah:

Pertama, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam hal Penamaan organisasi, kepengurusan organisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat belum berjalan secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut.

1. Penamaan organisasi menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pasal 15 ayat 1 adalah dengan nama BAZNAS Kabupaten/kota setempat, akan tetapi dari data laporan tahunan 2011-2014 yang penulis dapatkan masih memakai nama BAZDA. Berbeda dengan Struktural Pengurus yang memakai nama BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mulai periode 2014-2016.
2. Banyaknya pengurus dari PNS yang terlibat dalam struktural kepengurusan.
3. Strategi pengumpulan zakat BAZNAS banyak dilakukan dengan cara mensosialisasikan program kerja BAZNAS kepada Instansi dan lembaga pemerintah saja, sehingga zakat dan infak/shadaqah lebih banyak dari kalangan PNS khususnya Instansi Kemenag.Tapanuli Selatan dari pada masyarakat umum.
4. Pendistribusian Zakat yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan telah mendistribusikan dana zakat sesuai dengan amanat UU, yaitu dengan mendistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan Syari'at Islam dengan

berdasarkan skala prioritas. Dalam pelaksanaannya, untuk tahun 2014 BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyalurkan dana zakat sebesar Rp 388.332.285 dalam bentuk penyaluran konsumtif dan produktif.

Kedua, Dampak pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat belum memberikan pengaruh yang maksimal. Terbukti dengan minimnya dana zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Jumlah dana zakat yang terkumpul pada tahun 2014 secara struktural sebesar Rp 488.295.748 yang berasal dari dana Zakat Profesi muslim di lingkungan Kementrian Agama Tapanuli Selatan. Dengan minimnya dana tersebut secara otomatis akan berpengaruh pada pendistribusian zakat, ini bisa dilihat dengan sedikitnya *mustahiq* yang menerima zakat yaitu 5-53 *mustahik* per kecamatan di 14 kecamatan di tiap tahunnya.

Ketiga, Dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan menghadapi beberapa kendala, diantaranya adalah: (a) Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, (b) Kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan biaya banyak, (c) Tidak adanya sanksi bagi *muzakki* yang tidak membayar zakat, sehingga BAZNAS tidak bisa memaksa seseorang untuk membayar zakat melalui BAZ. (d) Dan yang paling berpengaruh adalah dari masyarakatnya sendiri, dengan banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap kewajiban zakat dan kurangnya kesadaran berzakat melalui sebuah lembaga. Ini disebabkan karena kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintahan dalam mengurus masalah zakat, dalam hal ini BAZNAS sebagai Badan resmi pemerintah. (e) Kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif untuk mengembalikan modal usahanya. (f) Kurangnya kerjasama antara pengurus BAZNAS dengan para UPZ yang telah dibentuk di beberapa Instansi/lembaga. Yang jadi perhatian menurut penulis, kendala-kendala ini berawal dari minimnya peran pemerintah daerah dalam hal ini bupati Tapanuli Selatan untuk mengeluarkan Surah Keputusan Pemerintah Daerah Tapanuli selatan sebagai peraturan pelaksana pengelolaan zakat di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. Saran-Saran

Melihat hasil penelitian di atas, penulis menawarkan beberapa saran yang nantinya dapat ditindaklanjuti demi mencapai tujuan zakat tersebut:

Pertama, diharapkan kepada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan membuat perencanaan (Planing) untuk menentukan target sebagai pedoman kinerja organisasi di masa

depan dan menetapkan tugas-tugas serta alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut.

Kedua, diharapkan kepada BAZNAS kabupaten Tapanuli Selatan agar melakukan pengorganisasian yaitu kegiatan untuk penetapan petugas, pengelompokan tugas ke dalam departemen dan mengalokasikan sumber daya manusia yang sesuai kedalam berbagai departemen yang diperlukan.

Ketiga, diharapkan kepada BAZNAS kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan sosialisasi zakat kiranya tidak saja kepada Instansi/lembaga akan tetapi juga kepada masyarakat umum di setiap kecamatan. Sosialisasi yang dilakukan harus secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan secara rinci serta tata cara perhitungannya, harus terus menerus dilaksanakan secara khusus. Supaya para masyarakat muslim Tapanuli Selatan tidak hanya membayar zakat, tetapi juga infak.

Keempat, diharapkan kepada Bupati Tapanuli Selatan sebagai regulator disetiap kegiatan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mampu untuk berperan aktif. Yaitu dengan mengeluarkan Surah keputusan Bupati Tapanuli sebagai peraturan pelaksana pengelolaan zakat di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan, dan mengeluarkan Surah Edaran berupa Himbauan berzakat dan berinfaq khususnya kepada para PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Tapanuli Selatan pada umumnya.

Kelima, kepada penerima zakat produktif kira sadar akan hal untuk mengembalikan modal dari zakat produktif tersebut, sehingga para mustahik produktif lain dapat mempergunakannya. Serta kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan dapat mengkordinir usaha dan memotifasi para *mustahik* zakat produktif untuk mengembalikan dana zakat tersebut, sehingga dana zakat itu dapat berdayaguna.

Keenam, diharapkan kepada para masyarakat muslim Tapanuli Selatan untuk ikut serta mensukseskan gerakan sadar zakat dengan menjadi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Sebagai Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang terpercaya.

Ketujuh, diharapkan kepada BAZNAS kabupaten Tapanuli Selatan untuk melakukan evaluasi zakat, meliputi:

- a. Meninjau kembali permasalahan eksternal yang terjadi saat ini, apakah terjadi perubahan pada saat strategi dirumuskan.
- b. Pengukuran kemampuan atau kinerja lembaga pengelola zakat dengan memastikan kembali kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan.
- c. Melakukan perbaikan untuk perkembangan lembaga pengelola zakat.

- d. berusaha untuk mengembangkan model manajemen zakat yang baru di masa datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Syarifuddin. *Zakat Profesi*. Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2013.
- al-Baqi, Muhammad Fuad ‘Abd. *al-Mu’jam al-Mufahras lil Alfaz Alquran al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadis, 1407 H/ 1987 M .
- Aflah, Kuntarno Noor. *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: ForumZakat (FOZ), 2006.
- _____ *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.
- al-Akkad, Abbas Mahmood. *Kecemerlangan Umar Ibn Khattab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Ali, Nuruddin Muhammad. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Amin, Samsul Munir. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Andar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Ananda, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- al-‘Arabiyah. *Majma’ Lughah al-Mu’jam al-Wasit*. Mesir: Dar al-Ma’arif, 1972, jilid I.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- ‘Arabi, Ibn. *Ahkam Alquran*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1408 H/1988 M, jilid I.
- al-‘Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, cet.4, 2003, Jilid III.

- Budiman, Moch. Arif. “*Jurnal Khazanah*”, *Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan*,” Banjarmasin: IAIN Antasari, Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005.
- Baga, Lukman M. *Fiqh Zakat Sari Penting Kitab Dr. Yusuf Qordawy*, t.t.
- Depaq RI. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakan dan Wakat, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1971.
- Fuady, Munir. *Teori- Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Faisal. *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi- Sejarah Charles Pierce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hafiduddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Halim, Abdul Hamid. *Usul al-Fiqh wa Qawa'id al-Fiqhiyah*. Jakarta: Maktabah as-Sa'diyah, t.t.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008.
- Hilaly, Sa'id ad-Din Mas'ut. *Ahkamu al-'Ibadaat Dirasat Piqhiyah Muqoranatun*. Kairo: Jami'atu al-Azhar, 2006.
- Hikmat Kurnia & A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. t.t.
- Hitti, Philip K. *Islam a Way of Life*. Minneapolis: University of Minneapolis Press, 1971.
- Isma'il, Muḥ ammad Bakar. *al-Fiqh al-Wadih*. Kairo: Dar al-Manar, 1997.
- Ibrahim, Hassan. *Tarikh al-Islam; as-Siyasi ad-Dini as-Saqafi al-Ijtima'I*. Kairo: t.t.
- Khoiri, Nispul. *Hukum Perzakatan Di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- al-Khiyaad, Syekh Muhyi ad-Din. *Durusu al-Tarekh al-Islamy*. Berut, Juz.II.

- al-Khuyathi, Muhiyuddin. *Durusu at-Tarikhu al-Islami wa Ahwalu ad-Daula al-Arabiyatu*. Bairut, Juz ke-2.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nahdah, al-Misriyah. t.t. cet. ke-9, 1979.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Mesir: Dar al-Bayan al-'Arabi, 2005, Jilid I.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Mufraini, M. Arief. *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengomunokasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad. *Zakat Munaqib Umar Bin Abd al-Aziz; al-Khalifah az-Zahid*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Munzur, Ibn. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990, jilid XIV.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Majid, Mun'im. *Tarikh al-Hadarah al-Islamiyah*. Kairo: Angelo, 1965.
- Moleong, Lexi J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.
- Mursi, Syaikh Muhammad Sa'id. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, penerjemah: Khoirul Amru dan Ahmad Fauzan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- an-Nawawi. *al-Majmu'*. Kairo: Maktabah al-Imam, t.t, jilid V.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Nawawi, Isk Hadari. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: UGM Press, 1996.
- an-Naisaburi, al-Hafiz al-'Allamah al-Faqih Ibnu Mundzir. *al-Ijma'*, Penerjemah Darwis. Jakarta: Akbar Media, 2012.
- Permono, Sjechul Hadi. *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2010.
- al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Musykilah al-Faqr Wa kaifa 'Alajahâ al-Islâm*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1975.
- _____. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Jakarta: Zikrul hakim, 2005.

- al-Qurasyi, Abu al-Fida' Ismail Ibn Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Qudamah, Ibn. *al-Mughni*. Kairo: Maktabah Qahirah, 1968, jilid II.
- Qodir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- al-Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari. *Al-Jami' Li Ahkam al- Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H/ 1993 M, Jilid. VII-VIII.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Ridlo, M. Taufiq. *Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam*. t.t.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. t.t.
- Raharjo, IM. Dawan. *Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan, 1989.
- Sabiq ,Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabi, 2000, Jilid I, .
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- _____ dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Sou' yb, Djoesoef. *Masalah Zakat dan Sistem Moneter*. Medan: Rimbow, 1987.
- Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Syah, Abdullah. *Butir-butir Fiqh Harta*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Yogyakarta: PT.Pustaka Rizki Putra: 2009.
- _____, *Beberapa Permasalahan Zakat*. Jakarta: Tintamas, 1976.
- Asy- Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad. *Nail al-Autar Syarh Muntaqa' al-Akhbar min Ahadis Sayyid Akhyar*. Kairo: Dar al-Hadis, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabi, cet. 21, 1999.

- as-Suyuti. *Tarikh Khulafa*, penerjemah Samson Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Salim, Peter. *The Contemporary English- Indonesian Dictionary*. Jakarta: Modern English Press, 1996.
- Simanjuntak, Maratua. *Buku Profile Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara*. Medan: Bazda Sumatera Utara, 2006.
- al- Shaikh, Yasin Ibrahim. *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*. Bandung: Marja, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Garis- Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, cet. 3, 2010.
- al-Yamani, Abi al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair Salim al-‘Imrani asy-Syafi’i. *al-Bayan Fi Mazhab al-Imam asy-Syafi’i*. Dimasykus: Dar al-Minhaj, t.t, jilid III.
- Yahya, Mahayuddin Hj., *Sejarah Islam*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Waridah, Siti. *Sosiologi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- at-Tamawi, Sulaiman Muhammad. *‘Umar Ibn al-Khattab wa Usul as-Siyasati wa al- Idarati al-Hadisah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976.
- Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. ad-Dimisyq: Dar al-Fikr, cet. 10, 2007, Jilid III.
- Winarto, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo, 2005.
- t.t. *Durusu at-Tarikhu al-Islami wa Ahwalu ad-Daula al-Arabiyatu*, Juz ke-2 .
- t.t. *Nuru al- Yaqin fi Siratun Saidu al-Mursalin*. Indonesia:al-Haramain, 1953.

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Syamsir Saleh Siregar sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Wawancara dengan bapak Hendri Sitompul sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Tapanuli Selatan.
- Wawancara dengan bapak Pangidoan sebagai masyarakat muslim Tapanuli Selatan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I, II, III, IV.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/II/ 568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretaris Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten kota.

Surah Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 95/ KPTS/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 Tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2014-2016.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat, infaq/shadaqah.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Situs Internet

<http://tapanuliselatankab.bps.go.id>.

<http://baznaz.go.id>.

Tesis dan Skripsi

Muhammad Wildan Humaidi berbentuk skripsi yang berjudul Pengelolaan Zakat dalam pasal 18 ayat (2) UU No.23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelolaan Zakat di Kota Yogyakarta).

Trie Anis Rosyidah yang berbentuk tesis berjudul Implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 terhadap legalitas pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat (Studi pada beberapa LAZ di kota Malang).

Titi Martini Harahap yang berbentuk tesis berjudul Impelemntasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi SUMUT.